


Manajemen Sumberdaya Laut Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Pengelolaan Berbasis Komunitas
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah



Manajemen Sumberdaya Laut Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Pengelolaan Berbasis Komunitas
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Penulis :

Masyhuri Imron

Sudiyono

Surmiati Ali

I G.P. Antariksa

Editor :

Masyhuri Imron



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

Imron, Masyhuri

Manajemen Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah : Pengelolaan Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah / Masyhuri Imron: Sudiyono: Surmiati Ali; I G.P. Antariksa: - Jakarta : LIPI. 2005

v, 189 hal, 21cm

ISBN 979-3673-67-2

1. MANAJEMEN SUMBERDAYA LAUT
2. OTONOMI DAERAH

333.91

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail: bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

MANAJEMEN SUMBERDAYA LAUT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Pengelolaan Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Copyright© 2005 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax.: (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul: - Foto Amir Sodikin/Kompas/15 Agustus 2005
- Booklet Coremap

KATA PENGANTAR

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tersebut, sistem pengelolaan wilayah laut telah mengalami perubahan. Pengelolaan yang pada awalnya bersifat *top-down* dan sentralistik telah diganti dengan pendekatan desentralisasi. Perubahan pengelolaan itu selain memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut serta mengelola wilayah laut, selayaknya juga membuka peluang bagi munculnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut yang ada di wilayahnya.

Penelitian “Pengelolaan Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah” merupakan salah satu dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – LIPI pada tahun anggaran 2005. Penelitian ini merupakan upaya mencari alternatif model pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia, di era otonomi daerah.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga sampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan ke hadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak dipungkiri bahwa beberapa kekurangan masih

terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.


Dr. M. Hisyam, APU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>Oleh Masyhuri Imron dan Sudyono</i>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan.....	5
3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	7
4. Kerangka Teoritis	7
5. Ruang Lingkup Penelitian	16
6. Metodologi	17
BAB II GAMBARAN UMUM DESA BLONGKO	23
<i>Oleh Sudyono</i>	
1. Letak Desa.....	23
2. Pemukiman penduduk	23
3. Peruntukan Lahan	25
4. Kondisi Ekologi.....	25
5. Kondisi Sosial.....	26
BAB III PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT	31
<i>Oleh Sudyono</i>	
1. Tujuan dan Manfaat Pembentukan DPL – BM.....	31
2. Prinsip Dasar Pengelolaan DPL – BM	35
3. Kriteria Penentuan Lokasi DPL – BM.....	36
4. Langkah-Langkah Pembentukan DPL–BM.....	38
5. Kesimpulan.....	53

BAB IV	ATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN IMPLIKASINYA DESA BLONGKO	57
	<i>Oleh Masyhuri Imron</i>	
	1. Aturan Pengelolaan.....	57
	2. Sistem Pengawasan dan Sanksi	66
	3. Pelanggaran	70
	4. Implikasi Pengelolaan.....	73
	5. Kesimpulan.....	76
BAB V	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT (KASUS SULAWESI UTARA)	79
	<i>Oleh Masyhuri Imron</i>	
	1. Sistem Zonasi	80
	2. Penggunaan Peralatan Tangkap dan Perlindungan Sumberdaya Laut.....	85
	3. Pengawasan Berbasis Masyarakat	87
	4. Pengelolaan Pesisir secara Terpadu.....	91
	5. Pengelolaan Wilayah Laut oleh Provinsi	104
	6. Kesimpulan.....	106
BAB VI	KONDISI UMUM DESA TABLANUSU DAN TABLASUPA	109
	<i>Oleh Surmiati Ali dan I G.P. Antariksa</i>	
	1. Tablanusu	109
	2. Tablasupa.....	118

BAB VII	PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT KAWASAN DEPAPRE	127
	<i>Oleh Surmiati Ali dan I G.P. Antariksa</i>	
	1. Pengelolaan Sumberdaya Laut di Depapre	128
	2. Pengelolaan Sumberdaya Laut di Tablasupa	140
	3. Hak Ulayat Laut Desa Tablanusu	159
BAB VIII	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PAPUA.....	167
	<i>Oleh Surmiati Ali dan I G.P. Antariksa</i>	
	1. Mengacu Kepada Kebijakan Pusat	167
	2. Kebijakan Asli Daerah.....	172
BAB IX	PENUTUP	183
	<i>Oleh Masyhuri Imron</i>	



BAB I

PENDAHULUAN

Oleh Masyhuri Imron dan Sudyono

1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Adapun luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km² (atau sekitar 75% dari seluruh wilayah), yang terdiri dari perairan laut Nusantara 2,8 juta km², perairan laut wilayah Indonesia 0,3 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km² (Desi Fernanda, tt.:44; Suprapti, 1999:83; Munadjat, 1988:129). Dengan potensi kelautan seperti itu, sudah selayaknya jika di masa depan laut dijadikan sebagai penggerak utama (*prime over*) perekonomian nasional. Untuk itu pengelolaan sumberdaya laut mesti dilakukan secara intensif.

Luas wilayah, keragaman ekosistem dan latar belakang komunitas nelayan yang berbeda-beda, telah melahirkan praktik pengelolaan sumberdaya laut yang berbeda-beda pula. Polunin dalam kajiannya tentang ekonomi perikanan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik-praktik penguasaan wilayah laut banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari ujung barat (Aceh), sampai daerah Indonesia Kawasan Timur (Kei, Tanimbar, Halmahera) (Polunin : 1983, 196).

Mengacu pada pemahaman bahwa negara harus melakukan intervensi ke dalam masyarakat dalam rangka proses pembangunan, maka pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai program pembangunan kenelayanan yang bernuansa “penyeragaman”. Begitu pula dalam pengelolaan sumberdaya laut. Atas nama wawasan nusantara, negara menentukan kebijakan yang bersifat sentralistik. Dalam praktiknya kebijakan ini memperlakukan laut sebagai wilayah yang bersifat *open access*, yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, aturan pengelolaan laut pun ditentukan oleh Pusat, tanpa melihat kondisi sumberdaya dan kondisi sosial budaya aturan itu diterapkan.

Sistem pengelolaan seperti itu ternyata memunculkan banyak masalah, antara lain rusaknya terumbu karang, menipisnya hutan bakau dan terjadinya *over-fishing*. Semua itu karena pemerintah ternyata tidak mampu melakukan kontrol atas wilayah laut yang dikelola, sehingga di lapangan banyak terjadi pelanggaran atas aturan-aturan yang ditetapkan.

Pengelolaan yang sentralistis itu juga telah menimbulkan berbagai konflik antar nelayan. Beberapa konflik yang terjadi misalnya di Kepulauan Sangihe Talaud Sulawesi Utara, yaitu antara nelayan tradisional yang mengoperasikan alat tangkap tradisional "*seke*" milik komunal dengan pengoperasian alat tangkap "*soma lingkar*" yang lebih modern dan padat modal pada lokasi yang sama. Begitu pula konflik di beberapa daerah yang lain, yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan yang lebih modern, karena mereka berembut sumberdaya pada lokasi yang sama (Wahyono et. al., 1991).

Konflik antar nelayan juga terjadi di Irian Jaya antara nelayan pendatang dari Buton, Bugis dan Makasar dengan nelayan setempat, karena memasuki wilayah adat tanpa izin. Konflik ini mudah ditemukan di perairan Teluk Youtefa khususnya pada masyarakat nelayan Tobati dan Enggros, nelayan Demta dan Tablasufa di Teluk Tanah Merah. Praktik "*sasi Laut*" di Maluku juga menghadapi intervensi yang kuat dari pemerintah desa dan sebagai akibatnya, konflik internal tidak bisa dihindarkan (Wahyono et. al., 1995). Gagalnya rezim *open access* tersebut diharapkan mendorong munculnya regulasi baru, yakni *controlled access regulation* khususnya dalam era Otonomi Daerah saat ini

Akibat kebijakan yang sentralistis, sistem pengelolaan tradisional yang sebelumnya banyak dipraktikkan oleh masyarakat di beberapa daerah juga mengalami penekanan. Ijin penangkapan sumberdaya laut yang semata-mata ditentukan oleh pemerintah, mengakibatkan aturan pengelolaan yang dibuat oleh masyarakat

sertempat diabaikan. Meskipun demikian, kebijakan yang sentralistik dalam kenyataannya tidak dapat menghapuskan sama sekali pranata-pranata lokal. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya beberapa praktik pengelolaan tradisional di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang terwujud dalam kepemimpinan adat dalam masyarakat nelayan atau “*Tonaas*” yang masih dirasakan pengaruhnya di daerah kepulauan di wilayah Sulawesi Utara (Antariksa, 1996), demikian juga “Kepala Suku” di Irian Jaya (Imron, 1989; Laksono, 1995), dan Lembaga “*Kewang*” di Maluku (Abdussomad et. al., 1994). Kenyataan ini membuktikan bahwa upaya penyeragaman yang dilakukan oleh rezim Orde Baru tidak sepenuhnya berhasil.

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tersebut, sistem pengelolaan wilayah laut telah mengalami perubahan. Pengelolaan yang pada asalnya bersifat *top-down* dan sentralistik telah diganti dengan pendekatan desentralisasi.

Hal itu terkait dengan keberadaan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1999 dan Bab IV Pasal 10 Ayat 3, yang diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan UU revisi, yang menyatakan bahwa selain memiliki wilayah darat, daerah juga diberi wewenang mengelola wilayah laut yang luasnya adalah sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan sepertiganya untuk kabupaten/kota. Selain itu, daerah juga diberi wewenang untuk mengelola wilayah laut yang menjadi wilayahnya. Adapun wewenang yang dimiliki oleh daerah meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, (b) pengeturan tata ruang, (c) pengaturan administrasi, (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pusat, (e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Pengelolaan wilayah laut oleh provinsi dan Kabupaten, sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut, mengundang masalah.

Pertama, terkait dengan batas wilayah. Karena tidak ada batas yang jelas, maka batas wilayah antara wilayah provinsi dan kabupaten, begitu pula batas laut antar kabupaten, merupakan batas yang bersifat imajiner. Hal itu merupakan potensi bagi timbulnya konflik antar daerah, karena terjadi saling klaim antar mereka. Kedua, pengelolaan wilayah laut oleh daerah yang tidak dilakukan secara bijak, yaitu dieksploitasi sedemikian rupa tanpa memperhitungkan kelestariannya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Jika itu yang terjadi, maka desentralisasi dalam pengelolaan kelautan akan kontra produktif, karena justru berdampak negatif bagi kelestarian sumberdaya laut.

Dalam otonomi daerah, daerah memang memiliki hak penuh untuk mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya. Meskipun demikian, dua hal tidak boleh dilupakan dalam otonomi, yaitu demokratisasi dan partisipasi, yang merupakan esensi dari desentralisasi. Hal itu karena tujuan otonomi daerah selain untuk memperpendek jarak pelayanan terhadap masyarakat, juga agar daerah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kesejahteraan itu akan dapat dilakukan dengan optimal apabila pemerintah daerah memahami permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi masyarakatnya, yang hanya dapat dilakukan jika pemerintah bersikap demokratis. Karena itu perubahan pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi itu selain memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut serta mengelola wilayah laut, selayaknya juga membuka peluang bagi munculnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut yang ada di wilayahnya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut milik daerah (kabupaten/kota) juga karena sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 392/1999 tentang jalur penangkapan, wilayah laut paling banyak sejauh empat mil yang menjadi milik kabupaten/kota itu merupakan wilayah penangkapan nelayan tradisional.¹ Dengan demikian

¹ Menurut SK tersebut, wilayah sampai dengan 3 mil termasuk dalam wilayah jalur 1a, yang hanya diperuntukkan bagi nelayan dengan alat tangkap ikan yang bersifat menetap, alat penangkapan ikan tidak menetap yang tidak

pengelolaan di wilayah sejauh empat mil itu memiliki dampak yang besar bagi nelayan tradisional (*small scale fisheries*). Karena itu dalam konteks desentralisasi, maka sudah selayaknya jika nelayan tradisional juga diberi peluang untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk pengelolaan wilayah lautnya.

Dengan uraian di atas, maka sebagai implikasi dari pengelolaan wilayah laut milik daerah (terutama kabupaten/kota), desentralisasi memberikan pilihan-pilihan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut di wilayahnya, yaitu memberi ruang bagi kelangsungan praktik pengelolaan sumber daya laut secara tradisional yang sudah ada (seperti hak ulayat laut dan praktik-praktik pengelolaan tradisional yang lain), atau justru sebaliknya, yaitu mengabaikan pengelolaan tradisional yang sudah ada, untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), atau kemungkinan ketiga yang diambil, yaitu melakukan kombinasi antara kebijakan meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi pada saat yang sama tetap memberi ruang bagi pengelolaan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Pilihan mana yang akan diambil oleh masing-masing daerah, serta bagaimana implikasi sosial ekonominya bagi masyarakat nelayan setempat, akan dilihat dalam penelitian ini.

2. Permasalahan

Secara garis besar terdapat dua pola pengelolaan sumberdaya laut, yaitu pengelolaan yang berbasis masyarakat (*community base management*) dan pengelolaan yang berbasis pemerintah (*government base management*). Pada sistem pengelolaan yang pertama, masyarakat mengatur pemanfaatan wilayah laut yang ada di sekitarnya, dengan aturan-aturan lokal yang disepakati bersama. Adapun sistem pengelolaan yang kedua, masyarakat sama sekali tidak membuat aturan yang bersifat lokal, dan hanya mengikuti aturan pengelolaan yang dibuat pemerintah.

dimodifikasi, dan kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter.

Adanya dua pola pengelolaan sumberdaya laut tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah di daerah yang memiliki dua bentuk pengelolaan yang berbeda juga melakukan kebijakan yang berbeda, dalam mengelola sumberdaya laut di wilayahnya. Untuk menjawab pertanyaan itu maka penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, melihat kebijakan pengelolaan pada daerah-daerah yang di wilayahnya terdapat sistem pengelolaan laut berbasis komunitas (*community base resources management*). Tahap kedua, melihat kebijakan pengelolaan pada daerah-daerah yang sepenuhnya mendasarkan pengelolaan yang berbasis pemerintah (*government base resources management*). Dengan melihat daerah-daerah yang memiliki sistem manajemen sumberdaya laut yang berbeda, maka diharapkan dapat diketahui perbedaan permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan sehubungan dengan berlangsungnya kebijakan otonomi daerah. Tahap ketiga, mengkaji kebijakan seperti apa yang cocok diterapkan untuk daerah-daerah yang di dalamnya terdapat sistem pengelolaan yang berbeda-beda tersebut. Hasil kajian itu diharapkan dapat dibuat model pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, bukan hanya terjadi peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, namun juga posisi tawar masyarakat sipil terhadap pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu permasalahannya adalah, apakah pemerintah daerah serta aktor lain di daerah menggunakan kesempatan itu untuk memahami praktik-praktik pengelolaan tradisional yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat, untuk menciptakan manajemen sumberdaya laut yang lebih baik dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah?

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertanyaan yang muncul pada penelitian tahap pertama ini adalah: bagaimana posisi pengelolaan tradisional dalam kebijakan pengelolaan kelautan yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal itu menimbulkan beberapa pertanyaan lanjutan, yaitu: (1) bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya laut, apakah kebijakan yang diambil sudah memperhitungkan keberadaan pengelolaan yang berbasis komunitas

yang ada di wilayahnya, ataukah sama sekali mengabaikannya, dan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan; (2) bagaimana penerapan kebijakan dan dampaknya terhadap praktik pengelolaan yang berbasis komunitas; dan (3) bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi pengelolaan tradisional dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun secara khusus, beberapa tujuan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan efektivitas kebijakan;
- b) Mengevaluasi implementasi kebijakan dan dampaknya bagi pengelolaan sumberdaya laut yang bersifat *community base*;
- c) Memahami respons masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

Adapun sasaran penelitian ini adalah rekomendasi sistem pengelolaan sumber daya laut dalam kerangka otonomi daerah, khususnya untuk daerah yang di dalamnya terdapat praktik pengelolaan sumberdaya laut yang berbasis komunitas.

4. Kerangka Teoritis

Manajemen sumberdaya laut terkait dengan tiga hal, yaitu sumberdaya laut yang dikelola (*resources*), praktik pengelolaan (*system management*), dan pihak-pihak yang mengelola (*human management*). Agar pengelolaan dapat efektif, kejelasan sumberdaya yang dikelola sangat diperlukan, sehingga dapat ditentukan sistem pengelolaan yang tepat. Meskipun demikian, karena sumberdaya itu berada di dalam suatu kawasan laut tertentu, maka permasalahan sumberdaya itu sering

dipresantikan dalam bentuk kejelasan wilayah pengelolaan. Praktik seperti itulah yang banyak dilakukan oleh nelayan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di wilayah Jayapura dan Maluku (Imron, 1989; Laksono, 1995). Meskipun demikian, pengelolaan yang berdasarkan sumberdaya juga banyak dipraktikkan di beberapa nelayan di daerah lain, seperti praktik sasi ikan lompas di Maluku (Eliza Kissya, 1993) dan praktik pengelolaan di Salurang (Imron, 2000).

Sistem pengelolaan merupakan cara yang diberlakukan dalam pengelolaan. Berkaitan dengan itu Anderson (1995) membedakan sistem pengelolaan itu menjadi dua kategori, yaitu dengan cara pembatasan *input* dan pembatasan *output*. Pengelolaan dengan pembatasan *input* dilakukan antara lain dengan cara membatasi jumlah pelaku, jumlah dan jenis kapal, serta jenis alat tangkap yang digunakan. Adapun pembatasan *output* dilakukan dengan membatasi jumlah tangkapan dan ukuran sumberdaya yang ditangkap.

Adapun permasalahan *human management* dengan pihak-pihak yang mengelola. Berkaitan dengan itu Awang Farouk (2003:85-88) membedakan adanya empat macam kepemilikan sumberdaya:

- a) Sumberdaya alam milik negara (*State Property*). Dalam pemilikan ini setiap individu mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen yang ditunjuk untuk mengelola sumberdaya alam. Sebaliknya departemen mempunyai hak untuk memaksakan aturan main pelaksanaannya.
- b) Sumberdaya alam milik pribadi (*Private Property*). Sumberdaya alam dimiliki oleh perorangan, dan setiap individu pemilik sumberdaya alam mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya sesuai aturan dan norma yang berlaku (*socially acceptable use*), serta mempunyai kewajiban untuk menghindari pemanfaatan sumberdaya yang *eksesif* dan tak dapat dibenarkan menurut kaidah norma yang berlaku (*socially unacceptable use*). Lahan pertanian yang dimiliki secara individu termasuk dalam jenis ini.

- c) Sumberdaya alam milik bersama (*communal property*). Dalam pemilikan ini kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumberdaya milik bersama mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu yang tidak berasal dari kelompok mereka. Setiap individu diluar kelompok mempunyai kewajiban untuk tetap bersikap sebagai orang luar. Sementara itu, setiap anggota kelompok masyarakat yang terikat dengan sistem sosial tertentu dalam pengelolaan sumberdaya itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Contoh sumberdaya alam milik bersama adalah tanah adat, hak ulayat laut, atau sistem irigasi yang dijalankan di Bali.
- d) Sumberdaya alam tidak bertuan (*open access*), yaitu yang tidak ada unsur kepemilikan di dalamnya, sehingga setiap orang dari setiap kelompok sosial manapun memiliki hak untuk mengaksesnya.

Menurut Hardin, salah satu sumber terjadinya kerusakan lingkungan, terutama untuk sumberdaya yang bersifat mudah rusak (*fugitive resources*), adalah keberadaan sumberdaya yang bersifat *open access*. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya jumlah orang yang memanfaatkan sumberdaya itu, seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga akan mempercepat kerusakan lingkungan, yang berakhir pada kehancuran bagi kelangsungan hidup manusia (*tragedy of the common*).²

Pada saat ini, ketika jumlah penduduk semakin banyak, perlakuan terhadap sumberdaya alam dengan cara *open access* sebetulnya tidak tepat. Karena itu Hardin mengajukan perlunya ada pengaturan terhadap pemanfaatan sumberdaya, yang memiliki kekuatan memaksa terhadap setiap orang yang memanfaatkannya. Dengan

² Hardin menganalogikan sumberdaya alam *open access* itu sebagai suatu padang rumput yang tidak bertuan. Setiap orang yang menggembala di tempat itu akan selalu bertindak rasional, dengan berusaha untuk menambah ternak gembalaannya, sehingga suatu saat melebihi kapasitas rumput yang tersedia di tempat itu. Jika itu terjadi maka semua gembala akan dirugikan, karena ternak gembalaan akan mati karena kekurangan makan.

demikian setiap individu dalam masyarakat diharuskan tunduk pada aturan yang disetujui bersama. Karena itu dengan mengutip dari Hegel, Hardin berpandangan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dalam memanfaatkan sumberdaya dibatasi oleh pengakuan atas keharusan yang sudah disepakati bersama. Adapun satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemaksaan itu adalah negara.

Dalam perkembangannya kemudian, terbukti bahwa pengaturan oleh negara dengan memperlakukan seluruh wilayah laut yang ada dalam negara dengan pola yang sama, juga tidak mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal itu selain karena tidak mampunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ditetapkannya, juga pola pengelolaan yang demikian pada prinsipnya tetap saja masih mengacu pada pengelolaan yang bersifat *open access*,³ hanya dalam level negara. Karena itu permasalahan yang sama tetap saja terjadi, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Hardin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Cheung (1986) mengusulkan perlunya pemilikan yang bersifat pribadi, dengan cara kontrak atas suatu wilayah sumberdaya. Dengan adanya eksklusivitas berupa pemilikan pribadi, maka orang cenderung akan mengatur pemanfaatan sumberdaya seefektif mungkin, sehingga kerusakan dapat dihindari. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak menjamin, karena dengan cara demikian kerusakan sumberdaya tetap saja terjadi, terutama untuk wilayah yang sudah mendekati habis masa kontraknya. Dalam kondisi seperti itu, orang akan cenderung berbuat rasional, yaitu mengurus habis sumberdaya yang ada di wilayah yang sudah dikontrak, untuk kemudian mengontrak lagi wilayah lain yang masih kaya dengan sumberdaya. Karena itu menurut Wantrup, kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan

³ Disebut demikian karena semua warga negara memiliki hak untuk melakukan penangkapan sumberdaya, siapapun dan dari manapun berasal, serta di tempat manapun yang dia inginkan di dalam wilayah negara. Di Indonesia, hal itu disesuaikan dengan konsep wawasan nusantara, yang memandang laut sebagai satu kesatuan wilayah.

berlebih itu bukan hanya terjadi pada sumberdaya alam yang bersifat *open access*, melainkan juga pada sumberdaya yang dikuasai oleh negara (*state property*) dan yang dikuasai oleh pribadi (*private property*) (Bustanul Arifin, 1999).

Memperkuat pandangan Hardin, Wantrup menyatakan bahwa kerusakan sumberdaya alam yang bersifat *open access* itu terjadi karena terbuka untuk umum dan siapa saja boleh mengaksesnya. Tidak adanya kejelasan pemilikan dan tanggungjawab pengelolaannya, menjadikan sumberdaya bernasib tidak menentu, tidak pasti, dan berumur pendek. Meskipun demikian, pemecahannya bukan dengan pemilikan secara pribadi ataupun pemilikan oleh negara, melainkan pemilikan yang bersifat komunal (*communal property*) (Wantrup, 1986). Dalam kepemilikan komunal itu suatu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan teritorial atau ikatan kekerabatan dan norma-norma sosial yang sama, membuat aturan yang harus dipatuhi bersama oleh warga suatu komunitas dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Pola pemilikan bersama seperti itulah yang dianggap lebih menjamin kelangsungan sumberdaya.

Salah satu bentuk pengelolaan komunal adalah yang disebut *sea tenure*, atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah hak ulayat laut. Dalam kaitan ini Lundsgaarde, sebagaimana yang dikutip oleh Sudo mengatakan bahwa konsep *sea tenure* mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut (Sudo, 1983). Melengkapi batasan Sudo tersebut, Akimichi (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan (*property right*) itu memiliki konotasi sebagai memiliki (*to own*), memasuki (*to access*) dan memanfaatkan (*to use*). Ketiga hal tersebut tidak hanya mengacu pada suatu wilayah penangkapan (*fishing ground*), tetapi juga mengacu pada tehnik-tehnik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau sumberdaya yang ditangkap atau yang dikumpulkan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat laut adalah

seperangkat aturan atau praktik pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Aturan atau praktik hak ulayat laut ini meliputi klaim pemilikan hak atas suatu wilayah laut, jenis sumber daya dan teknik mengeksploitasi sumber daya yang ada pada suatu wilayah laut. Dengan kata lain bahasan pokok dalam kajian hak ulayat laut adalah : Siapa yang menguasai wilayah laut, jenis sumberdayanya, teknologi yang dipakai, dan tingkat eksploitasinya, serta bagaimana menguasainya dan dengan cara apa (Ary Wahyono, dkk, 1999). Dengan demikian satu hal yang mendapat tekanan pokok dalam kajian hak ulayat laut adalah adanya pembatasan penguasaan wilayah laut, dan *eksklusivitas* suatu kawasan, yang dapat berupa penguasaan sumberdaya laut, penggunaan teknologi penangkapan, tingkat eksploitasi, ataupun batasan-batasan yang bersifat temporal.

Dalam kenyataannya, hak ulayat laut hanya merupakan salah satu di antara praktik pengelolaan laut secara tradisional. Hasil penelitian di Dusun Batu Kijuk, Mataram, NTB (2004) misalnya, menunjukkan bahwa di dusun itu terdapat aturan tidak tertulis yang ditaati oleh komunitas lokal mengenai tempat-tempat tertentu yang hanya boleh dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tertentu pula. Di lokasi terumbu karang misalnya, hanya boleh menggunakan pancing dan jaring karang. Begitu pula di wilayah perairan yang agak dalam (sekitar 5-10 m), pada lokasi tertentu hanya boleh menggunakan bagan. Adapun pada perairan di tepi pantai hanya boleh menggunakan tombak dan *ngerotok*⁴. Meskipun demikian tempat-tempat tersebut tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka bagi siapa saja dan kapan saja untuk melakukan penangkapan (Sudiono dan Johannes Haba, 2004: 21-25). Hal yang kurang lebih sama juga ditemukan pada nelayan Tayu di daerah Pati, Jawa Tengah. Dalam kegiatan penangkapan rajungan misalnya, terdapat kesepakatan di antara komunitas nelayan di daerah itu mengenai penetapan lokasi pemasangan jaring kejer. Selain itu juga

⁴ Kegiatan menangkap ikan dengan cara menggunakan lampu petromak untuk menarik perhatian ikan sehingga ikan-ikan itu berkumpul. Ikan yang sudah terkumpul kemudian ditangkap menggunakan *tangguk*, yaitu sejenis peralatan tangkap secara tradisional.

terdapat lokasi tertentu yang disepakati bersama untuk penangkapan udang. Lokasi penangkapan ini juga terbuka untuk siapa saja, dan kegiatan penangkapan boleh dilakukan setiap saat.

Komunitas adalah masyarakat dalam cakupan yang lebih spesifik, yaitu bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki batas tertentu, memiliki etnik dan budaya yang sama, memiliki interaksi sosial yang diatur oleh sistem norma dan kaidah-kaidah sosial tertentu, sistem pengetahuan tradisional yang sama sistem kepercayaan, pola mata-pencarian dan teknologi yang sama serta adanya sentimen yang sama sebagai masyarakat setempat (Selo Soemardjan, 1964: 47-77). Masyarakat yang demikian, dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan terikat oleh aturan-aturan sosial atau etika lingkungan. Pada masyarakat seperti ini pula terdapat kearifan lokal, yang terpatri dalam sistem pengetahuan tradisional setempat.

Keberadaan pengelolaan tradisional yang dilakukan oleh komunitas itu menjadi permasalahan yang menarik, dalam kaitannya dengan penerapan otonomi daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 10 UU No. 22 tahun 1999, dan diperkuat dalam UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberi wewenang untuk mengelola wilayah lautnya. Hal itu diperlukan karena pada kenyataannya pemerintah pusat selaku manager yang bertanggungjawab dalam mengelola sumberdaya perikanan menyadari bahwa mereka sendiri tidak mampu secara efektif menjalankan tugas-tugasnya. Kenyataan tersebut semakin dibuktikan di negara-negara kepulauan yang luas dan banyak daerah terisolasi, miskin alat transportasi, dan komunikasinya, lemah sistem administrasi pemerintahannya, rendah kualitas sumber daya manusianya, serta begitu banyaknya rakyat yang menggantungkan hidup pada sumber daya perikanan. (Nikijuluw, 2002: 167-168).

Tuntutan desentralisasi ini semakin kuat, karena ternyata manajemen sumber daya perikanan secara terpusat atau sentralisasi telah dianggap gagal serta memberikan dampak merugikan atau negatif kepada rakyat yang justru tinggal di daerah-daerah terisolasi. Memang desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan bukan satu-satunya

cara untuk meningkatkan kemakmuran nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan. Namun dengan desentralisasi, keputusan dan kebijakan tentang nasib rakyat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memang dekat dengan mereka. Menurut logika dan asumsi umum, semakin dekat jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, persoalan yang dihadapi rakyat semakin dipahami dan dikenal oleh pemerintah. Dengan logika ini pula, desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat. Hal ini telah dibuktikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat jauh lebih efektif dan efisien, paling tidak dilihat dari pengalaman Jepang yang telah sukses merekonstruksi sistem tradisionalnya ke dalam sistem hukum formal setempat.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi kelautan ini, Arif Satria (2002) berpandangan bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah (desentralisasi kelautan) paling tidak terkandung dua perspektif teoritis. Pertama perspektif politik. Dalam perspektif ini salah satu aspek positif diterapkannya desentralisasi di bidang kelautan adalah agar demokratisasi bisa tercipta. Hal itu karena dalam desentralisasi jarak sosial antara pihak pengambil keputusan dengan nelayan semakin dekat, sehingga keputusan yang diambil diharapkan bisa semakin dekat dengan realitas yang sebenarnya. Selain itu diharapkan pula agar nelayan di daerah bisa langsung menyalurkan aspirasinya, baik memberikan masukan maupun merespons suatu kebijakan, tanpa harus pergi ke Jakarta. Dengan demikian berbeda dari masa sebelumnya, yaitu semua proses pengambilan keputusan dilakukan di Jakarta, sehingga para pengambil keputusan tidak merasakan akibat dari keputusan yang dibuatnya. Sebaliknya orang-orang daerah yang justru merasakan langsung akibat dari keputusan itu.

Di lihat dalam perspektif politik yang lain, kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam menjadi terasa lebih *legitimate*, karena perangkat pemerintah daerah dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam mengoperasionalkan setiap kebijakan yang diambil. Kedekatan hubungan antara perangkat

pemerintah daerah dengan rakyat yang diperintahnya maka diharapkan kebijakan pengelolaan yang dirumuskan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian dalam desentralisasi pengelolaan kelautan, maka asas demokratisasi dan partisipasi merupakan unsur utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika kedua hal itu ditinggalkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya laut, dan lebih mengedepankan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang terjadi adalah sentralisasi dalam *level* yang berbeda, yaitu di tingkat pemerintah daerah, sehingga desentralisasi menjadi kehilangan rohnya.

Perspektif teroris yang kedua adalah perspektif sumberdaya yang mengacu pada teori-teori *fisheries management*. Saat ini tuntutan global terhadap terciptanya sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan terus meningkat. Sementara itu untuk mewujudkan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan tersebut memerlukan pendekatan baru yang dapat mendorong munculnya bentuk regulasi lainnya, yakni *controlled access regulation*. Dalam regulasi akses yang terkontrol, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (1995), kontrol berdasarkan dua kategori, yaitu pembatasan *input* dan pembatasan *output* itu dilakukan.

Salah satu formulasi dari pembatasan *input* menurut Arif adalah *territorial use right* yang menekankan penggunaan *fishing right* (hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dengan batas yurisdiksi yang jelas. Dalam sistem ini hanya pemegang *fishing right* yang berhak untuk melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah tersebut, sementara pihak yang tidak memiliki *fishing right* tidak diijinkan beroperasi di wilayah tersebut. Selain diatur siapa yang berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan. Sistem ini memang menjurus pada bentuk pengkaplingan laut. Bentuk regulasi ini dianggap penting untuk menjaga kepentingan nelayan kecil yang hanya beroperasi

di wilayah pantai/pesisir, serta penting untuk upaya pelestarian sumber daya laut.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka apa yang telah diatur dalam UU No. 22/1999 dan diperkuat dengan UU No. 32/2004 yang merupakan revisi atas UU tersebut, sebenarnya merupakan ruang yang tepat untuk diterapkannya sistem *territorial use right* dan berbagai bentuk *community based management* lainnya, meskipun hal tersebut belum diatur secara rinci operasionalisasinya. Dengan demikian substansi desentralisasi kelautan yang tertuang dalam UU tersebut sebenarnya telah mendapat justifikasi teoritis, yakni memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya. Ruang partisipasi itu sebenarnya cukup luas, karena secara tradisional beberapa komunitas sudah memiliki sistem pengelolaan laut secara tradisional.⁵

5. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan yang akan dicapai, maka beberapa aspek yang dilihat dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan: yaitu segala bentuk peraturan daerah serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan pengelolaan kelautan. Beberapa hal yang dilihat dalam bagian ini meliputi : isi kebijakan, dasar pengambilan kebijakan, dan efektivitas kebijakan;
- b) Implementasi kebijakan: yaitu penerapan kebijakan di lapangan, terutama di lokasi yang mempraktikkan pengelolaan tradisional, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat terhadap pengelolaan tradisional yang mereka jalankan (terutama terkait dengan pemilikan wilayah laut dan aturan-aturan tradisional tentang penangkapan sumberdaya laut);

⁵ Walaupun di beberapa tempat sistem pengelolaan tradisional itu sudah pudar, seperti praktik *sasi* ikan *lompa* di Desa Haruku, Maluku, namun di beberapa tempat yang lain, praktik pengelolaan tradisional itu masih banyak ditemukan, terutama di Kawasan Indonesia Timur.

- c) Respons masyarakat: yaitu pandangan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, dan sikap yang diambil masyarakat dalam merespons kebijakan. Adapun masyarakat di sini meliputi masyarakat di lokasi penelitian dan stakeholder yang lain yang memiliki perhatian terhadap permasalahan kelautan;

6. Metodologi

a. Lokasi

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di dua daerah, yaitu Jayapura (Papua) dan Manado (Sukawesi Utara). Penentuan dua daerah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa di dua daerah tersebut terdapat banyak pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian umumnya bersifat kualitatif. Karena itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, wawancara mendalam dengan para informan (*key informan*) merupakan cara yang dilakukan untuk pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dan hanya menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai panduan, yang berisi daftar permasalahan yang diturunkan dari ruang lingkup penelitian, yang perlu ditanyakan kepada informan.

Keuntungan wawancara demikian adalah peneliti dapat mengeksplorasi permasalahan yang muncul di lapangan, tanpa harus dibatasi secara ketat oleh daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, nelayan, LSM dan pejabat pemerintah yang terkait dengan masalah pengelolaan kelautan.

Penentuan informan dilakukan secara *snow ball*. Melalui cara ini diharapkan informan yang terdahulu akan dapat menunjuk informan lain yang dianggap dapat lebih memperjelas permasalahan, untuk diwawancarai. Dengan cara ini peneliti akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, peneliti tidak perlu bersusah payah menentukan daftar informan, yang tentunya sangat sulit diperoleh sebelum turun ke lapangan. Kedua, melalui sistem tersebut, jawaban yang dikemukakan oleh seorang informan akan dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan untuk diajukan kepada informan lain yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang diteliti. Dengan demikian pemahaman atas permasalahan yang sama diharapkan akan bisa lebih mendalam.

Untuk melengkapi data yang terkumpul melalui wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi. Cara ini dilakukan, selain untuk mengecek kebenaran hasil wawancara, juga untuk mengetahui hal-hal tertentu yang tidak mungkin dapat diungkap hanya melalui wawancara.

Selain mengumpulkan data kualitatif, data kuantitatif juga diperlukan untuk mendukung temuan penelitian. Karena sifatnya hanya sebagai pendukung, maka data kuantitatif yang dibutuhkan umumnya berupa data sekunder. Selain data kuantitatif, data sekunder yang bersifat kualitatif juga diperlukan dalam penelitian ini. Adapun keseluruhan data sekunder itu diperoleh melalui buku-buku statistik, brosur, buku-buku hasil penelitian yang sudah ada dan dari tulisan-tulisan yang lain.

c. Teknik Analisa

Pengolahan data dilakukan dengan cara menggabungkan aspek-aspek yang sama yang dihasilkan dari penelitian ke dalam satu kesatuan. Adapun Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan secara tuntas, dan membuat analisa silang antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Dari analisa tersebut diharapkan dapat dideskripsikan suatu permasalahan

secara tuntas, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian dapat diuraikan jawabannya secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Acheson, James M, *Anthropology of Fishing*, dalam Annual Review of Anthropology, Annual Review Inc.
- Akimichi, Tomoya. 1991 *Sea Tenure and its Transformation in the of North Malaita, Solomon Island*, dalam South Pacific Study Vol. 12. No 1, Kagoshima University, Research Center for the South Pacific.
- Anderson, Lee C. 1995, *Privatizing Open Access Fisheries, Individual Transforable Quota*, dalam Daniel Broomeley (ed). The Handbook of Environmental Economics (Massachusetts, Brasil Blach Well Ltd.
- Anonim, 1990, *Hak Tradisional Orang Irian atas Laut*, Dalam Kabar Dari Kampung No: 43/ Th VIII, Agustus. Jayapura YPMD.
- Anonim 1999, *UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- Arnold Krey, et. Al, 1989, *Tradisi dan Permasalahan Kelautan Pada Masyarakat Ormu dan Tepra di Kecamatan Depapre Irian Jaya*, Dalam Kumpulan Paper , buku IV , Jayapura, YPMD.
- Arnold Krey dan Clift Marlessy, 1989, *Hukum Adat Orang Ormu atas laut*, dalam Kabar Dari Kampung, No: 43/Th VIII, Agustus, Jayapura, YPMD.
- Balley, Conner dan Zerner, Charles, 1989, *Community Base Fisheries Management Institutions in Indonesia*, dalam Maritime Anthropological Studies, Vol. 5, No: 1 Netherlands Krips, Repro, Meppel.

- Bustanil Arifin, 1999, *Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: Intervensi Pemerintah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Proseding Serasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999. Kerjasama Panitia Bersama Serasehan Konggres Masyarakat Nusantara dengan lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Cheung, Steven N.S., Penetapan Kontrak dan Alokasi Sumberdaya dalam Perikanan Laut, dalam Smith, Ian R., dan Ferial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.
- Desi Fernanda, tanpa tahun, *Aspek Manajemen dari Good Governance dalam Kebijakan Lingkungan Hidup*.
- Eliza Kissya, 1993, *Sasi Aman di Haruku*. Jakarta, Sejati.
- Hardin, G., 1968, The Tragedy of the Commons, dalam *Science* 162 No. 3855.
- Imron, Masyhuri, et.al., 1989, *Aspek-Aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur, Hak Ulayat Laut Desa Endokisi, Kecamatan Demta, Jayapura*. PMB- LIPI.
- Inayatullah, 1979, "Conceptual Framework for the Country Studies of Rural Development," in Inayatullah (ed), *Approach to Rural Development Some Asian Experiences*. APDAC: Kuala Lumpur.
- Munadjat D., 1988, Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional, dalam John Peris (ed): *Strategi Kelautan. Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Poggie, J, dan Pollnac Richard B, 1990, *Small Scale Fishery Development: Socio Cultural Perspectives*, International Center for Marine Resources Development (ICMRD), University of Rhode Islands,

- Pollnac Richard B. 1988, *Karakter Sosial Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil*, Dalam Michael M. Cornea (ed) Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan Pedesaan, Jakarta, UI Press.
- Pollnac Richard B., 1984, Investigating Territorial Use Rights Among Fisherman, dalam Ruddle, Kenneth dan Akimichi, Tomoya (ed): *Marine Institutions in the Western Pacific*, Osaka, Senri Ethnological Studies No: 17, National Musseum of Ethnology.
- Rondinelli, Dennies. 1999, "What is Decentralization ?", dalam Jennie Litvack and Jasicca Seddon (eds), Decentralization Briefing Notes (New York: World Bank Institute)
- Sudo, Ken-Ichi, 1984, *Social Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia*, dalam Ruddle, Kenneth dan Johanes, RE (ed): Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin: an Anthology, Jakarta UNESCO ROSTSEA.
- Suprapti, 1999, Hukum Kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Laut dan Pesisir, dalam *Prosiding Seminar Oseanologi dan Ilmu Lingkungan Laut*. Jakarta, Puslitbang Oseanologi-LIPI.
- Wantrup, Ciriacy, S.V dan Bishop, Richard C, 1986, "Milik Bersama" sebagai Suatu Konsep Kebijakan Sumberdaya Alam, dalam Smith, Ian R., dan Firial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA BLONGKO

Oleh Sudiyono

1. Letak Desa

Secara administratif Desa Blongko termasuk dalam wilayah Kecamatan Sinonsayang,¹ Kabupaten Minahasa Selatan. Desa ini terletak di sebelah selatan Amurang, ibukota kabupaten, yaitu berjarak sekitar 30 km.. Untuk mencapai desa tersebut, dari Amurang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum mini bus Carry atau Phanter dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jika ditempuh dari Kota Manado, tepatnya dari terminal Malalayang, bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam.

2. Pemukiman penduduk

Pemukiman penduduk Desa Blongko berada di lembah setengah tempayan, berada di kaki bukit Sinonsayang yang melingkar seperti tapak kuda. Menurut keterangan tua-tua desa, kata “Blongko” itu sendiri berasal dari bahasa Bolangmangondow, yang artinya “belangau gorengan”.

Pemukiman penduduk terbelah menjadi dua oleh jalan raya trans Sulawesi. Sebagian pemukiman penduduk terletak di sepanjang kanan kiri jalan trans Sulawesi, yang umumnya dihuni oleh warga desa asli etnis Minahasa. Kehadiran mereka di Desa Blongko baru tahun-tahun sesudah dibukanya jalan trans Sulawesi pada tahun 1970-an, bahkan ada yang baru bermukim pada tahun 1990-an. Tempat tinggal mereka sebelumnya berada di gunung Sinonsayang. Mereka menyebut dirinya

¹ Kecamatan ini merupakan kecamatan baru sebagai pemekaran dari Kecamatan Tenga, yaitu sejak tahun 2003.

sebagai “Orang Gunung”. Jumlah penduduk etnis Minahasa ini sekitar 40%.

Sebagian besar pemukiman penduduk di sebelah barat jalan dihuni oleh kelompok penduduk pendatang dari Sangihe Talaud, yang jumlahnya mencapai sekitar 60%. Pemukiman penduduk di sebelah barat jalan trans Sulawesi ini berada hingga di bibir pantai, dengan ketebalan antara 300 m – 500 m. Pemukiman penduduk di sebelah barat jalan ini cukup padat, dengan rumah-rumah berupa bangunan semi permanen berdinding setengah tembok, setengah papan, dan bangunan sederhana terbuat dari bahan material papan, beratap seng, dan letak rumah umumnya kurang teratur. Hal itu berbeda dengan bangunan di sepanjang tepi kanan kiri jalan trans Sulawesi, yang umumnya berupa bangunan permanen, dengan tata letak dan taman-taman yang tampak lebih tertur serta asri.

Menurut informasi para tua-tua desa, kedatangan penduduk Sangihe Talaud di pantai Sulawesi Utara sudah berlangsung sejak pemerintah kolonial membuka usaha perkebunan kelapa. Kedatangan mereka dipekerjakan di perkebunan, sebagai tenaga menanam, merawat, memetik dan membuat kopra. Gelombang kedatangan berikutnya sekitar tahun 1950-an akhir dan awal tahun 1960-an, ketika kekacauan politik berlangsung di Sulawesi dengan munculnya pemberontakan Permesta, yang membuka peluang kegiatan penyelundupan kopra ke negara-negara tetangga, terutama Philipina. Aktivitas ini hanya bisa dilakukan oleh penduduk Sangihe Talaud yang terkenal sebagai pelaut.

Pada awalnya etnis Sangihe Talaud ini banyak bekerja sebagai buruh di sektor perkebunan, seperti memetik kelapa, cengkih, lada, pala, coklat, mengolah kopra dan menggarap lahan tanaman pangan. Meskipun demikian, atas kebaikan hati pemilik tanah, mereka sering diijinkan menggarap lahan pertanian yang hasilnya untuk mereka sendiri. Berkat kerja keras, ketekunan dan keuletan, akhirnya banyak di antara mereka yang sudah memiliki pekarangan (*kuintal*) dan kebun. Kini mereka banyak yang memiliki sumber pendapatan ganda, yakni dari sektor pertanian dan perikanan tangkap.

3. Peruntukan Lahan

Menurut profil Desa Blongkok tahun 1997, luas Desa Blongko diperkirakan mencapai 800 ha. Lahan ini berupa hutan seluas 442,5 ha, yang terdiri dari hutan lindung 237 ha dan hutan produksi 207,5 ha. Areal hutan itu pada saat ini sudah banyak berubah menjadi lahan perkebunan kelapa, yang oleh masyarakat setempat lebih suka menyebutnya “lahan budidaya” milik pemerintah. Peruntukan lahan yang lain berupa pekarangan (*kuintal*) dan tapak rumah, kebun, sarana umum seperti lapangan bola, jalan desa, kantor desa, sekolahan dan gereja. Meskipun demikian, tidak ada data yang rinci tentang peruntukan lahan di desa Blongko. Hal itu karena adanya transisi kepemimpinan kepala desa (*hukum tua*) lama dengan yang baru, sehingga keberadaan data desa tidak berhasil ditemukan.

4. Kondisi Ekologi

Secara keseluruhan, wilayah Desa Blongko memiliki tingkat keragaman ekosistem yang tinggi. Diawali dengan perbukitan Gunung Sinonsayang di sebelah timur ke arah barat berturut-turut membentang ekosistem hutan, ekosistem perladangan, ekosistem pekarangan, ekosistem hutan mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai berpasir dan ekosistem muara sungai (*estuary*), yaitu muara sungai Kuala Batu Tulu di bagian utara, Kuala Air Kecil di bagian tengah dan Kuala Air Panas di bagian selatan.

Keragaman ekologi di perairan Teluk Blongko berkaitan erat dengan keragaman hayati yang tinggi. Berbagai jenis ikan dapat ditemukan di perairan ini, antara lain: ekor kuning, (pisang-pisang), selar (*tude*), kuwe (*bobara*), layang (*malalugis*), lemuru (*sardin*), lamadang, teri (ikan putih), ikan layaran (*layar*), bambangan (*sengsel*), tongkol (*deho*), cakalang, kembung, tenggiri, medidihang, tuna, kerapu dan cucut.

Menurut informasi, sebelum kehadiran Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) yang dibentuk melalui kerja sama

“Proyek Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu” tahun 1997, kondisi berbagai ekosistem perairan pantai banyak yang rusak, dan tingkat kerusakannya sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya laut yang tidak ramah lingkungan dan cenderung merusak yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun orang luar, seperti penggunaan bom dan potasium untuk menangkap ikan, pengambilan kayu bakau untuk keperluan kayu bakar dan bangunan, pengambilan batu karang untuk pengerasan jalan, dan praktek-praktek pertanian tanaman pangan semusim di daerah hulu (pegunungan) yang tidak memperhatikan azas pelestarian lingkungan. Praktek pertanian seperti itu mengakibatkan bencana banjir di musim penghujan dan erosi tanah yang dibawa sungai, dan terjadinya sedimentasi lumpur di perairan pantai yang bisa menutup “polip” karang, sehingga pertumbuhan terumbu karang terganggu. Dampak kerusakan lingkungan yang langsung dirasakan oleh penduduk nelayan Desa Blongko antara lain adalah: sulitnya mencari ikan di perairan pantai, merosotnya hasil tangkapan, terjadinya erosi pantai, bencana alam angin badai, dan gelombang pasang yang menimpa pemukiman penduduk. Semua itu berujung pada merosotnya kesejahteraan penduduk, terutama nelayan.

5. Kondisi Sosial

Desa Blongko merupakan desa yang belum lama dibentuk. Desa ini baru berdiri tahun 1985, pecahan dari desa induk Boyongpante. Berdasarkan Profil Desa (1997), jumlah penduduk tercatat 1.251 jiwa, yang terbagi ke dalam 306 KK. Menurut informasi yang diterima, saat penelitian ini jumlah penduduk telah bertambah mencapai sekitar 1.700 jiwa yang terbagi kedalam 413 KK. Berdasarkan jenis kelaminnya, 943 penduduk adalah perempuan, dan 757 penduduk laki-laki.

Menurut Profil Desa Blongko tahun 1997, matapencaharian penduduk di desa ini meliputi: 38% bekerja pada subsektor pertanian tanaman pangan, 13,3% bekerja pada sektor perkebunan, 11,4% bekerja pada sektor perikanan, 1,6% bekerja pada sektor peternakan. Sekitar 4%

bekerja pada sektor jasa/perdagangan, guru, PNS, pensiunan, pegawai BUMN dan warung dan kios. Jumlah angkatan kerja yang ada sebesar 748 jiwa.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kegiatan penting dalam aktivitas ekonomi produktif, kemudian diikuti oleh kegiatan perikanan dan mengumpulkan hasil laut. Berbagai jenis tanaman yang ditanam penduduk antara lain: (1) tanaman pangan (jagung, padi, ubi jalar, talas, kacang-kacangan, pisang dan papaya); (2) tanaman sayuran (tomat, cabe, terong, kangkung dan kacang panjang); (3) tanaman buah-buahan (durian, langsung, mangga, matoa, apokat dan rambutan); dan (4) jenis tanaman perdagangan (kelapa, cengkih, vanili, pala, kopi dan coklat).

Sumber pendapatan ekonomi rumahtangga yang dominan adalah kelapa dan cengkih, dengan rata-rata pemilikan lahan per KK sekitar 2 ha. Meskipun demikian tidak semua penduduk memiliki lahan yang mampu menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagian penduduk menanam padi dan jagung. Padi umumnya ditanam di ladang, dengan frekuensi panen hanya satu kali dalam satu tahun. Tingkat produksi padi tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 5 kwintal per ha. Berbeda dengan padi, jagung bisa panen tiga kali dalam satu tahun, dengan produksi rata-rata per ha dalam satu kali panen sekitar 1 ton jagung pipil kering.

Pengamatan di lapangan dan informasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa banyak warga yang bekerja sebagai buruh pertanian dan perikanan (*masnaid*), baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai buruh pertanian mereka umumnya mulai bekerja pada jam 07.00 pagi dan pulang pada jam 17.00 sore. Upah buruh pertanian dibedakan antara buruh laki-laki dan perempuan. Upah buruh laki-laki Rp.25.000,- per hari, dan buruh perempuan Rp.20.000,-. Adapun buruh perikanan bukan hanya terdiri dari laki-laki, melainkan juga perempuan. Umumnya mereka ikut kegiatan penangkapan ikan "*soma pajeko*". Pekerja wanita yang lain terserap dalam kegiatan perdagangan ikan yang berstatus sebagai pedagang pengumpul (*tibo-tibo*). Jumlah mereka sekitar 25 orang.

Di sektor perikanan, perairan pantai Teluk Blongko memiliki sumberdaya ikan yang cukup melimpah, terutama pada musim ikan, yang berlangsung antara bulan Oktober – Maret, yaitu bertepatan dengan musim barat dengan gelombang laut yang besar. Masyarakat menyebut musim ikan atau musim barat dengan istilah “*gasi*”. Berbagai jenis ikan yang ditangkap antara lain : tuna, cakalang, deho, oci (tude), lugis – lajang, rowa, sako, suntung (belar), dan ikan putih (teri).

Berbagai jenis perahu yang digunakan oleh nelayan adalah: perahu *londe* kapasitas 2 orang, perahu *pelang* kapasitas 4 orang dengan dilengkapi mesin ketinting, dan perahu *bodi* kapasitas antara 15 –20 orang. Perahu *londe* digunakan untuk memancing dan memasang jaring *lolosi* atau *paka-paka*, perahu *pelang* untuk memancing ikan cakalang (*tonda*), dan *bodi* digunakan untuk mengoperasikan soma pajeko di perairan dalam mengoperasikan soma dampar di perairan pantai Teluk Blongko. Perahu *londe* memiliki jumlah yang terbanyak, yaitu 80 buah. Hal itu karena hampir seluruh nelayan memiliki perahu *londe*. Jumlah perahu *pelang* di desa ini hanya 5 buah, dan perahu *bodi* hanya 2 buah.

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Desa Blongko meliputi soma pajeko dan soma dampar, pancing (meliputi pancing rawi, ladungan, dan goyang-goyang), dan pukot *tagaho*. Di antara ketiga jenis alat tangkap tersebut, yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah pancing. Soma pajeko dan soma dampar hanya dimiliki oleh satu orang nelayan, dan dioperasikan oleh sekitar 15 – 20 orang. Adapun *pukat tagaho* memiliki panjang kurang lebih 60 m (terdiri dari 5 pis bahan), dengan mata jaring yang halus. Pukat ini digunakan untuk menangkap ikan putih (teri) di perairan pantai Teluk Blongko. Pukat ini banyak digunakan oleh anak-anak sambil bermain.

Pancing rawi dirangkai panjang antara 100 – 125 m, dengan jumlah mata kail antara 80 – 100. Pancing jenis ini digunakan untuk menangkap ikan deho, cakalang, suntung, sako dan kembung. Pancing Baladung memiliki panjang antara 30 – 40 depa, dengan mata kail antara 4 – 6 biji, dan tali yang digunakan adalah nomor 300. Pancing jenis ini digunakan untuk menangkap ikan karang dasar, atau ikan batu (*gutilla*,

goca, *goropa* atau kerapu). Umpan yang digunakan adalah *nileks*, ikan kecil seperti lajang, ikan putih, udang, atau ikan deho yang dipotong-potong. Adapun pancing goyang-goyang memiliki panjang antara 30 – 32 depa, dan terdiri dari dua bagian. Tali bagian atas (*pengentar*) menggunakan nomor 300, dan tali bagian bawah (cabang) menggunakan nomor 100. Umpan yang digunakan adalah *nileks*. Adapun jenis ikan yang ditangkap umumnya sama dengan pancing Baladung.

Pola bagi hasil yang umumnya dilakukan adalah dengan sistem bagi dua (*pica dua*), terutama pada pengoperasian soma pajeko dan soma dampar. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional untuk membeli bahan bakar. Sisa uang kemudian di bagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik perahu dan alat tangkap (*kenar/bahenar*), dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tenaga yang mengoperasikan (*masnaid*), atau tenaga *bahela* untuk soma dampar.

Melihat jenis alat tangkap yang digunakan serta lokasi tangkapan (*fishing ground*) yang hanya berkisar di perairan pantai, maka nelayan di Desa Blongko termasuk dalam kategori nelayan tradisional. Dengan alat tangkap ikan yang sederhana seperti itu, maka hasil tangkap ikan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumahtangga, mereka mencari alternatif pekerjaan lain yakni sebagai petani, petani penggarap, ataupun sebagai buruh tani.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini tampak pada banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Data Profil Desa Tahun 1997 menyebutkan sebanyak 70 anak bersekolah SD dan sebanyak 168 tidak bersekolah. Meskipun demikian dengan kehadiran Proyek Pesisir dan dibangunnya DPL – BM dengan berbagai kegiatan yang menyertainya seperti pelatihan, penyuluhan, pendidikan kejar paket A, membuka SMP terbuka, dan program-program aksi pemberdayaan seperti pengadaan air bersih, perbaikan sanitasi lingkungan, pendidikan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan wirausaha

kelompok tibo-tibo, maka tingkat kesadaran pendidikan masyarakat mulai meningkat. Karena itu saat ini tidak dijumpai lagi anak putus sekolah, apa lagi tidak sekolah. Hal ini tentu saja sangat membantu bekerjanya Proyek Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat, karena akan mudah menerima berbagai pesan-pesan pembangunan terutama program pengelolaan DPL –BM.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1997, *Monografi Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Tengah.*
- , 2004, *Monografi Desa Blongko. Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.*
- , *Profil Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Buku I, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.*
- Kamsidi, dkk, 1998, *Sejarah Penduduk dan Lingkungan Hidup Desa Blangko, Kecamatan Tenga. Proyek Pesisir Technical Report No. TE : 98/01-1 Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narrangan Sett, Rhode Island, USA.*
- Kasmidi, dkk, 1999, *Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.*
- Kamsidi, dkk, 1999, *Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Balangko, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.*

BAB III

PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT

Oleh Sudiyono

1. Tujuan dan Manfaat Pembentukan DPL – BM

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat, atau yang disebut DPL-BM, adalah daerah pesisir dan laut yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya, serta dikelola oleh masyarakat setempat. Kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya merupakan hal yang terlarang di dalam kawasan DPL–BM. Demikian pula akses masyarakat di dalam kawasan DPL–BM diatur, atau sedapat mungkin dibatasi. Pengaturan, pembatasan dan larangan aktivitas tersebut ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk peraturan desa. Beberapa DPL-BM yang sudah ada antara lain di Desa Blongko, Talise, dan Tumbak (di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara), DPL–BM di Pulau Sebesi Lampung, dan di luar negeri adalah Marine Sanctuary di P. Apo, Dumagatte, Filipina. Luas DPL-BM umumnya adalah sekitar 6-25 ha (J. Johannes Tulungen, dkk, 2002).

Secara ekologis DPL–BM memiliki fungsi seperti taman nasional, yakni berfungsi melindungi keragaman hayati dari ancaman kepunahan, dengan menjaga dan memperbaiki keutuhan ekosistem asli suatu kawasan. Meskipun demikian terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yakni menyangkut ukuran luas, proses pembentukan daerah perlindungan dan kewenangan pihak pengelola kawasan yang dilindungi.. Taman Nasional Laut Bunaken misalnya, memiliki luas 89.065 ha, ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Adapun DPL – BM luasnya relatif kecil, dan ditetapkan oleh Perda.

Pengelolaan daerah perlindungan laut itu disebut berbasis masyarakat, karena pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, bersama-

sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan. Pengelolaan berbasis masyarakat itu dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri, sehingga yang diperlukan hanyalah suatu dukungan untuk mengelola dan menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam prakteknya kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah setempat dalam hal pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dukungan pemerintah masih memegang peranan penting dalam memberi pengarahan, bantuan teknis, dan merestui kegiatan yang telah disepakati bersama. Sebaliknya walaupun pemerintah sudah merencanakan suatu program, maka hasilnya tidak akan optimal jika tanpa melibatkan masyarakat. Karena itu pelibatan masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama sejak awal kegiatan dianggap sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan. Selain itu, dukungan dan kerja sama dengan lembaga lain seperti Universitas, Peneliti, dan LSM, juga dibutuhkan dalam menentukan lokasi DPL–BM dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir.

Dengan demikian PBM berupaya untuk mencari jawaban terhadap masalah utama pengelolaan lewat partisipasi aktif dari masyarakat wilayah pesisir. Istilah berbasis masyarakat dapat diartikan bahwa pengguna utama sumberdaya yaitu masyarakat haruslah menjadi pengelola yang baik terhadap sumberdaya mereka. Strategi ini berbeda dengan strategi lain yang bersifat terpusat, yang program kegiatannya berasal dari pusat, dan tidak melibatkan masyarakat pengguna sumberdaya.

PBM juga merupakan proses pemberdayaan masyarakat pesisir secara politis dan demokratis agar masyarakat dapat memperoleh akses dan memiliki hak mengelola sumberdayanya sendiri, walaupun campur

tangan dari pihak luar tetap diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pihak luar itu dapat berasal dari pemerintah, swasta, LSM maupun perguruan tinggi yang memiliki kepedulian serta kemampuan untuk memberdayakan masyarakat, dalam bentuk pemberian akses dan hak tersebut.

Partisipasi masyarakat dan pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembentukan dan pengelolaan DPL–BM. Jika partisipasi dan kesadaran masyarakat semakin besar dan luas, maka pembentukan DPL–BM di setiap desa pesisir akan menciptakan suatu sistem DPL–BM skala kecil. Sistem DPL–BM skala kecil ini dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi daerah perlindungan atau taman nasional dalam skala besar. Sistem ini dapat memberikan keuntungan berarti bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Secara rinci tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan DPL–BM adalah:

- a) Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan, di sekitar daerah perlindungan.
- b) Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati kawasan pesisir dan laut, seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan serta organisme lainnya.
- c) Dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.
- d) Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat setempat.
- e) Memperkuat kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya mereka.
- f) Mendidik masyarakat dalam hal perlindungan/konservasi sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kewajiban masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga dan mengelola sumberdaya mereka secara lestari.
- g) Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati pesisir dan laut bagi masyarakat, sekolah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Adapun berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui sistem DPL–BM antara lain:

- a) Sebuah DPL–BM yang berhasil dapat meningkatkan hasil tangkapan perikanan lokal.
- b) Pengelolaan DPL–BM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru, seperti pemandu wisata, akomodasi, transportasi, makanan dan lain-lain.
- c) Pelibatan masyarakat setempat dapat membantu penegakan peraturan karena mereka lebih cepat memahami dan menerima tujuan pembentukan DPL–BM. Keterlibatan masyarakat dalam penegakan aturan dapat mengurangi biaya penegakan aturan dan pengawasan dari lembaga pemerintah. Penegakan aturan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara formal lewat denda dan kurungan, dan secara informal dengan menerapkan sanksi melalui pendekatan budaya, agama dan sosial. Masyarakat dapat membuat aturan sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Untuk menghindari kesan “main hakim sendiri”, maka pembuatan aturan dan sanksi juga sebaiknya dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum pemerintah setempat. Diberikannya kebebasan masyarakat membuat aturan hukum ini juga diharapkan untuk menghindari birokrasi hukum formal yang kadang berbelit-belit, dan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- d) Jika mengalami hambatan yang bersifat teknis, masyarakat bisa membuat program-program penggalangan dana atau mengajukan proposal kepada pihak-pihak yang peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan. Untuk keperluan ini, masyarakat sudah dibekali kemampuan administratif dan keterampilan berorganisasi melalui pendampingan dalam kegiatan pengelolaan DPL–BM. Untuk masyarakat Desa Blongko kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh pengelola Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Program (CRMP)*.

2. Prinsip Dasar Pengelolaan DPL- BM

Daerah perlindungan laut perlu dikelola dengan sistem zonasi. Berkaitan dengan itu maka DPL–BM memiliki zona inti dan zona penyangga. Zona inti adalah suatu areal yang didalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya lainnya sama sekali tidak diperbolehkan. Begitu juga kegiatan yang dapat merusak terumbu karang, seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar, serta penggunaan galah untuk mendorong perahu di atas terumbu karang. Berbagai bentuk larangan tersebut ditentukan sendiri oleh masyarakat. Aktivitas yang diperbolehkan di zona inti antara lain: berenang, *diving*, wisata bahari dan penelitian.

Zona Penyangga adalah suatu kawasan di sekeliling zona inti yang memperbolehkan beberapa jenis kegiatan, termasuk penangkapan ikan dengan cara-cara tradisional seperti memancing, memanah, dan menggunakan perahu tradisional. Kegiatan menyelam dengan tujuan wisata juga diperbolehkan. Adapun kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu berlampu, penggunaan potasium dan racun tetap dilarang.

Untuk keperluan perlindungan, daerah perlindungan (DPL) perlu dibuat tanda batas yang jelas, yang mudah dilihat, dan dibedakan daerah mana yang disebut zona inti, zona penyangga dan di luar zona penyangga. Selain itu agar masyarakat luas atau masyarakat nelayan desa-desa di sekitarnya mengetahui keberadaan DPL, perlu dibuat peta lokasi yang jelas dan mudah diketahui orang. Peta tersebut memuat luas dan letak kawasan yang dilindungi, jenis sumberdaya yang dilindungi dan tanda batas masing-masing zona. Selain itu perlu dibuat papan-papan pengumuman yang memuat aturan, larangan dan sanksi. Peta DPL–BM dan papan-papan informasi itu dipasang di tempat-tempat yang mudah diketahui orang seperti di pinggir-pinggir jalan raya, persimpangan jalan, depan kantor balai desa, halaman gereja dan sebagainya. Kecuali dengan cara tersebut, informasi seputar DPL–BM juga bisa disampaikan secara lisan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, penyuluhan lingkungan, pelatihan, pendidikan sekolah dan sebagainya.

3. Kriteria Penentuan Lokasi DPL – BM

DPL–BM dapat dibuat dan ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. DPL–BM dapat diterapkan di pulau-pulau kecil atau di sepanjang pantai pulau-pulau besar, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua dan Jawa. Pembuatan DPL–BM juga bisa dilakukan di berbagai ekosistem, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan pantai berpasir.

Tidak ada ukuran ideal bagi DPL–BM. Besar kecilnya ukuran DPL–BM tergantung dari kesepakatan masyarakat. Para ahli mengusulkan bahwa DPL–BM sebaiknya meliputi kawasan/areal 10% - 15% dari areal terumbu karang. Namun kebanyakan DPL–BM yang diterapkan di negara lain berukuran antara 5 – 50 ha. (J. Johannes Tulungan, dkk, 2002). Di Filipina tepatnya di P. Apo, DPL–BM dengan ukuran antara 6 – 10 ha, dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata. DPL–BM tersebut juga telah menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang tinggal di sekitarnya. Jika DPL–BM terlalu besar, maka akan menyulitkan pengelolannya karena memerlukan banyak sumberdaya/dana, dan sulit dalam melindungi dan menegakkan aturan. Dengan kata lain, penentuan lokasi DPL–BM harus mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan tingkat kemampuan sumberdaya manusia setempat dalam mengelola lingkungannya.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan DPL–BM adalah sebagai berikut :

- a) DPL–BM harus ditetapkan oleh masyarakat sendiri.
- b) Lokasi DPL–BM sedapat mungkin bukan merupakan lokasi utama penangkapan ikan oleh masyarakat setempat, sebab dapat menyulitkan upaya pelarangan pengambilan sumberdaya ikan di lokasi itu. Selain itu lokasi yang dipilih juga bukan merupakan lokasi penangkapan ikan bagi sebagian besar nelayan dari luar desa, karena hal itu dapat menyulitkan penegakan aturan dalam melarang mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan.

- c) Tutupan karang sebaiknya dicari yang dalam kondisi baik, dan idealnya memiliki 50% tutupan karang hidup. Jika tidak ditemukan tutupan karang sebesar itu, bisa juga di bawah kondisi ideal tutupan karang, dengan syarat memenuhi kriteria lainnya. Lokasi yang memiliki kepadatan ikan dan keragaman hayati yang tinggi, bisa juga dijadikan sebagai pilihan penentuan lokasi DPL–BM.
- d) Lokasi DPL–BM idealnya juga meliputi habitat terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun (*sea grass*) dan habitat penting lainnya.
- e) Lokasi yang dipilih sebaiknya berada dalam jarak pandang dan pantauan dari pemukiman penduduk, agar dapat diamati dan diawasi oleh masyarakat untuk mengurangi pelanggaran aturan larang ambil secara permanen.
- f) Ada baiknya lokasi yang ditetapkan mempunyai luas sekitar 10 % - 20% dari perkiraan total luas terumbu karang di desa, atau sekitar 5 – 20 ha.
- g) Lokasi DPL–BM tidak berada di dekat atau di depan mulut sungai yang sangat rawan terhadap sedimentasi dan akibat polusi di darat.
- h) Merupakan daerah penyelaman atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi tujuan wisata.
- i) Merupakan daerah atau tempat bertelur, mencari mangsa satwa lainnya.
- j) Bentuk kawasan DPL–BM sebaiknya mudah dilihat, seperti, empat persegi panjang, segi empat, segi tiga, lingkaran, setengah lingkaran dan lain-lain, atau mengikuti kontur fisik alam dan menempatkan batas berdasarkan batas geografi alamiah yang dikenal oleh masyarakat setempat (seperti batas tanjung, lekukan teluk, tepi karang, batas hutan mangrove dan bukit).
- k) DPL-BM berfungsi sebagai pendukung dan tambahan bagi kawasan perlindungan besar atau taman nasional, karena fungsinya yang dapat memasok larva (terumbu karang “sumber”) kawasan lindung besar

atau taman nasional. Sebaliknya kawasan DPL–BM juga berfungsi sebagai penerima larva (terumbu karang “penampung”) dari sistem perlindungan kawasan besar atau taman nasional.

4. Langkah-Langkah Pembentukan DPL–BM

Pembentukan DPL–BM ditempuh melalui suatu proses dan tahapan panjang (lebih dari 1 tahun). Berdasarkan pengalaman pembentukan DPL–BM Desa Blongko, paling tidak ada beberapa tahapan yang harus di lewati, antara lain: (1) pemilihan desa, (2) pra kondisi/persiapan, (3) membangun visi DPL–BM, (4) melakukan identifikasi permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat, (5) membuat rancangan DPL–BM, (6) pelaksanaan, (7) pembentukan/pemantapan kelompok DPL–BM dan (8) tahap pemandirian.

a. Pemilihan Desa

Desa atau dusun merupakan tingkatan wilayah yang ideal untuk memulai pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, karena mencakup wilayah yang tidak terlalu luas, sehingga terjangkau pengawasannya, mudah pemantauannya dan mudah pengelolaannya. Selain itu, desa umumnya memiliki modal sosial dalam bentuk ikatan kekerabatan yang kental, rasa kegotong-royongan yang kuat, solidaritas sosial yang tinggi, ikatan tempat tinggal/teritorial, ikatan keagamaan yang kuat, dan kadang telah mempraktekkan pengelolaan sumberdaya laut, sungguhpun kadang tidak disadari oleh penduduk setempat. Pemilihan wilayah harus disepakati oleh penduduk setempat melalui musyawarah desa.

Idealnya permintaan bantuan program pengelolaan berbasis masyarakat maupun pembentukan DPL–BM datang dari masyarakat itu sendiri, meskipun tidak selalu demikian. Kenyataannya usulan program biasanya datang dari lembaga pendamping, namun yang lebih penting

adalah pada akhir suatu program, masyarakat bisa mengambil alih pengelolaan, dan mampu mengelola DPL-BM secara mandiri.

Informasi yang diperlukan dalam memilih lokasi dapat diperoleh dari data sekunder berupa dokumen-dokumen yang tersedia dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui lokasi itu. Pihak lembaga pendamping harus mengkonsultasikan dengan pemerintah setempat atau instansi terkait seperti kecamatan, Dinas Perikanan, atau BAPPEDA. Tim kerja atau tim penasehat di tingkat Kabupaten/Kodya dan Propinsi, perlu dibentuk, sehingga proses penentuan lokasi dilakukan bersama-sama dan partisipatif. Keterlibatan pemerintah ini penting, karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir. Diharapkan keterlibatan ini, pemerintah akan memberikan dukungan pada kegiatan selanjutnya.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi :

- 1) Lokasi yang dipilih harus merupakan tempat yang aman
- 2) Pemimpin lokalnya dengan cepat dapat menerima program yang akan dilaksanakan.
- 3) Lokasi itu mudah dijangkau
- 4) Lokasi yang dipilih bukan merupakan daerah yang rawan terhadap tekanan dan gangguan dari luar seperti, polusi atau sedimentasi yang berasal dari kegiatan industri dan gangguan dari nelayan luar desa.
- 5) Survei terbaru mengenai DPL di Filipina menunjukkan bahwa DPL-BM yang berhasil memiliki ciri-ciri sebagai berikut (J. Johannes Tulungan, dkk, 2002):
- 6) Desa-desa dengan jumlah penduduk yang kecil, dan atau di pulau-pulau kecil
- 7) Desa-desa yang dihuni oleh nelayan yang menjadikan kawasan perairan pesisir sebagai lokasi penangkapan, khususnya di lokasi terumbu karang atau dekat dengan daerah pariwisata

- 8) Desa-desa yang penduduknya dapat merasakan penurunan daya dukung lingkungan yang ditandai oleh penurunan hasil tangkapan, turunnya populasi ikan, dan semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap. Hal itu semua diprediksi sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
- 9) Desa-desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengambilan keputusan atau memiliki tradisi demokrasi yang tinggi

Dalam kenyataannya, kriteria tersebut di atas sulit ditemukan di lapangan. Meskipun demikian sebagai pedoman, semakin banyak kriteria yang dapat dipenuhi, akan semakin mempermudah pelaksanaan program pengelolaan DPL– BM

b. Tahap Prakondisi

Kegiatan persiapan ini meliputi orientasi dan penyiapan masyarakat, diisi dengan berbagai kegiatan masyarakat seperti pendidikan lingkungan hidup (penyuluhan), pelatihan, lokakarya dan studi banding serta keikutsertaan dalam berbagai aktivitas lainnya seperti seminar, konferensi dan rapat-rapat.

Materi pendidikan lingkungan hidup yang diberikan masyarakat antara lain: pengetahuan mengenai ekosistem terumbu karang, pemahaman mengenai konsep daerah perlindungan, pengetahuan mengenai ekosistem hutan, hukum lingkungan, pengetahuan mengenai habitat wilayah pesisir dan keterampilan mengorganisir kegiatan masyarakat. Pelatihan yang diberikan antara lain: pelatihan pengamatan terumbu karang, pengamatan hutan bakau, pelatihan pengukuran dan pemantauan profil pantai, pengelolaan keuangan dan pelatihan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu. Berbagai workshop juga diadakan, seperti workshop identifikasi isu-isu lingkungan, penyusunan hasil identifikasi lapangan, penyusunan rencana pengelolaan DPL dan pembentukan kelompok pengelola.

Studi banding antar desa, bahkan antar negara, seperti kunjungan salah seorang warga Desa Blongko ke P. Apo Filipina yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Program "CRMP"*) pada tahun 1997. Kunjungan ini dilakukan karena daerah perlindungan di P. Apo merupakan salah satu contoh DPL skala kecil yang sukses dan sudah berumur puluhan tahun. Kunjungan ini kemudian ditindaklanjuti kunjungan balik oleh kepala desa (*Barangay*) dan seorang anggota masyarakat P. Apo ke Desa Blongko. Diskusi dan sharing antara ke dua orang dari P. Apo dengan masyarakat Desa Blongko berlangsung cukup baik dan menggugah masyarakat untuk membuat DPL. Studi banding yang lain dilakukan di Sinjai Sulawesi Selatan, untuk melihat langsung pengelolaan hutan bakau.

Kunjungan studi banding merupakan kegiatan yang cukup penting dalam pengelolaan laut berbasis masyarakat. Kunjungan silang ini merupakan proses belajar karena peserta dapat melihat sejumlah tempat DPL-BM dipraktekkan. Melalui kunjungan silang atau studi banding, dapat juga dilihat proses-proses yang terjadi dalam mencapai tujuan lewat interaksi langsung dengan masyarakat. Bagi masyarakat yang dikunjungi, merupakan pengakuan dari pihak luar terhadap upaya yang sudah dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan DPL-BM. Selain itu, studi banding juga merupakan kesempatan dari masyarakat pesisir untuk bertemu dan saling memperkaya pengalaman mereka.

Dengan pembekalan melalui berbagai aktivitas tersebut, maka masyarakat Desa Blongko terdorong dan termotivasi untuk membentuk DPL-BM di wilayah perairannya. Setelah masyarakat termotivasi, dan dipersiapkan kemampuan teknis dan managerial mengelola DPL-BM, dan memahami betul apa yang harus dilakukan, maka sudah dapat dipilih dan ditetapkan kelompok inti perencana yang akan bekerja sama secara langsung dengan pendamping masyarakat desa setempat.

Adapun beberapa kriteria anggota kelompok inti DPL-BM, adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang tertarik dengan upaya pengelolaan pesisir
- 2) Mereka yang mau bekerja sama dengan pemerintah desa dan pelaksana program
- 3) Tokoh masyarakat di desa, seperti: pimpinan agama, tokoh pendidikan, kelompok profesi, pimpinan organisasi masyarakat dan tokoh pemuda.
- 4) Dapat berasal dari anggota Badan Perwakilan Desa (DPD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok nelayan, dan lain-lain.
- 5) Wakil dari ibu-ibu atau perempuan
- 6) Pengusaha di desa.

Kelompok inti ini bertugas memfasilitasi penggalian isu, menentukan prioritas isu, menyusun draf dokumen rencana pengelolaan, dan sosialisasi rencana pengelolaan DPL kepada masyarakat, sampai pada pengesahan oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsinya, kelompok inti didampingi oleh petugas penyuluh lapangan dari CRMP.

Adapun peran petugas lapangan adalah: mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan tujuan dan manfaat rencana pengelolaan serta proses rencana pengelolaan, mengidentifikasi kelompok inti untuk menyusun rencana pengelolaan, memberikan pelatihan kepada kelompok inti, merangkul hasil masukan dan ide masyarakat mengenai rencana pengelolaan, menjadi fasilitator dan koordinator diskusi konsultasi antara masyarakat dengan instansi terkait, menjadi koordinator dalam penulisan dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Rencana Pengelolaan DPL dan Pembangunan Wilayah Pesisir.

- **Membangun Visi DPL – BM**

Setelah kelompok inti terbentuk yang berjumlah sembilan orang, kelompok inti dituntut untuk merumuskan visi masyarakat Desa Blongko tentang DPL–BM. Hal ini penting untuk menjadi pegangan dalam menyusun program aksi pada tahap-tahap berikutnya. Adapun visi yang sudah berhasil dirumuskan adalah: “terciptanya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari melalui daerah perlindungan laut dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan”. Visi ini diharapkan dapat dicapai selama 15 tahun ke depan, antara tahun 2000 – 2015.

- **Melakukan Identifikasi Isu-isu Lingkungan**

Setelah ditetapkan visi dan disosialisasikan kepada masyarakat, tahap berikutnya adalah melakukan kegiatan survei untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan, hasil survei menunjukkan bahwa berbagai aktivitas masyarakat di wilayah hulu yang berupa kawasan perbukitan yang mempunyai fungsi lindung telah mengalami kerusakan lingkungan sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Daerah perbukitan di sekitar Desa Blongko tampak gundul di beberapa tempat. Aktivitas penebangan pohon terus dilakukan, termasuk pada kawasan resapan air. Kayu-kayu itu diambil untuk dijual di dalam maupun di luar desa. Hal ini terjadi sejak tahun 1986, yakni sejak masuknya Senso (*Chainsaw*) di Desa Blongko.

Aktivitas yang lain adalah berlangsungnya sistem pertanian yang tidak ramah lingkungan, dengan membuka hutan, kemudian lahan ditanami dengan tanaman semusim seperti, ubi jalar, padi ladang, jagung dan kacang-kacangan, dan tidak segera ditanami dengan tanaman keras tahunan. Aktivitas perladangan berpindah juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Dampak lebih lanjut dari aktivitas tersebut atas adalah terjadinya banjir bandang di musim hujan, erosi tanah dan menurunnya permukaan

sumber mata air di musim kemarau. Korban materi yang dirasakan penduduk antara lain jebolnya jembatan di Dusun I karena dilibas banjir tahun 1999, hilangnya ternak penduduk, dan bencana susulan setelah banjir yaitu berjangkitnya wabah penyakit diare, desentri dan malaria.

Pada ujungnya kerusakan lingkungan hidup di daerah hulu ini bermuara di perairan pantai, yakni terjadinya pencemaran air laut, sedimentasi lumpur sehingga menutup polip karang dan menghalangi penyinaran matahari, yang dapat mengganggu kelangsungan hidup terumbu karang. Hal lain yang turut menyumbang kerusakan daerah hulu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi ekologi hutan di daerah tangkapan air, selain tekanan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk.

Kerusakan hutan belum mendapat penanganan yang optimal. Baru sebatas pengawasan berupa larangan informal perombakan hutan, khususnya di daerah tangkapan air. Apabila terpaksa ingin melakukan penebangan pohon, harus meminta persetujuan dalam bentuk surat ijin kepala desa untuk diperiksa apakah berada di lokasi resapan air atau tidak. Tapi yang sering terjadi adalah penebangan liar tanpa surat ijin dari desa, sedangkan penegakan hukum masih lemah.

Di sektor pertanian, beberapa lokasi lahan kritis sudah dicoba ditanami tanaman keras pohon kelapa hibrida dan jenis kelapa lokal melalui kegiatan gotong royong di bawah bimbingan teknis dan bantuan pengadaan bibit oleh Dinas Perkebunan, namun belum menjangkau seluruh daerah perbukitan yang gundul. Dalam proyek pesisir, permasalahan ini akan ditangani melalui program pembangunan wilayah pesisir secara terpadu.

Fenomena kerusakan lingkungan daerah perairan pantai ditandai oleh turunnya produksi perikanan pantai. Hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam penangkapan ikan yang menggunakan cara-cara yang merusak. Sampai saat identifikasi dilakukan pada tahun 1997, masih ada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan pemboman dan meracuni ikan dengan potasium. Satu tindakan yang dirasakan sangat mengkhawatirkan masyarakat adalah pemboman ikan yang dilakukan


oleh nelayan yang berasal dari luar desa. Para pelaku biasanya datang dengan aparat yang bersenjata dan setiap kali melakukan pemboman, dilakukan dalam jumlah yang besar.

Kerusakan lingkungan hidup di kawasan pesisir juga terjadi pada hutan bakau. Hal itu karena bakau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Blongko untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk bahan bangunan rumah, perabotan rumah tangga dan bahan kayu bakar. Sekitar tahun 1962 – 1965, kayu bakar juga dimanfaatkan untuk pembakaran batu karang sebagai bahan pengganti material bangunan semen dan cat. Kerusakan hutan mangrove menjadi semakin meluas pada tahun 1972, karena aktivitas pengambilan kayu bakar untuk pembakaran aspal pada proyek pembukaan jalan trans Sulawesi. Proyek ini juga mengambil terumbu karang dalam jumlah besar untuk pengerasan jalan.

Dampak dari kegiatan ini adalah terkurasnya hutan bakau di Dusun I, dan terjadinya pengikisan pantai di teluk Blongko. Kerusakan hutan bakau juga terjadi di Dusun III, sehingga yang masih tersisa hanya pohon bakau muda. Dampak lingkungan yang dapat langsung dirasakan oleh penduduk adalah mudahnya gelombang laut menerpa pemukiman penduduk, terutama pada musim angin barat.

Aktivitas lain yang merusak lingkungan hidup adalah kebiasaan penduduk menangkap jenis satwa yang dilindungi, salah satunya adalah penyu. Penyu (*Tuturuga*) biasa dikonsumsi penduduk dan dijual. Penangkapan penyu dalam jumlah besar terjadi pada musim hari raya natal dan tahun baru, serta upacara pengucapan sukur atas hasil panen yang melimpah. Informasi dari masyarakat menyatakan, kini sudah semakin jarang ditemukan lagi penyu di pantai Desa Blongko. Kelangkaan penyu sudah mulai dirasakan, sementara aktivitas penangkapan masih terus berlanjut.

Berbagai permasalahan lingkungan di kawasan perairan pantai sudah dicoba untuk ditangani oleh penduduk dan pemerintah setempat, antara lain: pemerintah desa sudah berusaha memberikan pembinaan, teguran, bahkan laporan ke polisi bagi pelaku pemboman ikan. Kerusakan hutan bakau juga sudah mulai di tangani oleh pemerintah desa



dengan mengeluarkan larangan penebangan pohon bakau. Masyarakat dan pemerintah desa sedang merencanakan penanaman pohon bakau di Teluk blongko. Selain menanam pohon bakau, dalam rangka mengurangi terjadinya erosi pantai, juga sudah dicoba ditangani dengan memasang tiang pancang dari batang pohon kelapa di pantai Dusun I. Berbagai persoalan lingkungan di perairan pantai ini, penanganannya dilanjutkan melalui pembentukan DPL – BM

Selain isu kerusakan lingkungan, hasil identifikasi tersebut juga menunjukkan persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, antara lain: rendahnya angka putus sekolah. Berdasarkan data administrasi kependudukan desa, jumlah anak usia sekolah yang bersekolah SD – SMP ada 70 anak, sedangkan yang tidak sekolah ada 168 anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya tingkat pendapatan orang tua, yang menyebabkan waktu anak dipakai untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah., terutama sebagai tenaga kerja keluarga untuk menggarap lahan pertanian. Kedua, kurangnya kesadaran orang tua sehingga pendidikan anak belum menjadi prioritas kebutuhan mereka.

Akibat permasalahan tersebut, banyak terjadi kenakalan remaja, pengangguran meningkat karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendah pula keterampilan yang dimiliki. Selain itu dalam kaitan dengan upaya pelestarian lingkungan adalah sulitnya memberikan pengarahan tentang masalah lingkungan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena apabila SDM-nya rendah, maka sumberdaya alamnya pun tidak akan mengalami peningkatan, dan bahkan akan rusak.

Permasalahan lainnya menyangkut buruknya sanitasi lingkungan. Hal ini tampak pada terbatasnya sanitasi lingkungan. Dari 288 bangunan tempat tinggal, hanya 18,6% WC tanpa septik tank. Umumnya penduduk membuang sampah di halaman rumah atau di pantai. Begitu juga banyak ditemukan penduduk yang membuang hajat besar di pantai Dengan kata lain, kebiasaan hidup bersih dan sehat belum menjadi bagian dari hidup mereka. Karena itu mudah dimengerti jika desa ini sering terserang wabah penyakit diare, desentri, malaria, saluran pernapasan dan penyakit kulit.

Permasalahan yang terkait ekonomi kenelayanan adalah menyangkut rendahnya tingkat penguasaan teknologi alat tangkap ikan modern serta pengolahan produk pasca tangkap. Hal ini menjadi persoalan ketika musim banyak ikan. Karena ikan hasil tangkapan hanya dijual dalam bentuk ikan segar tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, maka harga ikan jatuh. Masalah lain adalah rendahnya daya beli *tibo-tibo* setempat, karena kekurangan modal. Berbagai persoalan sosial ekonomi inilah yang akan ditangani melalui program Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir.

- **Membuat Rencana Pengelolaan DPL – BM**

Setelah studi identifikasi dibuat dan dideskripsikan secara lengkap, tahap berikutnya adalah penyusunan draf rencana pengelolaan DPL–BM. Rencana pengelolaan ini dapat merupakan bagian dari rencana umum pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, atau dapat juga disusun secara terpisah. Adapun isi dan format rencana pengelolaan DPL–BM meliputi: pendahuluan dan gambaran umum desa, tujuan rencana pengelolaan, isu-isu pengelolaan DPL–BM, visi masyarakat tentang DPL–BM, pengelolaan DPL–BM dan keputusan desa tentang aturan dan tanggung jawab pengelolaan DPL–BM

Draf rencana pengelolaan itu dibahas dalam forum lokakarya yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait, pendamping dari CRMP, kalangan akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Kepala Desa, Camat, utusan Pemerintah Kabupaten Minahasa, tokoh masyarakat dan para pengguna, serta warga masyarakat lainnya.

Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, draf rencana pengelolaan DPL–BM itu kemudian disempurnakan dan diedit oleh petugas pendamping sebagai fasilitator program DPL–BM. Naskah yang sudah diperbaiki kemudian disahkan melalui Keputusan Desa, Camat, Bupati, Gubernur, dan diundangkan melalui Peraturan Desa (Perdes),

Peraturan Daerah Kabupaten (PERDA Tingkat II), dan PERDA Tingkat I.

c. Tahap Pelaksanaan

• Pembuatan Tata Batas

Setelah rencana pengelolaan DPL – BM mendapat pengesahan pemerintah desa dan lokasi DPL–BM ditentukan, maka pembuatan tanda batas zonasi dilakukan. Pembuatan tanda batas ini penting untuk memudahkan pengelolaan, karena pengelolaan dan pemantauan akan sulit dilakukan jika wilayah yang dikelola tidak jelas batasnya.

Tanda batas itu diupayakan sesederhana mungkin, bahannya mudah didapat, mudah dibuat, kuat dari gempuran gelombang, tahan lama, dan murah. Tanda batas itu dipersiapkan di darat. Tanda batas terbuat dari tali, jangkar, pelampung, dan bendera. Untuk membedakan batas masing-masing zonasi, maka tanda batas dibuat warna mencolok yang berbeda. Di Desa Blongko tanda batas zona inti berwarna bendera merah, sedang untuk batas zona penyangga bendera warna kuning.

• Pemasangan Tanda Batas

Sebelum pemasangan tanda batas permanen, untuk menjajagi kedalaman laut, posisi dasar perairan sebagai tempat untuk bertumpu jangkar agar tidak merusak terumbu karang perlu dipastikan. Selanjutnya dibuat tanda batas sementara yang terbuat dari tali senar dan bahan botol air mineral sebagai petunjuk pemasangan batas yang permanen. Setelah tanda batas sementara dibuat, selanjutnya bisa dimulai pemasangan tanda batas yang permanen. Pemasangan ini dilakukan pada saat pasang laut tertinggi, sehingga dapat diperoleh panjang tali maksimal.

Untuk keperluan pemasangan tanda batas tersebut, dibutuhkan tenaga teknis yang terlatih dalam menyelam dan renang. Selain itu juga

perahu yang memiliki kapasitas angkut yang besar seperti perahu “*bodi*” yang biasa digunakan untuk mengoperasikan Soma Pajeko.

- ***Pemasangan Papan Informasi***

Papan informasi segera dibuat setelah DPL–BM ditetapkan. Lewat informasi ini masyarakat lokal dan pengunjung dapat mengetahui keberadaan lokasi DPL–BM. Papan informasi antara lain memuat peta lokasi, batas-batas zonasi, aturan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam DPL–BM, nomor peraturan desa yang melindungi DPL–BM, serta anjuran dan ajakan untuk menjaga dan melindungi DPL–BM dan lingkungan sekitarnya.


Papan informasi terbuat dari bahan plat aluminium, pipa galvanis, dan cor beton, supaya tidak mudah lapuk. Untuk menarik perhatian orang, papan-papan informasi diberi lukisan tentang alam lingkungan sekitarnya seperti ikan-ikan hias terumbu karang, hutan bakau, perahu nelayan dan panorama pantai Teluk Blongko. Papan informasi ini di pasang ditempat-tempat lokasi pertemuan umum masyarakat seperti pinggir jalan, perempatan jalan raya, di depan Balai Desa dan batas-batas desa. Papan-papan ini dijaga kelestariannya, mengingat fungsinya yang penting dalam memberikan informasi mengenai DPL–BM. Apabila rusak, maka segera diganti atau diperbaiki. Demikian juga tanda batas zonasi selalu diusahakan agar dapat terpelihara dengan baik.

- ***Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan DPL – BM***

Untuk menjamin kelangsungan pengelolaan DPL–BM, masyarakat merasa perlu adanya suatu kelompok khusus yang bertugas menangani DPL–BM. Dengan didukung oleh SK Desa No : 03/2004 A/KD – DB/ VIII/ 98, kelompok pengelola ini dipilih oleh masyarakat melalui dua kali tahap pemilihan yang secara kebetulan anggota yang terpilih terdiri dari kelompok inti sebelumnya yang bertugas menyusun

profil desa. Adapun struktur organisasi pengelolaan adalah sebagai berikut.

STRUKTUR KELOMPOK PENGELOLA DPL – BM



Tugas dan tanggung jawab Kelompok Pengelola DPL–BM meliputi:

- 1) Menyusun rencana pengelolaan DPL
- 2) Melakukan pengawasan, monitoring dan penegakan aturan DPL–BM
- 3) Mengkoordinir dan melaksanakan pembangunan pusat informasi, pemasangan tanda batas, pemasangan papan-papan informasi dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pengembangan DPL.

- 4) Memberikan penjelasan, penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat tentang DPL–BM.
- 5) Mengembangkan peluang usaha melalui kegiatan DPL-BM
- 6) Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara terbuka di dalam kelompok, masyarakat dan Kepala Desa.

Dari berbagai tugas tersebut dapat diketahui bahwa kelangsungan DPL–BM sangat tergantung pada berjalannya tugas monitoring, pengawasan, penegakan aturan dan penyampaian pelaporan. Beberapa tugas monitoring meliputi: persebaran jumlah tutupan karang hidup, jumlah ikan, tingkat keragaman hayati, ukuran ikan, hasil tangkapan ikan nelayan, tingkat pencemaran air laut, sumber pencemaran, perluasan dan pertumbuhan hutan bakau. Hasil kegiatan monitoring dan pemantauan ini tercatat dalam laporan kegiatan pemantauan. Monitoring dilakukan dalam satu bulan dua kali yakni pada musim bulan mati (tidak musim ikan) dan pada bulan-bulan penuh (musim ikan).

Tugas pengawasan meliputi: pengawasan wilayah DPL–BM, mencatat bentuk-bentuk pelanggaran, menyita barang bukti, melakukan penyidikan, menangkap pelaku pelanggaran, menjatuhkan hukuman/sanksi sesuai dengan aturan yang telah dibuat, atau melapor kepada petugas penegak hukum jika penanganan terhadap pelaku pelanggaran tidak bisa ditangani langsung oleh kelompok DPL–BM.

Dalam waktu setahun sekali kelompok pengelola DPL–BM bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap organisasi dan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selanjutnya kelompok pengelola melaporkan hasil evaluasinya kepada Badan Pengelola, yang dihadiri oleh Kepala Desa, LKMD, LMD, instansi pemerintah terkait dan para pengguna. Hasil evaluasi ini juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah umum desa. Selain evaluasi tahunan, evaluasi juga dilakukan setiap dua bulan sekali dalam Badan Pengelola, yang dihadiri oleh Kepala Desa, LKMD, LMD, instansi pemerintah terkait, dan para pengguna sumberdaya. Dalam evaluasi ini juga disampaikan laporan

administrasi secara transparan, menyangkut segala hal yang menunjang operasionalisasi kegiatan kelompok pengelola.

Masa kerja kelompok pengelola ditetapkan selama dua tahun, dan anggota masyarakat yang pernah duduk dalam kepengurusan periode sebelumnya bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya. Sehubungan dengan tugasnya tersebut, beberapa ketrampilan yang dituntut untuk dikuasai oleh kelompok pengelola antara lain:

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan lingkungan hidup khususnya ekosistem perairan pantai.
- 2) Menguasai metode pemantauan lingkungan
- 3) Keterampilan dalam proses penegakkan hukum
- 4) Menjalin kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait, LSM, aparat keamanan dan penegak hukum.
- 5) Kemampuan administrasi dalam membuat pelaporan hasil evaluasi dan laporan administrasi keuangan yang transparan.

Untuk keperluan tersebut, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia menjadi tugas dan tanggung jawab petugas pendamping.

d. Tahap Pemandirian

Pada tahap ini masyarakat sudah mencapai tingkat kemandirian dalam meneruskan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan DPL–BM serta dapat menggali bantuan yang diperlukan dari pemerintah setempat. Untuk itu, ada beberapa capaian program yang dapat dijadikan titik tolak untuk menentukan apakah proses tahap pemandirian ini sudah bisa dimulai, yaitu:

- 1) Peraturan Desa mengenai pengelolaan sumber daya pesisir dan DPL–BM telah disetujui dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.

- 2) Kelompok pengelola telah terbentuk, pertemuan secara periodik dan pengelolaan sudah berjalan.
- 3) Pelaksanaan pengawasan terumbu karang dan kegiatan penegakan aturan mulai dilaksanakan, serta sanksi-sanksi atas pelanggaran yang terjadi mulai diterapkan.
- 4) Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas dan papan informasi yang menunjukkan peraturan DPL dilaksanakan.
- 5) Kapasitas masyarakat sudah cukup untuk mengambil alih pengelolaan, melakukan dan membangun jaringan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di luar desa, serta kemampuan untuk mengantisipasi isu-isu baru yang muncul.

Penyerahan secara formal kepada masyarakat, dapat merupakan tanda tahap keluar dari pendampingan masyarakat. Meskipun demikian, untuk memantapkan dan mendorong percaya diri bekerjanya kelompok pengelola, kunjungan-kunjungan petugas pendamping secara periodik masih perlu dilakukan.

5. Kesimpulan

Pengelolaan DPL-BM yang diadakan di Desa Blongko merupakan fenomena yang menarik, karena dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri. Karena itu pengelolaan tersebut menarik perhatian dari berbagai kalangan, antara lain kunjungan dari kalangan perguruan tinggi setempat (Unsrat), sejumlah peneliti LIPI, dan kunjungan dari warga desa-desa di sekitarnya, seperti Desa Boyong Pante dan Ongkau. Terinspirasi dari praktek pengelolaan DPL-BM di Desa Blongko, desa-desa lain juga terdorong untuk merintis pembentukan DPL-BM di wilayahnya, dengan meminta bantuan tenaga-tenaga pengelola DPL-BM Desa Blongko sebagai tenaga pendamping.

Beberapa faktor yang dianggap mendukung keberhasilan pengelolaan DPL-BM di Desa Blongko, antara lain:

- a) Pendampingan yang kontinyu dan kreatif dari proyek pesisir (CRMP)
- b) Dukungan dari pemerintah setempat.
- c) Ketersediaan dana dan fasilitas prasarana penunjang yang memadai
- d) Letak DPL–BM yang berada persis berbatasan dengan areal perkebunan kelapa milik negara yang dikelola oleh PT Laimpongi, sehingga jauh dari aktivitas manusia yang dapat mengancam kelangsungan pengelolaan kawasan yang dilindungi
- e) Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya arti pelestarian lingkungan, karena manfaat langsung yang telah dirasakan oleh masyarakat.
- f) Adanya matapencaharian ganda penduduk, sehingga ekosistem pesisir pantai tidak mengalami tekanan lingkungan yang terlalu berat.
- g) Penggunaan alat tangkap ikan yang masih sederhana.

Faktor dukungan pemerintah juga memiliki peranan penting, walaupun aspirasi pengelolaan DPL–BM datang dari masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah, praktek pengelolaan DPL–BM tidak akan memiliki kekuatan hukum, sehingga aturan setempat yang ada bisa mudah dilanggar oleh nelayan-nelayan dari luar yang memiliki teknologi alat tangkap ikan yang lebih modern, serta sering dilengkapi dengan persenjataan yang lebih canggih.

Salah satu contoh pentingnya dukungan pemerintah terhadap praktek pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat adalah kasus pembentukan awik-awik (aturan penangkapan ikan) di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Karena tidak mendapatkan dukungan pemerintah, maka praktek penangkapan ikan dengan alat tangkap “*krakat delat*” yang dinilai merusak lingkungan masih terus berlanjut. Hal ini menimbulkan konflik nelayan antara nelayan Desa Lembar dengan nelayan Desa Sekotong. (Adhuri, dkk, 2004). Seandainya aspirasi pembentukan awik-awik tersebut mendapat

dukungan dari pemerintah, atau paling tidak pemerintah proaktif memantau aktivitas penangkapan ikan di kedua desa ini, tentu aturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat nelayan dari desa lain.

Tampaknya model pengelolaan DPL–BM yang telah dikembangkan masyarakat nelayan Desa Blongko merupakan jawaban yang tepat atas kegagalan pengelolaan yang bersifat sentralistik pada era orde baru, yang menghasilkan kerusakan lingkungan, kemiskinan dan konflik. Paling tidak hal itu telah dibuktikan oleh nelayan Desa Blongko. Inilah barangkali makna desentralisasi yang sesungguhnya dalam era otonomi daerah, di mana masyarakat Desa Blongko telah menunjukkan komitmennya kepada pihak luar dan tuntutan sejarah atas prinsip demokratisasi, partisipasi dan transparansi, yang menjadi pilar tegaknya otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Assa, T. 1999. *Desa DPL Pertama di Indonesia*. Manado Post Sabtu, 24 April 1999
- , 1999, *Simpanan “Harta Karun” di Blongko*. Manado Post. Sabtu 24 April 1999.
- Chawfond, B and J. Tulungan, *Methodological Approach of Project Pesisir in North Sulawesi. Working Paper Constal Resources Centre*, University of Rhode Island and the US Jakarta.
- Crawford and J. Tulungan. 1998, *Marine Sanctuary at a Community Based Coastal Resources Management Model for North Sulawesi and Indonesia Working Paper*. Coastal Resources Management Project – Indonesia. Coastal Resources Center, University Rhode Island – Jakarta.

- Crowford and J. Tulungan, 1999, *Preliminary Profiling Process in North Sulawesi. Working Paper*. Coastal Resources Management Project Indonesia. Coastal Resources Center University Of Rhode Island – Jakarta.
- Dedi Adhuri, dkk, 2004, *Konflik Kenelayanan Akar Masalah Dan Solusi*. Jakarta, PMB – LIPI
- Mediarti Kasmidi, dkk, 1999, *Rencana Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Manado, BAPPEDA Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara*.
- Meidi Kasmidi, dkk, 1999, *Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blangko Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Jakarta, CRMP.
- Tulungan, J. dkk, 2002, *Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat*, Jakarta, CRMP
- , 1998, *Marine Sanctuary Management Project II 1998 Results Increassing Conservations And Sustainable Use of Coastal Resources*. Coastal Resources Center University of Rhode Island.
- , 1999, *Daerah Perlindungan Laut sebagai Model Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Tingkat Desa. Presentasi Pada Pelatihan Pengelolaan Taman Nasional Untuk Staf Jagawana Taman Nasional Unaken Manado*.

BAB IV ATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN IMPLIKASINYA DESA BLONGKO

Oleh Masyhuri Imron

1. Aturan Pengelolaan

Aturan pengelolaan merupakan landasan yang digunakan oleh masyarakat dalam mengelola sumberdaya di wilayah pesisir Desa Blongko. Aturan pengelolaan itu oleh masyarakat Blongko dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor 03/2004A/KD-DB/VIII/98 tentang Keputusan Masyarakat Desa Blongko Kecamatan Tenga Daerah Tingkat II Minahasa¹ tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut. Keputusan yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa itu merupakan landasan bagi keseluruhan aturan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) di Desa Blongko.

Dalam Keputusan Desa No. 03/2004A/KD-DB/VIII/98 tersebut dinyatakan bahwa cakupan wilayah perlindungan laut dan pesisir terdiri dari tiga bagian, yaitu: zona inti, zona penyangga dan wilayah perlindungan daratan. Zona inti berada di lokasi yang diberi nama *Los Lima*, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis lurus yang menghubungkan titik batas I, titik batas II, titik batas bakau utara, titik batas terumbu karang utara, titik batas III, titik batas IV, titik batas terumbu karang selatan dan titik batas bakau selatan. Keseluruhan wilayah zona ini meliputi:

¹ Waktu Keputusan Desa tersebut dibuat Desa Blongko masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa. Masuknya desa tersebut dalam wilayah Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan adalah akibat pemekaran Kabupaten Minahasa menjadi tiga, yaitu: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan, serta pemekartan Kecamatan Tenga menjadi dua, yaitu Tenga dan Sinonsayang.

- a) Titik batas I berjarak 50 meter diukur dari titik terluar tepi sebelah utara sungai Kuala Batu Tulu;
- b) Titik batas II berjarak 300 meter dikukur tegak lurus menyusur pantai dari titik batas I;
- c) Titik batas III berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari titik batas terumbu karang utara ke arah laut;
- d) Titik batas IV berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari titik batas terumbu karang selatan ke arah laut;
- e) Titik batas bakau utara berjarak 90 meter diukur tegak lurus dari titik batas II ke arah laut;
- f) Titik batas bakau selatan berjarak 150 meter diukur tegak lurus dari titik batas I ke arah laut;
- g) Titik batas terumbu karang utara berjarak 244 meter diukur tegak lurus dari titik batas bakau utara ke arah laut di tempat yang bernama *tubir nyare*;
- h) Titik batas terumbu karang selatan berjarak 174 meter diukur tegak lurus dari titik bakau selatan ke arah laut, ditempat yang bernama *tubir nyare*.

Zona penyangga juga berada di dalam lokasi yang bernama Los Lima, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Lokasi DPL di Tanjung Los Lima



Zona penyangga itu mencakup wilayah antara zona inti dengan garis-garis yang menghubungkan titik batas penyangga I, II, III, IV, V dan VI sebagai berikut:

- a) Titik batas penyangga I berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari titik batas I menyusur pantai ke arah selatan;
- b) Titik batas penyangga II berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari titik batas IV menyusur pantai ke arah selatan;
- c) Titik batas penyangga III berjarak 100 meter diukur dari titik batas IV ditarik garis lurus ke arah laut ;
- d) Titik batas penyangga IV berjarak 100 meter diukur dari titik batas III ditarik garis lurus ke arah laut;
- e) Titik batas penyangga V berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari titik batas III menyusur pantai ke arah utara;

- f) Titik batas penyangga VI berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari titik batas II menyusur pantai ke arah utara.

Adapun wilayah perlindungan daratan dan batas-batasnya meliputi daratan yang mengikuti garis pantai yang batas-batasnya meliputi:

- Bagian utara, berbatasan dengan tanah negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi;
- Bagian selatan, berbatasan dengan tanah negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi;
- Bagian timur, berbatasan dengan tanah negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi;
- Bagian barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Keseluruhan cakupan wilayah DPL tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Peta wilayah DPL



Kawasan zona inti adalah suatu kawasan yang tidak boleh dilakukan kegiatan apa pun di dalamnya. Baik penduduk desa ataupun penduduk dari luar desa sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah itu, apa lagi melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di dalam zona inti, nelayan sama sekali tidak boleh menangkap ikan ataupun bahkan melewati kawasan itu. Secara rinci, kegiatan yang tidak dapat dilakukan (dilarang dilakukan) di kawasan zona inti meliputi:

- a) Melintasi/,menyeberang dengan menggunakan segala jenis angkutan laut;
- b) Memancing segala jenis ikan;
- c) Menebarkan jala, jaring, soma, bubu dan sejenisnya;
- d) Melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun dan bahan peledak;
- e) Mengambil teripang dan sejenisnya;
- f) Mengambil karang, baik hidup atau mati;
- g) Mengambil kerang-kerangan/ jenis biota lainnya, baik hidup atau mati;
- h) Membuang jangkar;
- i) Menggunakan perahu lampu;
- j) Berjalan di atas terumbu karang;
- k) Mengambil batu, pesisir dan kerikil;
- l) Melakukan penebangan segala jenis bakau (*posi-posi*);
- m) Mengambil ranting kayu baik yang hidup (utuh) atau yang sudah mati;

Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam zona inti hanyalah kegiatan penelitian dan wisata, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Meskipun demikian, untuk melakukan kegiatan


tersebut harus melapor lebih dulu kepada kelompok pengelola untuk mendapatkan ijin. Jika ijin diperoleh, orang yang melakukan kegiatan wisata atau penelitian di kawasan itu wajib membayar biaya pengawasan dan perawatan, dengan jumlah yang tidak ditentukan. Adapun dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan itu digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya laut, seperti kegiatan pengawasan/patroli laut, pemeliharaan menara pengawas dan pembelian peralatan penunjang, seperti pelampung dan bendera laut, serta keperluan lain yang dibutuhkan untuk perlindungan wilayah pesisir dan laut.

Larangan melakukan segala jenis kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diberlakukan di zona penyangga. Berbeda dengan zona inti, di dalam kawasan zona penyangga, beberapa kegiatan yang dilarang hanya meliputi:

- a) Melintasi/menyeberang dengan perahu yang menggunakan lampu
- b) Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu *pajeko*, jarring (*soma/jala cincin*, *soma paka-paka*, *muroami* dan sejenisnya).

Dengan demikian di dalam zona penyangga nelayan boleh lewat di atasnya, tetapi tidak boleh menangkap ikan. Kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan penyangga adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan, dengan lebih dulu melapor dan memperoleh ijin dari kelompok pengelola. Larangan-larangan itu ditulis pada papan yang diletakkan di pinggir pantai, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Papan larangan terkait DPL



Selain larangan-larangan, di pinggir pantai juga banyak dipasang papan yang berisi sosialisasi tentang DPL, dan himbauan-himbau tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Sosialisasi tentang perlunya perlindungan laut



Gambar 5. Papan sosialisasi manfaat DPL



Selain Keputusan Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa Blongko tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, untuk memperkuat aturan pengelolaan juga dibuat Keputusan Pemerintah Desa Blongko Nomor. 04/2004A/KD-DB/XI/99 tentang Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko. Walaupun tidak ada materi baru dalam Keputusan Pemerintah Desa tersebut, namun adanya keputusan tersebut memperkuat aturan yang sudah dibuat masyarakat. Adanya Keputusan pemerintah Desa tersebut menunjukkan bahwa aturan yang dibicarakan bersama itu secara sah sudah diakui oleh pemerintah desa.

Adapun isi Keputusan pemerintah Desa tersebut menetapkan empat hal. Pertama, rencana pengelolaan daerah perlindungan laut dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir desa Blongko. Kedua, membentuk badan pengelola sumberdaya wilayah pesisir desa secara terpadu. Ketiga, melaksanakan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir desa secara terpadu oleh masyarakat bersama instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya. Keempat, menetapkan mulai berlakunya surat keputusan tersebut, yaitu sejak ditandatangani tanggal 7 November 1999.

Keputusan Pemerintah Desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor: 00/2004A/KD-DB/VII/2000 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, tanggal 14 Juli 2000. Dalam keputusan itu ditetapkan tentang susunan Badan Pengelola Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir, yang terdiri dari: Ketua, sekretaris, bendahara dan delapan kelompok isu, yaitu: (1) kelompok isu pertanian, (2) kelompok isu pendidikan dan latihan, (3) kelompok pengelola DPL, (4) kelompok isu pemberdayaan perempuan, (5) kelompok isu sanitasi lingkungan, (6) kelompok isu taraf hidup masyarakat, (7) kelompok isu erosi, dan (8) kelompok isu pengamanan darat laut.

Badan pengelola itu tidak hanya mengurus permasalahan lingkungan pesisir dan laut, melainkan juga masalah-masalah lain terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung program pengelolaan yang dilakukan. Dalam perspektif masyarakat, upaya pelestarian akan lebih berhasil apabila disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut.

Menurut Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor: 00/2004A/KD-DB/VII/2000 tersebut, wewenang badan pengelola meliputi dua hal, yaitu:

- a) Merencanakan, merumuskan serta mengambil kebijakan dalam pengembangan daerah perlindungan laut dan pengembangan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.
- b) Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pemerintah dan masyarakat desa, tim kerja pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup kabupaten Minahasa dan proyek pesisir secara berkala.

2. Sistem Pengawasan dan Sanksi

Aturan dan pelanggaran merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak akan ada pelanggaran tanpa ada aturan. Sebaliknya, karena ada aturan, maka timbulnya pelanggaran terhadap aturan itu sangat dimungkinkan. Untukantisipasi terjadinya pelanggaran itulah maka sistem pengawasan diberlakukan.

Untuk melakukan pengawasan terhadap DPL, agar terjadinya pelanggaran dapat diminimalisasi, walaupun tidak dapat dicegah, maka agar aturan pengelolaan dapat berjalan efektif, pengawasan dilakukan oleh kelompok pengelola. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui dua cara. Pertama, melakukan patroli di laut. Kegiatan ini

dilakukan satu kali setiap hari. Tujuannya selain untuk mencegah terjadinya pelanggaran, juga untuk mengetahui kalau ada kerusakan peralatan tanda-tanda batas DPL. Cara kedua adalah melakukan pengawasan dengan melihat dari pantai. Hal itu karena lokasi daerah perlindungan itu tidak jauh dari pantai, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran akan mudah terlihat.

Kedua cara tersebut pada awal-awal diberlakukannya DPL dilakukan secara rutin setiap hari. Namun seiring dengan perkembangan waktu, patroli laut jarang diadakan, dan sebagai gantinya pengawasan hanya cukup dilihat dari pantai. Pengawasan secara langsung ke laut hanya dilakukan saat-saat tertentu saja, jika kebetulan ada anggota kelompok pengelola pulang dari melaut, sambil melintas di daerah DPL untuk melihat-lihat jika ada kerusakan batas DPL.

Selain kelompok pengelola, pengawasan juga dilakukan oleh anggota masyarakat, walaupun kelompok pengelola tidak menugasi secara khusus anggota masyarakat untuk mengawasi DPL. Dalam praktiknya, pengawasan oleh masyarakat dilakukan sambil lalu, misalnya sambil duduk-duduk di pinggir pantai, dan melihat kalau ada yang melakukan pelanggaran. Selain itu kalau pulang dari melaut, para nelayan juga sering singgah melihat DPL, untuk mengetahui kalau ada kerusakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu dirasakan lebih efektif, karena dapat meringankan beban kelompok pengelola. Dengan keterlibatan masyarakat, anggota kelompok pengelola merasa tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan pengawasan sendiri secara rutin, melainkan cukup menunggu laporan dari masyarakat. Hal itu karena masyarakat diwajibkan melaporkan kepada kelompok pengelola atau kepada kepala desa jika melihat ada pelanggaran DPL, atau jika melihat ada peralatan DPL yang rusak dan harus diganti.

Sanksi merupakan upaya yang dapat mendorong orang untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga terjadinya pelanggaran aturan dapat diminimalisasi. Sanksi itu diperlukan, karena menurut Homan (1960), tindakan yang diambil oleh seseorang itu

merupakan proses pertukaran, baik untuk mendapatkan ganjaran yang diinginkan, maupun untuk menghindari dari ancaman sanksi yang diberikan.² Oleh karena itu, selain mengatur kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan zona inti dan zona penyangga, serta mengatur mekanisme pengawasan yang dilakukan, di dalam Keputusan Desa juga diatur tentang ancaman sanksi yang diberikan kepada pelanggar, yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu: sanksi tingkat pertama, sanksi tingkat kedua, dan sanksi tingkat ketiga. Rincian sanksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar larangan. Selain itu, pelaku (baik perorangan maupun kelompok) wajib menandatangani surat pernyataan di hadapan pemerintah desa, kelompok pengelola dan masyarakat. Hasil kegiatan yang diserahkan, seperti ikan, kayu bakar, kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lainnya itu harus dikembalikan ke

² Homan mengemukakan hal tersebut melalui lima proposisi yang dikemukakan, yaitu proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi *deprivasi satiasi* dan proposisi restu agresi. Dalam proposisi sukses dijelaskan bahwa jika seseorang berhasil memperoleh ganjaran, atau terlepas dari hukuman, maka akan cenderung untuk mengulangi tindakan itu. Dalam proposisi stimulus dijelaskan bahwa jika di masa lalu seperangkat stimuli mengantarkan orang untuk dapat memperoleh ganjaran, maka di masa yang akan datang orang itu akan melakukan suatu tindakan yang sama. Begitu sebaliknya jika seperangkat stimuli mengantarkan orang untuk memperoleh hukuman. Dalam proposisi nilai dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka orang akan semakin senang melakukan tindakan itu. Dalam proposisi *deprivasi satiasi* dijelaskan bahwa semakin sering di masa lalu seseorang menerima ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai ganjaran itu bagi yang bersangkutan. Begiytu pula jika semakin sering orang menerima hukuman tertentu. Adapun dalam proposisi *restu agresi* dijelaskan bahwa jika tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan, atau menerima hukuman yang tidak dikehendaki, maka orang itu akan cenderung menunjukkan perilaku yang agresif, yang dianggap lebih bernilai.

tempat asalnya, atau kalau tidak memungkinkan, seperti ikan yang sudah mati serta kayu bakar, harus dimusnahkan.

- b) Sanksi tingkat kedua berupa sanksi tingkat pertama ditambah dengan denda berupa uang, dan penyitaan dalam tenggang waktu tertentu peralatan yang digunakan, seperti pancing, jala, perahu, parang pisau, gergaji dan lainnya. Jumlah denda diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok pengelola.
- c) Sanksi tingkat ketiga berupa sanksi tingkat kedua, ditambah dengan kewajiban melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, serta sanksi lain yang ditentukan oleh keputusan masyarakat dan pemerintah desa.

Sanksi tingkat pertama diberikan apabila pelaku melakukan pelanggaran pertama kali. Jika pelanggaran itu dilakukan untuk kedua kalinya, diberlakukan sanksi tingkat kedua. Jika pelanggaran masih diulangi lagi untuk ketiga kalinya, walaupun jenis pelanggarannya berbeda, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi tingkat ketiga. Jika ternyata pelaku yang sama masih mengulang melakukan pelanggaran lagi untuk yang keempat kalinya atau lebih, maka selain diberikan sanksi tingkat ketiga, juga diserahkan kepada kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan perundangan yang berlaku. Oleh kepolisian, tindakan melanggar larangan yang diatur dalam Keputusan Desa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Selain karena melakukan pelanggaran yang keempat kalinya, pelaku pelanggaran juga dilaporkan kepada polisi apabila pelanggaran yang dilakukan ternyata merupakan pelanggaran pidana, seperti menangkap ikan dengan bahan racun (potassium) atau menggunakan bom. Dalam kasus seperti itu, selain dilaporkan ke polisi, pelaku juga diberikan sanksi sesuai dengan frekuensi pelanggaran yang sudah dilakukan.

3. Pelanggaran

Pada dasarnya aturan-aturan tentang pengelolaan sumberdaya laut yang berupa Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa dan Hukum Tua Desa Blongko itu dipatuhi oleh warga masyarakat. Hal itu karena aturan-aturan yang dibuat itu merupakan hasil kesepakatan bersama, melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa.

Minimnya pelanggaran juga terjadi karena ketergantungan masyarakat Desa Blongko dan sekitarnya terhadap hasil laut tidak terlalu tinggi. Mereka hanya melaut pada saat sedang musim ikan, dan pada saat tidak mengerjakan pekerjaan di darat. Pada saat ada pekerjaan di darat, dan kebetulan di laut kurang banyak ikan, mereka lebih memprioritaskan pekerjaan darat. Dalam kondisi yang demikian, maka tekanan terhadap laut juga sangat jauh berkurang.

Walaupun ketergantungan masyarakat terhadap hasil laut tidak begitu besar, namun beberapa pelanggaran masih saja terjadi. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah melewati daerah perlindungan laut (DPL), padahal kawasan itu merupakan daerah yang dilarang untuk dilewati. Pelanggaran jenis ini umumnya dilakukan karena masyarakat ingin mengambil jalan pintas untuk pulang dari laut, supaya lebih cepat sampai ke darat. Pelanggaran demikian biasanya hanya diberikan teguran oleh kelompok pengelola, dan dinasehati agar tidak mengulangi lagi. Pelanggaran jenis ini banyak terjadi di awal-awal penentuan DPL, karena masyarakat masih banyak yang belum memahami batas-batas DPL.

Pada saat ini hampir semua masyarakat di desa Blongko sudah memahami batas-batas DPL. Walaupun sebagian tanda batas sudah tidak ada karena rusak, namun sebagian besar mereka sudah hapal batas yang dimaksud. Karena itu dalam perkembangannya kemudian, menurut pengakuan anggota kelompok pengelola, pelanggaran batas seperti itu hampir tidak pernah terjadi lagi. Bukan itu saja, bahkan karena masyarakat khawatir kalau melanggar batas DPL, maka mereka juga tidak berani melewati perairan yang dekat dengan batas DPL. Dengan

demikian dalam perkembangannya, dalam persepsi masyarakat, luas daerah perlindungan itu menjadi lebih luas dari pada luas DPL yang sebenarnya.

Pelanggaran lain adalah yang terjadi pada tahun 2003. Menurut informasi, pada saat itu ada seorang nelayan dari desa Bojong Pante (yang bersebelahan dari Desa Blongko), menangkap ikan di kawasan perlindungan laut, menggunakan *soma*. Pelanggaran itu terjadi bersamaan dengan adanya kunjungan tamu dari Manado yang akan melihat-lihat DPL.

Pada saat rombongan tamu itu akan turun ke laut bersama dengan anggota masyarakat, mereka melihat ada orang yang menangkap ikan di kawasan DPL. Rombongan tersebut mencoba mendekati pelaku, tetapi pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan perahunya. Rombongan memang berusaha mengejar, namun tidak tertangkap. Meskipun demikian, di antara masyarakat yang mengejar ada yang kenal dengan pelaku.

Kejadian itu dilaporkan kepada Hukum Tua, yang kemudian menghubungi Hukum Tua dari desa asal pelaku. Bersama dengan Hukum Tua setempat, kejadian itu kemudian dilaporkan ke polisi. Menurut pengakuan pelaku kepada Polisi, hal itu dilakukan karena tidak tahu bahwa tempat itu merupakan kawasan yang dilindungi, dan dilarang untuk menangkap ikan. Oleh Polisi pelaku kemudian diminta membuat surat pernyataan, yang menyatakan bahwa tidak akan mengulang lagi perbuatannya.

Pada awal tahun 2005 juga terdapat sekelompok orang (terdiri sekitar 10 orang) yang berasal dari Manado melakukan penangkapan ikan di kawasan DPL, menggunakan alat pukul besi. Alat itu dipukulkan ke ikan, yang tampak dari atas permukaan pada saat air sedang surut. Pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat diketahui oleh kelompok pengelola karena adanya laporan dari masyarakat. Beberapa anggota kelompok pengelola bersama masyarakat kemudian mendatangi orang-orang yang melanggar tersebut, dan digiring

ke desa. Sampai di desa mereka diberi arahan oleh *Hukum Tua*, dan ikan yang sudah berhasil ditangkap disita oleh *Hukum Tua*.

Kejadian paling baru adalah pada tahun 2005, yaitu sesudah pemilihan *Hukum Tua* (kepala Desa) yang baru. Pelanggaran yang terjadi berupa perusakan tanda batas DPL yang berada di darat. Perusakan itu terjadi pada malam hari, sehingga tidak diketahui pelakunya. Terjadinya perusakan itu diketahui dari laporan masyarakat kepada *Hukum Tua* yang baru, yang pada saat itu belum dilantik. Perusakan tanda batas DPL itu tentu saja membuat marah kelompok pengelola. Meskipun demikian, oleh hukum tua terpilih mereka tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun, karena dikhawatirkan akan menyulut kekacauan di desa itu. Hal itu dilakukan karena dikhawatirkan ada motivasi politis di balik tindakan perusakan. Kekhawatiran itu cukup beralasan, karena beberapa calon yang kalah dalam pemilihan kepala desa diperkirakan tidak puas, dan perusakan itu merupakan pelampiasan dari ketidak-puasan atas kekalahan mereka. Apa lagi salah satu calon yang kalah itu merupakan calon yang dijagokan oleh *hukum tua* yang lama, yang keluarganya banyak yang berprofesi sebagai nelayan.

Walaupun pelanggaran tidak banyak terjadi, namun *Hukum Tua* dan beberapa anggota kelompok pengelola melihat kelemahan yang terdapat pada aturan pengelolaan yang telah ada. Kelemahan itu terutama adalah pada aturan yang terkait dengan ancaman pemberian sanksi. Karena di dalam aturan itu dinyatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran pertama hanya berupa teguran, maka hal itu memberikan peluang kepada orang untuk melakukan pelanggaran, walaupun hanya sekali. Dengan demikian orang itu tidak akan menerima sanksi apapun, kecuali hanya berupa teguran. Karena itu maka sanksi yang demikian kurang dapat menjadi faktor pencegah (*deterrent factor*) bagi timbulnya pelanggaran.

Melihat kelemahan yang terdapat dalam aturan pengelolaan yang terkait dengan sanksi, maka terlintas pemikiran oleh kelompok pengelola untuk melakukan revisi terhadap aturan yang sudah ada. Selain itu, dengan adanya *Hukum Tua* yang baru, muncul keinginan untuk


melakukan reorganisasi kelompok pengelola yang sudah ada, karena adanya beberapa anggota kelompok yang sudah tidak dapat aktif lagi mengurusinya.

4. Implikasi Pengelolaan

Aturan pengelolaan dibuat untuk melindungi wilayah pesisir dan laut dari kerusakan. Karena itu aturan itu dianggap dapat berhasil apabila tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Atau meminjam istilah Merton (1986), suatu aturan akan dapat bertahan apabila aturan itu fungsional bagi masyarakat yang bersangkutan. Fungsional tidaknya suatu aturan itu ditentukan oleh bermanfaat tidaknya aturan itu.

Menurut informasi dari beberapa nelayan, dengan adanya aturan perlindungan daerah perlindungan laut, maka kondisi lingkungan laut di wilayah itu menunjukkan perbaikan. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya pohon-pohon *mangrove* yang baru di pantai (gambar 6). Pohon-pohon itu tumbuh karena selain pohon yang ada tidak boleh dirusak, juga karena daerah itu jarang dilewati orang, sehingga memungkinkan *mangrove* yang sudah ada untuk berkembang biak. Selain itu, karena tidak adanya kegiatan menebang *mangrove*, *mangrove* yang sudah ada juga dapat tumbuh subur.

Gambar 6. Pohon mangrove yang baru tumbuh di DPL



Secara ekologis, hutan bakau berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, penyedia makanan, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat pengasuhan bagi berbagai jenis biota yang hidup di dalamnya. Beberapa fungsi itu memang kurang dipahami oleh masyarakat. Meskipun demikian ada fungsi lain yang dirasakan oleh masyarakat akibat berkembangnya *mangrove* di daerah itu, yaitu erosi pantai yang sebelumnya terdapat di kawasan itu, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Hal itu diakui oleh masyarakat sebagai salah satu manfaat dari keberadaan DPL, yang sebelumnya kurang diperhitungkan.

Jika di darat perbaikan lingkungan itu ditunjukkan dengan perkembangan *mangrove*, yang menurut persepsi masyarakat lebih cepat dari yang diperkirakan, dan berkurangnya erosi pantai, maka perbaikan di laut ditunjukkan dengan semakin membaiknya kondisi terumbu karang. Hal itu terjadi karena tidak ada lagi orang yang melakukan perusakan terumbu karang di kawasan itu. Dengan kondisi terumbu karang yang semakin membaik, diharapkan populasi ikan di kawasan itu bertambah banyak.

Banyaknya populasi ikan di kawasan itu memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Menurut pengakuan beberapa nelayan, sejak ditetapkannya DPL, nelayan mudah sekali untuk mendapatkan ikan. Selain itu, jika dulu di kawasan itu jarang sekali terdapat ikan besar, maka saat ini ikan besar juga sudah banyak yang masuk ke kawasan itu. Masuknya ikan besar itu karena mengejar ikan-ikan kecil, yang banyak terdapat di sekitar terumbu karang yang dijadikan kawasan perlindungan.

Banyaknya ikan karena kondisi terumbu karang yang semakin membaik itu dapat dipahami, karena terumbu karang memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia makanan (*nutrient*) bagi biota perairan, tempat pemijahan, dan tempat bermain serta pengasuhan bagi berbagai biota. Selain fungsi-fungsi tersebut, terumbu karang juga memiliki beberapa fungsi fungsi berikut (Suharsono, 1998: 3):

- a) Melindungi pantai dari hempasan ombak dan keganasan badai
- b) Mencegah terjadinya erosi
- c) Mendukung terbentuknya pantai berpasir
- d) Beberapa jenis biota yang hidup di ekosistem terumbu karang mengandung berbagai substansi kimia yang memiliki potensi sebagai bahan obat-obatan.

Walaupun banyak fungsi yang terkait dengan terumbu karang, namun hanya fungsi yang terkait dengan rumah ikan merupakan yang paling menonjol dipahami oleh masyarakat. Adapun fungsi-fungsi yang lain masih kurang dipahami. Karena itu hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus digarap oleh kelompok pengelola, untuk lebih menjelaskan ke masyarakat tentang fungsi-fungsi terumbu karang tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi terumbu karang, maka apresiasi mereka terhadap terumbu karang juga semakin baik, sehingga dapat semakin memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih melindungi terumbu karang yang ada.

5. Kesimpulan

Keberadaan keputusan desa yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir merupakan langkah maju yang diterapkan untuk mengelola sumberdaya. Dengan adanya keputusan desa, maka aturan pengelolaan yang disepakati bersama oleh warga memiliki kekuatan yang lebih besar.

Aturan pengelolaan yang dibuat oleh desa merupakan aturan yang cukup lengkap. Selain berbicara tentang batas wilayah pengelolaan (DPL), juga diputuskan tentang sistem pengawasan yang dilakukan, dan ancaman sanksi yang diberikan terhadap pelanggar. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diminimalisasi.

Sistem pengawasan yang dilakukan terhadap daerah perlindungan yang bukan hanya dibebankan kepada kelompok pengelola, melainkan melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat, merupakan keputusan yang sangat cerdas. Dengan sistem pengawasan yang demikian, terjadinya pelanggaran mudah sekali diketahui oleh warga, sehingga terjadinya pelanggaran juga dapat ditekan seminimal mungkin. Walaupun pengawasan oleh seluruh masyarakat lebih efektif, namun tanggungjawab pengawasan oleh kelompok pengelola tidak dapat dihilangkan. Hilangnya tanggungjawab pengawasan oleh kelompok pengelola membuka peluang bagi setiap orang untuk dengan mudah melempar tanggungjawabnya dalam mengawasi terjadinya pelanggaran.

Begitu pula adanya ancaman sanksi yang bertingkat, merupakan cara jitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan sanksi yang bertingkat, maka kemungkinan orang untuk mengulangi lagi tindakannya dapat dicegah. Meskipun demikian, ancaman sanksi yang diberikan tidak luput dari kelemahan. Kelemahan utama terjadi pada sanksi tingkat pertama, yang hanya berupa teguran, walaupun ditambah dengan perampasan hasil kegiatan. Ancaman sanksi yang demikian terlalu ringan, sehingga kurang dapat menjadi *deterrent factor* bagi timbulnya pelanggaran yang pertama.

Minimnya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang diberlakukan memang sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang dilakukan, dan ancaman sanksi yang diberikan. Meskipun demikian, minimnya pelanggaran di daerah ini bukan semata-mata ditentukan oleh kedua hal tersebut. Kurangnya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya laut, merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya bagi minimnya pelanggaran. Karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya laut kecil, maka persaingan dalam memperebutkan sumberdaya laut (perikanan) juga relatif tidak ada. Karena itu tekanan berupa eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan laut juga sangat kecil.

Daftar Pustaka

Homans, George C., 1960, *Social Behavior, Its Elementary Forms*. New York, Harcourt Brace and World Inc.

Kumpulan Peraturan Desa Blongko

Meidiarti Kasmidi dkk., 1999, *Sumberdaya Wilayah pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Kerjasama Proyek Pesisir Sulawesi Utara dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Merton, Robert K., 1986, *Social Theory and Social Structure*. London, Advosion of McMillan Publishing Co. Inc.

BAB V

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT (KASUS SULAWESI UTARA)

Oleh Masyhuri Imron

Ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, secara legal daerah kabupaten/kota telah memiliki wilayah laut, yaitu sepertiga dari wilayah laut milik provinsi, atau paling banyak sepanjang empat mil. Pemilikan wilayah laut milik daerah itu mengundang konsekwensi, daerah perlu aktif mengelola wilayah laut yang dimiliki.

Pengelolaan secara aktif oleh daerah itu perlu dilakukan, agar daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Selain itu, pengelolaan juga dilakukan agar pemanfaatan sumberdaya memperhatikan aspek kelestariannya. Jika itu tidak dilakukan, maka beberapa kemungkinan yang terjadi adalah: (1) daerah kurang dapat menikmati kekayaan sumberdaya perairan yang dimiliki, atau (2) daerah mengeksploitasi sumberdaya yang ada, tanpa memperhatikan kelestariannya. Apapun pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang dirugikan adalah daerah itu sendiri.

Dalam praktiknya, beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan masih mengacu pada kebijakan yang ditentukan oleh Pusat. Beberapa kebijakan itu antara lain adalah penentuan zonasi penangkapan sumberdaya laut, pengaturan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pengaturan penangkapan sumberdaya laut yang dilindungi, dan sistem pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua kebijakan mengacu pada pemerintah pusat. Pemda Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa, juga memiliki Perda yang

mengacu pada Perda yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Minahasa, yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat, untuk mengelola sumberdaya pesisir dan laut di wilayahnya.

1. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah pengaturan tentang pembagian wilayah tangkap perikanan antara berbagai kategori alat tangkap yang berbeda. Tujuannya selain untuk melindungi sumberdaya yang ada di perairan pantai dari tangkap lebih (*over eksploitasi*), juga untuk melindungi nelayan tradisional dari persaingan yang tidakimbang dalam memperebutkan sumberdaya. Berkaitan dengan itu, kebijakan yang ada masih mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99.

Dalam SK tersebut, wilayah tangkap perikanan laut dibagi menjadi tiga jalur, yaitu :

- a) Jalur penangkapan satu, meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan enam mil laut. Jalur penangkapan satu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu: (1) perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan tiga mil laut, dan (2) perairan pantai di luar tiga mil laut sampai dengan enam mil laut;
- b) Jalur penangkapan dua, meliputi jalur penangkapan di luar jalur satu sampai dengan 12 mil ke arah laut;
- c) Jalur penangkapan tiga, meliputi perairan di luar jalur dua sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .

Matrik Pembagian Jalur Wilayah Penangkapan Perikanan Laut

No.	Jalur	Wilayah
1	IA	Sampai dengan 3 mil laut
2	IB	> 3 mil sampai dengan 6 mil laut
3	II	> 6 mil sampai dengan 12 mil
4	III	> 12 mil sampai dengan ZEE

Berkaitan dengan pembagian jalur penangkapan tersebut, beberapa alat tangkap hanya dibolehkan untuk dioperasikan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Di jalur penangkapan IA (dengan jarak sampai dengan tiga mil laut) misalnya, alat tangkap/perahu yang boleh dioperasikan hanya yang memenuhi kriteria: (1) bersifat menetap, (2) tidak bersifat menetap tetapi tidak dimodifikasi, dan (3) kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter. Dengan demikian alat tangkap/perahu yang tidak memenuhi kriteria tersebut dilarang dioperasikan di jalur satu, yaitu meliputi:

- a) Kapal perikanan bermesin dalam berukuran diatas 5 GT, atau kapal perikanan bermesin di atas 10 PK;
- b) Semua jenis jaring trawl (*beam trawl, otter trawl dan pair trawl, otter bord*);
- c) Jaring/pukat cincin/keler/langgar dan sejenisnya (*purse seine*);
- d) Jaring/pukat lingkaran (*oncerolling gillnet*) dan jaring (pukat) hanyut tongkol (*drift gillnet*);
- e) Jaring/pukat payang/*dogol/cantrang/lampera/banting* diatas 120 meter panjang rentangan dari ujung sayap/kaki yang satu ke ujung yang lain.

Di jalur penangkapan IB alat tangkap/perahu yang boleh dioperasikan hanya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
- b) Kapal perikanan, yang meliputi:
 - Perahu tanpa motor/bermotor-tempel dengan panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter;
 - Kapal bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 m, atau berukuran maksimal 5 GT;

- Pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 150 m;
- Jaring insang hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1000 m.

Adanya kriteria tersebut maka alat tangkap dan kapal perikanan yang tidak memenuhi kriteria itu dilarang beroperasi di jalur IB, yaitu:

- a) Kapal perikanan bermesin dengan kapasitas di atas 25 GT, atau kapal perikanan dengan kekuatan mesin di atas 50 PK;
- b) Jaring trawl dasar berpanel (*otter board*) yang panjang tali ris atas/bawah di atas 12 meter;
- c) Jaring trawl melayang (*pelahin trawl*) dan *pair trawl/jaring trawl* yang ditarik dua kapal
- d) Jaring cincin/keler/langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 300 meter.

Pada jalur penangkapan dua, beberapa kriteria alat tangkap/perahu (kapal) yang boleh dioperasikan meliputi:

- a) Kapal perikanan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT ;
- b) Kapal perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan sebagai berikut:
 - Pukat (*purse seine*) dengan panjang maksimal 600 m, dan cara pengoperasiannya menggunakan satu kapal, atau panjang maksimal 1000 m dengan cara pengoperasian menggunakan dua kapal yang bukan grup;
 - Tuna *long line* (pancing tuna) dengan jumlah patapancing maksimal sebanyak 1200 mata pancing;
 - Jaring insang hanyut (*drift gill net*) dengan panjang maksimal 2500 m.

Berkaitan dengan itu, beberapa alat tangkap dan kapal perikanan yang tidak memenuhi kriteria tersebut juga dilarang dioperasikan di jalur dua, meliputi:

- a) Kapal perikanan bermesin dengan kapasitas di atas 100 GT, atau kapal perikanan dengan kekuatan mesin di atas 200 PK;
- b) Jaring trawl dasar berpanel (*otter board*) yang panjang tali ris atas/bawah di atas 20 meter;
- c) *Pair (bull) trawl*;
- d) Jaring cincin/keler/langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 600 meter

Adapun pada jalur penangkapan tiga kriteria alat tangkap/kapal yang boleh dioperasikan adalah:

- a) Semua kapal perikanan berbendera Indonesia;
- b) Kapal berukuran maksimal 200 GT (kecuali yang menggunakan alat penangkap ikan *purse seine* pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Saw);
- c) Perairan ZEE I Selat Malaka diperbolehkan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 2000 GT, kecuali menggunakan alat penangkap ikan pukat ikan (*fish net*) dengan ukuran minimal 60 GT.

Khusus perairan ZEE I dan di luar ZEE I Selat Malaka, kriteria alat tangkap/kapal yang boleh dioperasikan meliputi:

- a) Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera asing, berukuran maksimal 350 GT, untuk semua alat tangkap ikan;
- b) Kapal perikanan berukuran di atas 350 GT-8000 GT yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine*, hanya boleh beroperasi di luar 100 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

- c) Kapal perikanan dengan alat penangkap ikan *purse seine* dengan sistem group hanya diperbolehkan di luar 100 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
- d) Kapal perikanan berbendera asing boleh dioperasikan pada jalur penangkapan III, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah perairan laut dengan jarak di atas 12 mil adalah milik pemerintah pusat, sampai dengan 12 mil milik pemerintah provinsi, dan sepertiga dari wilayah provinsi, atau maksimal empat mil merupakan milik pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, wilayah pemerintah kabupaten/kota hanya meliputi wilayah perairan yang termasuk dalam kategori jalur penangkapan satu, dan sedikit masuk dalam jalur penangkapan dua. Karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemda TK I Kabupaten Minahasa Selatan hanya meliputi wilayah laut yang termasuk dalam kategori jalur satu dan sedikit jalur dua tersebut. Hal itu berbeda dengan kewenangan pemerintah provinsi yang meliputi semua jalur dua. Adapun kewenangan pemerintah pusat meliputi seluruh jalur tiga, yaitu berurusan dengan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas-batas ketentuan hukum laut internasional. Karena itu pengelolaan dan pengawasan terhadap operasionalisasi alat tangkap/perahu yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Minahasa Selatan hanya terkait dengan jalur satu dan (sedikit) jalur dua.

Dalam praktiknya, pengawasan penggunaan peralatan tangkap di jalur satu dan dua itu sulit dilakukan oleh Pemda tingkat II Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya batas yang jelas di laut yang memisahkan antara jalur satu, dua dan seterusnya. Karena itu pelanggaran ketentuan jalur penangkapan sulit dideteksi, kecuali pelanggaran itu sudah masuk lebih dalam ke jalur satu.

2. Penggunaan Peralatan Tangkap dan Perlindungan Sumberdaya Laut

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan nomor 9 tahun 1985 pasal 4 huruf 4 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 123/Kpts/Um/3/1975 tanggal 31 Maret tahun 1975, Pemerintah Daerah kabupaten Minahasa Selatan juga melarang semua jaring yang ukuran mata jaringnya kurang dari 0,25 cm, dan *purse seine* cakalang (tuna) yang lebar mata jaringnya kurang dari 60 mm, untuk beroperasi di semua jalur. Jika pengaturan jalur penangkapan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang antara berbagai peralatan tangkap, maka larangan penggunaan jaring dan *purse seine* dengan mata jaring ukuran tertentu itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kepunahan sumberdaya perikanan. Dengan ukuran mata jaring yang kecil, dikhawatirkan anak-anak ikan yang masih kecil ikut tertangkap, sehingga tidak terjadi *recovery* sumberdaya.

Untuk mempertahankan terjadinya *recovery* sumberdaya sehingga sumberdaya perikanan terhindar dari kepunahan, dan untuk menjaga lingkungan laut dari kerusakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa juga mengacu pada Undang-Undang Perikanan Nomor 9 tahun 1985 pasal 4 huruf 1 dan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980, tentang larangan penggunaan jaring trawl. Hal itu disebabkan sifat jaring trawl yang merusak lingkungan dasar laut, karena terkait besi pemberat yang diletakkan di ujung jaring, dan ditarik oleh kapal. Dengan rusaknya lingkungan dasar laut, termasuk terumbu karang yang merupakan rumah ikan, maka tidak ada lagi tempat ikan mencari makan, sehingga populasi ikan akan jauh menurun. Begitu pula karena jaring trawl itu memiliki mata jaring yang sangat kecil, maka hasilnya tidak dapat memilih obyek tangkapan, sehingga anak ikan yang kecil-kecil juga ikut tertangkap.

Sebagaimana yang ditentukan oleh SK Menteri Pertanian No. 375/Kpts/IK.250/5/1995, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga melarang penangkapan ikan napoleon di wilayah perairannya, terutama yang menggunakan racun (potassium). Larangan

ini terutama dimaksudkan untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan, karena penangkapan ikan napoleon biasanya dilakukan dengan menggunakan racun (potasium). Hal itu karena ikan napoleon biasanya tinggal di goa-goa di terumbu karang, yang sulit ditangkap tanpa menyempotkan racun ke goa tempat tinggal ikan napoleon.

Bukan hanya larangan penangkapan ikan napoleon menggunakan racun, sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 9 tahun 1985 pasal 6 ayat 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga melarang penggunaan bahan kimia dan bahan peledak untuk menangkap segala jenis ikan. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahan kimia (racun) dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan mengakibatkan matinya segala jenis ikan, termasuk ikan yang masih kecil-kecil. Karena itu jika tidak dilarang, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan sumberdaya perikanan di wilayah ini. Kedua, penggunaan racun dan bahan peledak mengakibatkan rusaknya terumbu karang, sebagai tempat ikan mencari makan. Jika kerusakan akibat bahan peledak berupa hancurnya terumbu karang, maka kerusakan akibat racun adalah memutihnya terumbu karang yang terkena racun, yang secara perlahan kemudian mati. Jika kerusakan yang diakibatkan oleh bahan peledak itu terjadi secara lokal, maka kerusakan yang disebabkan oleh racun itu biasanya terjadi secara meluas, karena racun terbawa oleh arus air.

Kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan alat tangkap cenderung dimaksudkan sebagai upaya untuk konservasi sumberdaya laut. Meskipun demikian, secara tidak langsung kebijakan tersebut juga bermanfaat bagi nelayan. Dengan terlindunginya sumberdaya laut dari kerusakan, maka keberadaan ikan diharapkan semakin banyak, sehingga hasil tangkapan nelayan semakin besar. Besarnya hasil tangkapan nelayan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah perairan laut Desa Blongko, pelanggaran terhadap kebijakan tersebut saat ini sangat jarang ditemukan. Hal itu terutama disebabkan oleh

pemanfaatan sumberdaya laut oleh nelayan yang masih sangat terbatas, sehingga terjadinya persaingan dalam memperebutkan sumberdaya sangat kecil. Satu-satunya pelanggaran yang kadang terjadi adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Itupun menurut informasi biasanya dilakukan oleh nelayan dari luar daerah, dan pengoperasiannya umumnya berada di jalur dua yang bukan merupakan wilayah kabupaten.

3. Pengawasan Berbasis Masyarakat

Untuk mendukung keberadaan sistem pengelolaan terpadu yang berbasis masyarakat, mengacu pada program dari Departemen Kelautan dan perikanan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga menggerakkan terwujudnya sistem pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat (Siswasmas) melalui pembentukan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Beberapa pertimbangan penerapan Siswasmas di daerah ini adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah perairan yang dimiliki daerah ini tergolong luas, dan permasalahan yang terjadi cukup kompleks. Kedua, keterbatasan jumlah personil yang harus melakukan pengawasan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat pemerintah, baik dari Departemen Kelautan dan kelautan maupun dari aparat keamanan yang terkait. Tiga permasalahan tersebut menimbulkan akibat yang saling terkait, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Karena itu peran serta dari masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan pesisir sangat diperlukan.

Peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan, karena banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sehingga memungkinkan untuk mengawasi lingkungannya setiap saat. Karena itu jika mereka dilibatkan dalam pengawasan, maka terjadinya kerusakan lingkungan dapat diketahui dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, mengacu pada pengalaman yang terjadi di beberapa tempat di daerah yang lain, beberapa komunitas terbukti telah memiliki sistem

pengelolaan lingkungan laut dan sumberdayanya secara tradisional. Sistem yang dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat pesisir itu ternyata cukup bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan, dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan, masyarakat pesisir merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk membantu tugas pemerintah dalam mengelola sumberdaya laut.

Walaupun di daerah Minahasa yang disebut praktik pengelolaan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat itu belum ada, namun siswasmas dianggap perlu untuk dilakukan, dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pantai untuk melakukan pengawasan sumberdaya pesisir yang ada di sekitarnya. Dengan partisipasi masyarakat dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya pesisir, diharapkan beban pemerintah menjadi berkurang, dan perusakan sumberdaya kelautan dapat diminimalisasi.

Sesuai dengan namanya, kelompok siswasmas (Pokmaswas) memiliki tugas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di laut, baik berupa penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penangkapan jenis sumberdaya yang dilindungi, maupun pelanggaran aturan-aturan yang lain, seperti pelanggaran zonasi penangkapan dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Kelompok pengawasan itu selain terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara, juga dilengkapi dengan seksi-seksi, seperti: seksi data dan informasi, seksi pengembangan usaha dan SDM, seksi pengawasan dan keamanan dan seksi manajemen dan organisasi.

Dalam praktiknya, kelompok pengawasan itu tidak melakukan penjagaan kawasan pesisir secara khusus, seperti melakukan patroli laut, melainkan melakukan tindakan tertentu jika kebetulan ada yang melihat terjadinya pelanggaran. Untuk itu mereka dapat menegur langsung pelaku pelanggaran, atau melaporkannya kepada aparat terkait.

Beberapa mekanisme yang ditempuh dalam siswasmas adalah:

- a) Melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat, seperti: Koordinator PPNS, Kepala pelabuhan perikanan, Kepala Dimnas kelautan dan Perikanan, Satpol-Airud atau Polisi terdekat, TNI AL terdekat, atau Petugas Karantina terdekat;
- b) Petugas yang menerima laporan dari Pokmaswas melanjutkan informasi pelanggaran itu kepada PPNS, TNI-AL, Satpol Airud atau kepada Kapal inspeksi perikanan;
- c) Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL atau Satpol Airud atau instansi terkait lainnya melakukan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan kapal ikan Indonesia atau kapal ikan asing serta pelanggar lainnya, sebagai tersangka pelanggar tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. Tindakan itu selanjutnya diteruskan dengan proses penyelidikan dan penyidikan;
- d) Pada waktu yang bersamaan, PPNS, pengawas perikanan/koordinator PPNS/kepala pelabuhan perikanan meneruskan informasi tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan instansi terkait di provinsi, dengan tembusan kepada Direktur jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e) Dinas Kelautan Kabupaten/Provinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, Polri, PPNS), termasuk keamanan pelabuhan laut pangkalan (KPLP) untuk melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, kapal ikan asing serta pelanggar lainnya.

Dalam praktiknya, di daerah Minahasa Selatan pada saat ini baru ada satu Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), yaitu yang ada di Blongko. Selain itu empat kelompok siswasmas baru dalam proses pembentukan, yaitu di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Desa Uwuran I, Desa Ranojapo dan Desa Rap-Rap. Anggota kelompok siswasmas terdiri

Desa Ranoiaipo dan Desa Rap-Rap. Anggota kelompok siswasmas terdiri dari berbagai stakeholder yang ada di desa pantai, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan dan unsur-unsur pemangku kepentingan yang lain. Anggota kelompok tersebut dipilih oleh warga, melalui sistem musyawarah.

Keberadaan Pokwasmas di Blongko, maka di desa ini terdapat dua kelompok pengelola sumberdaya pesisir, yaitu kelompok pengelola DPL dan Pokwasmas. Dalam praktiknya, Kelompok Pengelola DPL hanya mengawasi terjadinya perusakan dan pelanggaran di kawasan DPL, sedangkan Pokwasmas mengawasi terjadinya perusakan di kawasan yang lebih luas, yaitu meliputi seluruh perairan yang dekat dengan Desa Blongko. Meskipun demikian, anggota Pokwasmas juga ikut mengawasi terjadinya perusakan dan pelanggaran di kawasan DPL, karena selain mereka merupakan warga Blongko yang ikut bertanggungjawab untuk mengawasi terjadinya pelanggaran di wilayah DPL, sebagian dari anggota Pokwasmas juga merupakan anggota kelompok DPL.

Walaupun Pokwasmas dibentuk untuk mengawasi terjadinya kegiatan yang merusak lingkungan pesisir, namun pengawasan yang dilakukan oleh kelompok ini tampak kurang efektif, karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan sarana dan prasarana itu diperlukan, karena walaupun pengawasan tidak dilakukan dengan cara patroli laut, namun bukan berarti bahwa pengawasan itu cukup dilakukan hanya dengan mengawasi dari pantai. Paling tidak upaya pengejaran terhadap pelaku pelanggaran tetap perlu dilakukan, untuk membuat pelaku jera untuk melakukan pelanggaran yang kedua. Dukungan sarana dan prasarana itulah yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Pokwasmas di Blongko misalnya, karena bantuan dari pemerintah daerah memang belum ada.

4. Pengelolaan Pesisir secara Terpadu

Pada dasarnya pengelolaan pesisir secara terpadu merupakan lanjutan dari sistem pengawasan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, karena sistem ini memiliki kekhasan sebagai produk Peraturan Daerah (perda), maka sistem ini diangkat menjadi suatu bahasan sendiri.

Sebagai Kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran, kebijakan tentang pengelolaan pesisir secara terpadu yang dilakukan Pemda Minahasa Selatan masih mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh kabupaten induk, yaitu Pemerintah Kabupaten TK II Minahasa, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa. Meskipun demikian, direncanakan dalam waktu dekat Pemda Minahasa Selatan dapat memiliki aturan pengelolaan kelautan sendiri yang terpisah dari Perda Kabupaten Minahasa, melalui draft rancangan Perda tentang pengelolaan kelautan yang sedang disusun. Menurut informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, draft tentang Perda itu substansi dasarnya tetap berdasarkan Perda Kelautan milik Pemda Minahasa, dengan beberapa perubahan yang diperlukan.¹ Untuk itu saat ini sedang diadakan pengkajian mengenai bagian mana yang perlu dirubah.

Ada dua hal mengapa Peraturan daerah (Perda) tersebut dibuat. Pertama, sebagai upaya menindak-lanjuti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang sudah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004). Kedua, sebagai respons atas keberadaan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh CRMP (*Coastal Resources Management Program*).

Upaya menindaklanjuti UU tentang Pemerintahan daerah itu dianggap perlu dilakukan, karena dalam UU tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa Kabupaten/Kota memiliki wilayah laut, yang luasnya adalah sepertiga dari wilayah laut milik provinsi. Hal itu dianggap peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayah lautnya secara

¹ Pada saat penelitian dilakukan, draf Perda itu belum dibuat.

lebih baik, selain agar pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dari hasil laut, juga agar lingkungan laut dapat lebih terjaga. Dengan kondisi lingkungan laut yang lebih baik, maka diharapkan agar produktivitas sektor kelautan di masa depan juga semakin meningkat.

Kebijakan tentang pengelolaan pesisir secara terpadu yang dilakukan Pemda Minahasa Selatan itu juga merupakan respons terhadap pengelolaan kelautan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah melihat bahwa di beberapa tempat masyarakat sudah mempraktikkan pengelolaan kelautan dan pesisir secara baik, seperti Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Desa Talise Kecamatan Likupang, Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur, Desa Bentenan dan Desa Tumbak Kecamatan Belang. Pemerintah khawatir jika pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dilindungi dengan aturan perundang-undangan, dikhawatirkan pengelolaan kelautan yang berbasis masyarakat itu semakin lama akan menghilang. Jika itu terjadi, hal itu dianggap merugikan pemerintah daerah, karena praktik pengelolaan oleh masyarakat itu sangat membantu pemerintah dalam pengelolaan pesisir dan laut, antara lain dengan terjaganya pesisir dan laut dari praktik eksploitasi sumberdaya yang dilakukan dengan tidak ramah lingkungan.

Meskipun demikian, untuk mengangkat aturan-aturan pengelolaan kelautan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat itu bukan merupakan pekerjaan mudah, karena masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Untuk itu pemerintah perlu melihat hal-hal yang bersifat umum yang dapat melindungi keberadaan aturan-aturan pengelolaan yang ada. Hal itu dilakukan melalui proses diskusi yang panjang dengan berbagai stakeholder, yang dimotori oleh Badan Pengelola Pesisir Kabupaten (BPPK). Hal itu dimungkinkan karena keanggotaan BPPK sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Perguruan tinggi, LSM, perwakilan pemerintah desa pesisir dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir. Diskusi-diskusi dengan para stakeholder itulah yang menghasilkan rumusan pengelolaan yang tertuang dalam bentuk Perda. Dengan demikian keberadaan Perda bukan mengangkat peraturan-peraturan dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat lokal,

pengelolaan lokal yang sudah ada, dan mendorong munculnya pengelolaan berbasis masyarakat dengan aturan-aturan yang bersifat lokal, di desa-desa pantai yang saat ini belum mempraktekkannya.

a. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Secara umum kebijakan Pemda di sektor kelautan adalah mendorong terwujudnya pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan secara terpadu yang berbasis masyarakat adalah kegiatan pengelolaan itu dilaksanakan secara aktif melalui swadaya oleh masyarakat itu sendiri. Keterpaduan pengelolaan didasarkan pada keterpaduan antar sektor, antar pihak dan antar ruang. Secara rinci pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat itu meliputi:

- 1) Pembuatan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat;
- 2) Pembuatan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat;
- 3) Pembuatan rencana tata ruang pesisir kabupaten;
- 4) Perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
- 5) Pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak ulayat mereka, berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan itu bukan hanya dalam tahap implementasi, melainkan meliputi semua tahapan, mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, serta

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan. Ara riil partisipasi masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
- 2) Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana;
- 3) Memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang tersedia;
- 4) Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas anggota masyarakat;
- 5) Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan;
- 6) Menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
- 7) Turut serta dalam melaksanakan program

Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat, terdapat beberapa prinsip yang dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan. Melalui prinsip ini pemerintah daerah berpedoman bahwa tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem, sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestariannya;
- 2) Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan antar pihak dan keterpaduan ruang;
- 3) Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif masyarakat, melalui kerjasama dengan semua pihak yang terkait, berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 4) Prinsip memberdayakan masyarakat pesisir. Itu berarti bahwa semua kegiatan dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan mengawasi

pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;

- 5) Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum;
- 6) Prinsip mengakui kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Itu berarti bahwa pemerintah menerima kenyataan adanya aturan-aturan lokal yang ditetapkan oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani secara turun-temurun, dan telah menunjukkan manfaat yang diterima oleh masyarakat maupun lingkungan.

Pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir; (2) mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan tindakan dari kegiatan yang merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir; (3) melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir, dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan; (4) mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, dan (5) meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di perdesaan.

Pengelolaan yang demikian itu dilakukan dengan harapan dapat membawa manfaat, berupa terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya yang ada. Pengelolaan yang demikian juga diharapkan dapat melindungi wilayah pesisir dari degradasi, akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat. Dengan demikian

sumberdaya wilayah pesisir diharapkan dapat berkembang untuk pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar, dan adil secara ekonomis. Manfaat lain dari pengelolaan yang demikian adalah diharapkan dapat diwujudkan akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir.

Adapun prioritas pengelolaan yang demikian meliputi:

- 1) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- 2) Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan daerah perlindungan laut;
- 3) Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
- 4) Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak dan penetapan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat;
- 6) Memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir.

Untuk mendorong terwujudnya pengelolaan yang demikian, maka setiap desa diberi peluang untuk membuat rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, dan membuat daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di laut melalui partisipasi masyarakat desa pesisir, serta untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adapun pengelolaan daerah perlindungan laut itu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Dilakukan secara terpadu dan berbasis masyarakat serta memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan;
- 2) Dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir;
- 3) Berdasarkan pada kondisi ekologis wilayah pesisir, dan daerah perlindungan laut dapat dilakukan oleh dua desa yang berdampingan;
- 4) Wilayah pesisir yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai daerah perlindungan laut wajib dilestarikan;
- 5) Perencanaan yang ditetapkan dalam daerah perlindungan laut merupakan hak masyarakat setempat;
- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam daerah perlindungan laut harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian sumberdaya;
- 7) Pemanfaatan daerah perlindungan laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- 8) Daerah perlindungan laut yang ditetapkan, secara permanen tertutup bagi berbagai kegiatan pengambilan dan perusakan sumberdaya di dalam dan di sekitar DPL, seperti penggunaan bahan peledak, racun dan alat tangkap dengan aliran listrik/baterai/accu

Penetapan status daerah perlindungan laut (DPL) dilakukan melalui proses berikut:

- 1) Penentuan DPL adalah di dalam wilayah pesisir laut atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal lima hektar, atau 15-20% dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;
- 2) Lokasi pesisir laut atau pulau kecil yang akan dijadikan DPL adalah suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang yang termasuk dalam kategori masih baik;



- 3) Lokasi DPL yang dipilih mudah dijangkau dan dapat dimonitor masyarakat secara langsung;
- 4) Kawasan DPL yang ditetapkan dapat mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rataan, landaian dan kemiringan terumbu, *estuary* dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
- 5) Pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan DPL adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (*napo*) yang tidak berpenghuni, yang masuk dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;
- 6) Peralihan status DPL, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarahkan bersama oleh masyarakat, kelompok pengelola pesisir desa dan pemerintah desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

Semua kebijakan yang terkait pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis masyarakat di desa itu dituangkan dalam Peraturan Desa, dan proses pembuatan Peraturan Desa dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat. Peraturan desa yang dibuat memuat ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi, maupun hal-hal khusus yang menyangkut sumberdaya wilayah pesisir desa. Peraturan Desa itu harus ditaati oleh setiap orang, termasuk pihak swasta maupun pemerintah, yang akan melakukan kegiatan di wilayah pesisir dalam yurisdiksi desa, sepanjang Peraturan Desa itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui.

Beberapa komponen perencanaan pengelolaan sumberdaya meliputi:

- 1) Konservasi sumberdaya lingkungan;
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
- 3) Pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir;
- 4) Penguatan kelembagaan desa;

- 5) Program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan;
- 6) Program rehabilitasi sumberdaya alam pesisir.

Selain setiap desa diberi peluang untuk membuat daerah perlindungan laut, untuk mendorong terwujudnya pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat, pemerintah daerah juga mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya pesisir yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Hal itu karena didasarkan kenyataan, praktik seperti itu dipandang sebagai suatu kearifan lokal yang telah menunjukkan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan lingkungannya, sehingga perlu dilestarikan.

Hal itu dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 Perda Kabupaten Minahasa No.2 tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu berbasis Masyarakat di kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktik yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir;
- 2) Pemerintah Desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat² kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

² Yang dimaksud dengan kegiatan masyarakat adalah sebagaimana yang tercantum pada pasal 23, yaitu semua sistem yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berada dalam lingkup hak ulayat masyarakat.

- 3) Masyarakat lokal berhak mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pengakuan itu diberikan jika masyarakat melalui kepala Desa yang bersangkutan telah melaporkan secara tertulis tentang keberadaan pengelolaan yang berbasis masyarakat itu kepada Bupati, melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten. Berdasarkan laporan tertulis tersebut maka pengakuan diberikan, jika praktik pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu terbukti memiliki efek bagi pemeliharaan keberlanjutan lingkungan pesisir, dan tidak merusak lingkungan.

Pengakuan terhadap pengelolaan tradisional itu dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) Para pemuka adat mengumpulkan bukti-bukti bahwa masyarakat telah mempraktikkan pengelolaan sumberdaya secara turun-temurun, dan memberikannya kepada pemerintah daerah, melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- 2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti itu, untuk menyusun rancangan keputusan;
- 3) Bupati menetapkan keputusan, melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan tersebut.

Adanya dorongan terhadap terwujudnya pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat, dan pengakuan terhadap praktik pengelolaan yang sudah berlangsung turun-temurun, maka sebagai konsekwensinya setiap kegiatan yang terkait dengan masalah pesisir, yang akan dilakukan oleh pihak lain di suatu desa yang sudah memiliki praktik pengelolaan yang berbasis masyarakat, untuk dapat diberikan ijin oleh pemerintah daerah, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari desa pengelola, tentang kegiatan dan usaha lain yang akan dilakukan.

Adanya kebijakan yang seperti itu, maka status pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat, sebagaimana yang dipraktekkan di Desa Blongko, sebetulnya sudah bukan merupakan pengelolaan yang bersifat *community base* lagi, melainkan sudah berubah menjadi ko-manajemen. Memang pengelolaan itu tidak dirumuskan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah, sebagaimana tuntutan pengelolaan yang ideal dalam manajemen, namun paling tidak aturan-aturan pengelolaan itu sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah.

Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ko-manajemen yang mensyaratkan adanya keterpaduan stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya, yang dapat diwujudkan dalam tiga bentuk: (1) Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk merumuskan model pengelolaan yang diinginkan, (2) masyarakat mengikuti aturan pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka, dan (3) pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk membuat aturan pengelolaan, dan mendorong terlaksananya praktek pengelolaan itu (Jentoft, 1989:143). Dengan demikian dari tiga bentuk ko-manajemen yang dikemukakan Jentoft tersebut, maka ko-manajemen yang diterapkan di wilayah ini lebih condong ke bentuknya yang ketiga.

Walaupun kebijakan yang demikian telah diambil, namun dalam praktiknya hal itu belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Memang benar bahwa di beberapa tempat sudah ada kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah, namun pengakuan itu tidak didukung dengan bantuan dana operasional kegiatan. Dalam kasus di Desa Blongko misalnya, walaupun pemerintah daerah sangat bangga dan menghargai praktik yang dilakukan oleh masyarakat, namun belum ada bantuan apapun yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan kelautan di desa ini. Akibatnya banyak properti DPL yang rusak dan hilang, dan tidak mampu diperbaiki oleh masyarakat karena tidak ada dana. Jika itu dibiarkan terus, maka dukungan kebijakan itu kehilangan maknanya di mata masyarakat.

Begitu pula dengan paradigma keterpaduan yang dikembangkan. Walaupun disadari bahwa pengelolaan pesisir tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi masyarakat, namun program peningkatan ekonomi itu sama sekali belum dilaksanakan. Di Blongko misalnya, walaupun sudah lama mengelola wilayah pesisirnya, namun sama sekali belum pernah ada bantuan dan pembinaan apapun untuk peningkatan ekonomi masyarakat, kecuali hanya berupa bantuan satu perahu untuk dua orang. Dengan demikian, program peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir walaupun sudah ditentukan oleh Perda, namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan.

b. Badan Pengelola Pesisir Kabupaten

Untuk mengelola wilayah pesisir di tingkat kabupaten, pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Pesisir Kabupaten (BPPK). Badan ini memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke tingkat desa;
- 2) Menjabarkan setiap kebijakan pemerintah kabupaten;
- 3) Menyebarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- 5) Mengkoordinasikan bantuan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya maupun dana ke desa-desa pesisir, yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- 6) Mengidentifikasi, mengklarifikasi, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, yang muncul di pedesaan ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;

- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;
- 8) Menjalankan Pusat Informasi Pesisir (PIP);
- 9) Mengadakan pertemuan koordinasi setiap tiga bulan sekali, atau setiap saat sesuai kebutuhan;
- 10) Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah diatur;
- 11) Melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pada akhir masa tugas kepada Bupati, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan.

Selain tugas-tugas tersebut, BPPK juga dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan Dinas Perikanan dan Kelautan, serta instansi teknis terkait lainnya. Terkait dengan itu, instansi teknis terkait memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap usul kegiatan usaha di wilayah pesisir. Adapun penilaian dan pertimbangan itu wajib diserahkan secara tertulis kepada BPPK.

Anggota BPPK terdiri dari sembilan orang (maksimal 17 orang), terdiri dari instansi terkait seperti: Perguruan tinggi, LSM, perwakilan pemerintah desa pesisir dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir. Personel dari luar dinas/instansi terkait dipilih secara demokratis dan terbuka, melalui musyawarah pada masing-masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Adapun struktur BPPK ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota BPPK, kemudian ditetapkan melalui SK Bupati.

Dalam pelaksanaannya, BPPK dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam dan luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun kapasitas

kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. BPPK penyusunan program melalui konsensus bersama antara anggota badan pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa. Kelompok pengelola pesisir desa bersama-sama pemerintah desa, masyarakat desa dan badan perwakilan desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir desa yang bersangkutan.

5. Pengelolaan Wilayah Laut oleh Provinsi

Apabila pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tergolong responsif dalam menyikapi praktek-praktek pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayahnya, maka responsifitas itu juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

Seperti halnya Perda Kabupaten Minahasa, pemerintah provinsi juga mendorong terwujudnya sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat. Hal itu disebutkan dalam pasal 14, yang menyatakan bahwa masyarakat lokal berkewajiban menyusun peraturan desa/ketentuan ketentuan kelurahan untuk:

- a) Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan laut
- b) Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal
- c) Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan

Selain mendorong terwujudnya pengelolaan berbasis masyarakat, pemerintah provinsi juga mengakui keberadaan pengelolaan

berbasis masyarakat yang sudah ada. Pengakuan itu diberikan melalui proses sebagai berikut:

- a) Pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan bukti-bukti tentang pengelolaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat
- b) Pemerintah provinsi melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti itu, untuk menyusun rancangan keputusan. Peninjauan dilakukan oleh suatu Badan yang dibentuk oleh Gubernur, yang disebut Badan Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu (BPPLT).
- c) Gubernur menetapkan keputusan melalui proses partisipasi masyarakat
- d) Sebelum didaftarkan di tingkat provinsi, sistem pengelolaan itu terlebih dulu harus diakui di tingkat kabupaten, melalui Surat Keputusan yang dibuat oleh Bupati.

Selain mengakui keberadaan pengelolaan tradisional, Perda tersebut juga mengatur peran LSM dan peran perguruan tinggi. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa peran LSM dalam kaitannya dengan pengelolaan tradisional adalah:

- a) Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan
- b) Menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

Adapun peran perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh masyarakat adalah memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat lokal yang membutuhkannya.

Adanya peran LSM dan perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh masyarakat yang diatur dalam Perda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memberikan dorongan secara penuh kepada masyarakat untuk mengelola wilayah laut yang ada di

sekitarnya, baik melalui kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah provinsi maupun melalui peran LSM dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

Walaupun pemerintah Provinsi memberikan dukungan penuh bagi terwujudnya pengelolaan yang berbasis masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Minahasa, namun adanya ketentuan bahwa praktek pengelolaan oleh masyarakat yang dapat didaftarkan adalah yang sudah dilakukan secara teratur dan turun-temurun, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 15 ayat 2a, mensiratkan bahwa praktek pengelolaan yang diakui hanyalah yang bersifat tradisional. Hal itu tentu saja sangat mengganggu, karena dalam kenyataannya praktek pengelolaan yang bersifat *community base* tidak selalu bersifat tradisional, sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Desa Talise Kecamatan Likupang, Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur, dan Desa Bentenan dan Tumbak Kecamatan Belang. Jika hanya pengelolaan tradisional yang diakui, maka sangat dimungkinkan pengelolaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di desa-desa tersebut akan menghilang seiring dengan perjalanan waktu, karena tidak adanya dukungan dari pemerintah provinsi. Padahal, praktek pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbukti bermanfaat bagi kelestarian lingkungan laut.

6. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang diambil oleh Pemerintah Daerah Minahasa Selatan secara umum masih mengacu pada kebijakan yang ditentukan oleh Pusat, seperti penentuan zonasi, larangan penggunaan alat tangkap tertentu, dan sistem pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Meskipun demikian dalam kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan tersendiri yang dituangkan dalam bentuk Perda.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan berbasis masyarakat di Minahasa Selatan pada dasarnya merupakan respons terhadap praktik-praktik pengelolaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat, yang dirintis oleh CMRP. Kebijakan itu diambil karena pemerintah melihat manfaat yang terdapat dalam praktik pengelolaan yang demikian. Jika kebijakan itu tidak diambil, dikhawatirkan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu semakin lama akan menghilang, karena tidak dilindungi dengan aturan perundang-undangan.

Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sangat positif bagi terlindunginya praktik pengelolaan yang berbasis komunitas. Selain itu, kebijakan yang demikian juga dapat mendorong timbulnya prakti-praktik pengelolaan lain yang berbasis komunitas. Meskipun demikian, kebijakan seperti itu belum terwujud dalam pelaksanaan. Pembentukan Pokwasmas misalnya, baru ada satu desa, padahal program ini sudah lama dicanangkan. Selain itu, kegiatan Pokwasmas juga tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai., sehingga pengawasan yang dilakukan oleh kelompok juga kurang efektif.

Begitu pula dengan keberadaan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat seperti kelompok perlindungan DPL yang sebelumnya sudah ada di beberapa tempat, juga belum merasa terdukung dengan adanya kebijakan tersebut. Memang benar bahwa adanya kebijakan tersebut sangat mendukung eksistensi pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat karena terlindungi oleh aturan perundangan, namun tidak adanya dukungan dana dari pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan masyarakat bagi kelanjutan pengelolaan, maka Perda itu juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tetap saja masyarakat membiayai sendiri keperluan pengelolaan yang dilakukan. Jika itu dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan spirit dalam melanjutkan pengelolaan, karena tidak ada dana untuk melanjutkan pengelolaan. Jika itu terjadi, maka perlindungan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat akan kehilangan maknanya.

Hal itu juga terjadi pada kebijakan pengelolaan oleh provinsi. Walaupun pemerintah provinsi mengakui dan mendukung sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat, namun ternyata dukungan itu masih terbatas pada pengelolaan yang bersifat tradisional. Jika pengelolaan yang bersifat *community base* yang tidak tradisional yang banyak terdapat di daerah ini tidak diakui keberadaannya, maka dikhawatirkan system pengelolaan yang sudah terbukti manfaatnya itu akan hilang bersamaan dengan perjalanan waktu.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2001, *Pedoman Siswasmas (Sistem Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berbasis Masyarakat)*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Anonim, 2005, *Panduan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Minahasa Selatan*, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Srelatan.
- Jentoft, Svein, 1989, Fisheries Managemeny: Delegating Government Responsibility to Fishermen's Organizations, dalam *Marine Policy*, 0308-597X/89/020137, April.
- Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelola Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2004-2006.*
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No. 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa.*

BAB VI

KONDISI UMUM DESA TABLANUSU DAN TABLASUPA

Oleh Surmiati Ali dan I G.P. Antariksa

Penelitian di wilayah Jayapura dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Desa Tablanusu dan Desa Tablasupa. Kedua desa ini termasuk dalam Distrik¹ Depapre, Kabupaten Jayapura.

1. Tablanusu

a. Letak Geografis

Desa Tablanusu terletak di Distrik (Kecamatan) Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Desa ini hanya dapat ditempuh dari Depapre dengan menggunakan perahu motor milik para nelayan, dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Belum ada jalur darat yang menghubungkan antara Distrik Depapre dengan desa Tablanusu. Adapun untuk menuju Depapre dari kota Jayapura dapat ditempuh dengan transportasi darat (kendaraan roda empat), yang setiap saat sudah dapat melayani penumpang dari kota Sentani ke Depapre. Meskipun desa ini tergolong terpencil, namun menurut penuturan masyarakat di desa ini sering dikunjungi oleh orang asing, seperti Jepang, Australia dan Belanda, yang datang untuk menikmati keindahan alamnya.

Desa Tablanusu menghadap ke laut Pasifik, dengan pantai yang landai dan air yang sangat jernih. Di belakang desa terdapat tebing yang sangat curam, yang di baliknya terdapat hutan belantara tempat masyarakat berkebun dan berburu. Tanaman yang ditanam adalah pisang,

¹ Menurut Undang-undang No. 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebutan Desa diganti Kampung/pasal 1 (i), Kecamatan diganti Distrik/pasal 1 (k), sedangkan Papua merupakan sebutan pengganti dari Irian Jaya/pasal 1 (a).

sagu, buah-buahan, serta sayur-sayuran, yang umumnya dikonsumsi sendiri, dan dijual ke pasar jika ada sisa. Di hutan ini mereka juga mendapatkan sagu untuk makanan pokok.

b. Sejarah Desa

Menurut Petrus Sumalena, mantan kepala kampung Tablanusu, nenek moyang masyarakat Tepra Onusu (Tablanusu) bernama Siri Wari Wai. Penduduk Tablanusu sebelumnya bertempat tinggal di sebuah tempat yang disebut Kewatuyo. Akan tetapi, karena adanya bencana tsunami, maka kampung ini tenggelam dan mereka pindah ke kampung lain, yaitu Eyosena. Karena di kampung ini masyarakat kesulitan hidup, mereka kemudian pindah lagi ke kampung ke tiga yang mereka sebut kampung Separiboru atau disebut juga Tablanusu. Mereka terdiri dari 10 suku, yaitu: Sumalena, Danya, Suae, Swambena, Apaserai, Somisu, Serontow, Yakarimalena, Yotuwai dan Selli. Sepuluh suku ini lah yang saat ini tinggal di kampung Tablanusu.

Pada tahun 1945, beberapa orang dari kampung Bintiayo juga pindah ke Separiboru atau Tablanusu, karena Bintiayo menjadi basis persiapan perang oleh Jepang. Di kampung Bintiayo mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, dan untuk mengambil air mereka harus pergi mendayung perahu ke Depapre, yaitu ke kampung Endiye Yemo. Selain itu di tempat itu mereka juga mengalami kesulitan kalau akan pergi ke dusun sagu atau pergi ke kebun, karena harus mendayung perahu, yang pada saat musim barat gelombangnya cukup besar.

Suku-suku yang mendiami kampung Tepra Onusu atau Tablanusu relatif banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah. Hal itu terjadi akibat perkawinan antar suku maupun antar kampung. Suku asli yang merupakan turunan langsung dari tokoh mitos Siri Wari Wai adalah suku somilena, suwai dan danya.(Petrus, 2050).

c. Penduduk dan Pemukiman

Penduduk Desa Tablanusu sekitar 393 orang, terdiri dari 241 laki-laki dan 152 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 78 kepala keluarga (KK). Selain tinggal di Desa Tablanusu, beberapa penduduk tinggal di kampung lain karena kawin dengan orang kampung lain. Seluruh penduduk di desa ini terdiri dari sepuluh suku.

Walaupun masih banyak penduduk yang tamat SD, namun yang buta huruf sudah tidak ada lagi. Data desa menunjukkan bahwa jumlah tamatan SD 38 orang, tamatan SMP 35 orang, tamatan SMU sekitar 39 orang. Jumlah penduduk yang sudah lulus perguruan tinggi lumayan banyak, yaitu ada 12 orang, dan sekitar 6 orang masih belajar di perguruan tinggi.

Mereka yang sudah berpendidikan tinggi umumnya tidak mau tinggal di kampung, tetapi di kota seperti Jayapura dan Sentani. Bahkan salah seorang sudah bergelar doktor, dan menjadi dosen terbang di PNG.

Fasilitas sekolah yang terdapat di kampung ini hanya sebuah SD swasta, yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen. Gedung SMP dan SMU ada di Depapre, sehingga untuk melanjutkan ke SMP mereka harus pergi ke Depapre. Walaupun lokasi pendidikan SMP dan SMU cukup jauh, namun umumnya anak-anak yang telah menamatkan SD melanjutkan ke tingkat SMP dan seterusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sudah cukup tinggi.

Rumah penduduk sebagian besar sudah permanen, dengan dinding tembok dan jendela terbuat dari kaca, serta lantai terbuat dari semen. Dibandingkan dengan 10 tahun silam, pemukiman penduduk sudah menunjukkan banyak peningkatan, karena pada saat itu rumah penduduk masih banyak yang berupa rumah panggung, dengan dinding terbuat dari pohon sagu atau dari kayu. Semua itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa ini sudah meningkat.

Jalan-jalan di seluruh desa umumnya diberi batu kerikil, sehingga desa kelihatan bersih dan indah. Adapun kebutuhan air untuk

mandi, cuci dan minum berasal dari air gunung yang dialirkan ke desa, dengan bantuan dari Yayasan pembangunan Masyarakat Desa (YPMMD). Dengan demikian walaupun desa ini desa nelayan, namun tidak seperti desa nelayan lainnya yang akrab dengan julukan kumuh dan miskin dengan bau anyir dan amis.

Hal itu menunjukkan kepedulian penduduk terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Kepedulian itu juga dapat dilihat pada tidak adanya sampah yang terlihat mengotori air laut. Selain pantai dan air laut yang jernih, di desa ini juga banyak tanaman bunga yang menghiasi rumah penduduk, seperti bunga anggrek, kemuning, tapak dara dan berbagai jenis bunga lainnya. Selain itu juga banyak tanaman buah-buahan, terutama pohon mangga, yang banyak terdapat di pekarangan warga.

d. Kegiatan Kenelayanan

Karena lokasi desa yang berada di pinggir pantai, maka mata-pencaharian utama penduduk umumnya adalah sebagai nelayan. Mata-pencaharian lain adalah sebagai PNS (12 orang), anggota TNI (2 orang) dan pegawai swasta (1 orang).

Nelayan desa ini tergolong nelayan tradisional, yang mencari ikan tidak jauh dari pantai. Perahu yang digunakan umumnya sudah menggunakan motor, namun belum semuanya. Meskipun demikian hal itu menunjukkan perkembangan dibanding sekitar 10 tahun yang lalu, yang sebagian besar mereka masih menggunakan perahu dayung.

Pada umumnya nelayan mencari ikan dengan menggunakan pancing. Beberapa nelayan juga menggunakan sero apung, jaring insang (*gillnet*). Perahu yang digunakan umumnya sudah menggunakan motor dengan kapasitas 15 Pk sampai 40 Pk. Beberapa masih menggunakan perahu dayung, tetapi jumlahnya tidak banyak. Nelayan desa ini juga pernah mendapatkan bantuan kapal ikan dari Dinas Perikanan untuk dikelola secara kelompok, namun kapal itu tidak lama beroperasi karena mengalami kerusakan.

Kegiatan melaut biasanya dilakukan pada malam hari dan kembali pada pagi hari. Penangkapan menggunakan pancing dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi ada juga yang berkelompok. Ikan yang ditangkap meliputi ikan permukaan (*buraka*) dan ikan pertengahan (*Naroka*).

Hasil tangkapan ikan dijual ke *papalele* (pedagang ikan) di pasar Depapre, terutama pada hari-hari pasar, yaitu hari sabtu, selasa dan kamis. Para *papalele* itu umumnya berasal dari kota Jayapura, dan mereka berasal dari etnis Bugis, Buton dan Makasar. Selain itu di Tablanusu juga terdapat pembeli ikan hasil tangkapan nelayan, untuk di jual ke pasar Sentani. Penjualan ikan dilakukan dalam bentuk ikan ditusuk dengan tali, yang satu talinya terdapat sekitar dua puluh ekor, bergantung pada besar kecilnya ikan.

Selain menangkap ikan, umumnya nelayan memiliki mata-pencarian sampingan yaitu berkebun, menanam ubi, pisang atau keladi, yang ditanam di kebun-kebun yang merupakan wilayah adat mereka. Di kebun juga banyak tumbuh pohon sagu dan pohon kelapa. Selain itu, di sekitar kampung juga terdapat banyak pohon mangga, sehingga pada musim mangga kampung Tablanusu menghasilkan mangga yang cukup banyak. Pohon nangka juga terdapat di kampung ini, sehingga masyarakat di kampung Tablanusu dapat dikatakan relatif makmur.

e. Sosial Budaya Masyarakat Tablanusu

Untuk melakukan kajian atau studi tentang pengelolaan sumberdaya laut (*hak ulayat laut*) maka tidak terlepas dari pembicaraan adat istiadat atau kehidupan sosial budaya mereka, seperti suku-suku yang ada, kepemimpinan tradisional atau *ondoafi* serta perannya di tingkat desa atau di tingkat kampung.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Tablanusu tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Papua, terutama terkait dengan kepemimpinan adat yang disebut *ondoafi*.

f. Struktur Kepemimpinan (Pemerintahan Adat)

Ke sepuluh suku yang tinggal di Tablanusu dibagi ke dalam tiga kepemimpinan yaitu, Ondoafi Apaserai, Ondoafi Serrontow dan Odowafi Wambena. Di atas ondoafi tersebut terdapat satu ondoafi besar yang berfungsi sebagai kepala kampung, yang disebut Yawarepo. Jabatan ini dipegang oleh suku Soumilena. Masing-masing ondoafi mempunyai pembantu atau *yaro* dan *yarona*, yaitu kepala-kepala urusan.

Urusan umum di dalam kampung dan ke luar kampung dilaksanakan oleh *yaro soumalena* atau *yaro* umum. Urusan keamanan atau urusan perang dilaksanakan oleh *pra yaro*. Urusan ekonomi dilaksanakan oleh *yaro sawasiwasina*, dan urusan pendidikan dilaksanakan oleh *yaro kri-krina*. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh *yaro-watemenetena*. Urusan rumah tangga dilaksanakan *yaro miedekotena*. Urusan harta dilaksanakan *yaro sasemana*. Urusan menjaga noken ondoafi dilaksanakan oleh *yaro tangke semana*. Urusan penerangan dilaksanakan *a-sani-sanina*. Urusan agama dilaksanakan oleh *yaro wariatena*.

Setiap kepala urusan atau *yaro* bertanggung jawab kepada *yaro* umum (*yaro eumetena*), yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Ondoafi. Ondoafi bertanggung jawab kepada *yawarepon* atau kepala kampung, dan *yawarepon* bertanggung jawab kepada *yoku*, *opo* atau masyarakat umum (Petrus, 2005).

Tugas *yaro* atau kepala urusan adalah mengurus segala sesuatu di rumah Ondoafi dan juga berkuasa untuk menilai seluruh kehidupan Ondoafi. Yaro ini yang menentukan seseorang layak untuk diangkat menjadi Odowafi atau tidak. Adapun *yarona* mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, yaitu memiliki tugas menentukan seluruh kebijakan ondoafi melalui yaro, terkait dengan baik dan buruk atau lama atau singkatnya kepemimpinan ondoafi. *Tou Yarise* (para kepala suku) berkuasa dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada dalam suku-suku masing-masing. Adapun seluruh anggota masyarakat (*Yoku Opo*) mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan segala sesuatu dalam kehidupan Ondoafi dan juga melaksanakan segala keputusan *yaro*.


Kepemimpinan Ondoafi itu ditentukan secara turun-temurun dari satu suku.

Kepemimpinan di desa Tablanusu sangat penting dalam hal pengelolaan alam, karena masing-masing urusan mengemban tugas sendiri-sendiri. *Yaro Wepo* misalnya, mempunyai hak kepemilikan dan melindungi semua batas-batas wilayah kekuasaan, baik di darat maupun di laut. Mereka berkewajiban menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran, baik di wilayah laut maupun darat.

Ondoafi mempunyai hak secara terbatas, baik yang bersifat kelompok maupun secara individu. Dalam kaitannya dengan ijin penangkapan ikan misalnya, ondoafi tidak dapat secara sepihak memberikan ijin untuk menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayahnya, tetapi harus berdasarkan persetujuan masing-masing kepala suku.


Kepala suku yang disebut *Yaro* dan *Yarona* mempunyai hak kepemilikan secara individu, yaitu hak kepemilikan atas tanah dan laut serta hasilnya. Adanya hak tersebut maka jika ada pesta adat misalnya, hasil laut akan digunakan untuk pesta harus dikumpulkan di rumah *yaro* atau *yarona*. Selain *yaro* dan *yarona*, juga terdapat kepala suku yang disebut *yarise* atau *tou yairise*. Mereka mempunyai hak kepemilikan terhadap seluruh milik suku atau marga secara kelompok dan individu. Kepala suku misalnya memiliki hak untuk mengatur hasil sumberdaya alam jika dipanen, baik pembagian hasil laut atau darat.

Bagan Struktur Pemerintahan Adat Kampung Tablanusu



Pada saat ini kharisma ondoafi sudah berkurang jika dibandingkan dengan kepemimpinan formal. Meskipun demikian pada era otonomi daerah ini kharisma Ondoafi berusaha untuk dikembalikan lagi. Para Ondoafi cukup intensif melakukan kegiatan diskusi-diskusi agar adat- istiadat mereka dapat diterima menjadi peraturan daerah. Berikut ini dapat dilihat diagram gabungan kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan formal Kampung Tablanusu.

Struktur Pemerintahan Kampung Tepera Onusu di Era Otonomi Daerah



2. Tablasupa

a. Lokasi Desa


Tablasupa termasuk dalam Distrik Depapre yang letaknya antara 20° 31' lintang selatan dan 140° 31' bujur timur dengan ibu kota Waiya. Distrik ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang jaraknya sekitar 29 km dari pusat kota kabupaten atau 70 km dari pusat provinsi. Selain Kampung Tablasupa, kampung-kampung yang termasuk dalam wilayah Distrik Depapre adalah: (1) Waiya; (2) Enteyebo/Tablanusu; (3) Kendate; (4) Yepase; (5) Wambena; (6) Yewena/Dormena; (7) Yongsu Separi; (8) Yongsu Desoyo; (9) Nawa/Ormuwari dan (10) Nehibe.

Distrik Depapre relatif mudah dicapai dengan moda angkutan darat; dari terminal Entrop, Jayapura dengan taksi² mengarah ke Abepura, kemudian dilanjutkan dengan angkutan jurusan Sentani. Di terminal Sentani perjalanan dilanjutkan menuju Waiya/Depapre. Untuk menuju Kampung Tablasupa masih dibutuhkan waktu sekitar 30 menit (5,675 km) dengan perahu bermotor dari pelabuhan Depapre ke arah timur laut (lihat gambar: 1). Tablasupa juga dapat dicapai lewat jalan darat melalui Amai yang sudah beraspal, kemudian dilanjutkan dengan melewati jalan dengan pengerasan batu. Dengan demikian dari Jayapura, Kampung Tablasupa dapat ditempuh dalam kisaran waktu dua sampai dengan tiga jam³.

² Semua angkutan penumpang nonbus di Jayapura populer disebut taksi.

³ Dua belas tahun silam saat penulis berkunjung ke daerah ini, antara Sentani menuju Depapre hanya dilayani oleh satu unit taksi dengan satu rit saja (berangkat jam 06.00 dari Depapre, kemudian kembali dari Sentani sekitar jam 14.00), sehingga bila bepergian ke Depapre mesti menginap.

Gambar 1: Peta lokasi penelitian



Luas wilayah Distrik Depapre 345 km², dengan topografi berbukit-bukit sehingga sebagian pantainya curam, sedangkan luas wilayah Kampung Tablasupa 14,46 km². Dari Kampung Tablasupa ke arah timur sampai Kampung Natakawa rona pantai didominasi oleh batu-batuan, kemudian pasir dan karang, sedangkan pantai ke arah barat (Waiya, Tablanusu dan Kendate) didominasi oleh pasir.

b. Penduduk dan Permukiman

Jumlah penduduk Kampung Tablasupa pada tahun 2003 adalah 665 jiwa dalam 124 KK, turun (4,72%) dibandingkan tahun sebelumnya (2002), yaitu 698 jiwa⁴. Penurunan jumlah penduduk lebih besar

⁴ Penduduk Tablasupa yang sebagian besar bermukim dalam rumah panggung di atas laut dan juga penduduk kampung lainnya yang tinggal di

(9,72%) juga terjadi dalam keseluruhan tingkat distrik, yaitu dari 5581 jiwa (2002) menjadi 5038 jiwa.

Menurut penuturan tetua adat Tablasupa, penduduk Tablasupa menyebut dirinya sebagai Suku Tepra. Lebih lanjut dijelaskan, mereka terdiri dari tiga marga yang masing-masing dikepalai oleh kepala marga atau *touw yarise*. Adapun tiga marga yang merupakan cikal bakal penduduk Kampung Tablasupa adalah: (1) Marga Apeseray; (2) Demena dan (3) Serontouw. Masing-masing marga tersebut dibagi lagi menjadi beberapa *keret*, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Marga dan Keret di Kampung Tablasupa

Marga	Keret
Apeseray	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apeseray Menerona 2. Apeseray Yarisetouw 3. Apeseray Somisu 4. Apeseray Romingsian 5. Apeseray Nerokepouw 6. Apeseray Esuey
Demena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demena Yarisetouw 2. Demena Demetouw 3. Demena Oyaitouw 4. Demena Kawaitouw 5. Seibouw 6. Nusaseray
Serontouw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serontouw Yarisetouw 2. Serontouw Mienrona 3. Okoseray 4. Kisiwaytouw

Keret-keret itu, ada yang berasal dari gunung dan ada pula asalnya dari laut. Yang berasal dari gunung adalah Keret Apeseray Menerona, Keret Apeseray Somisu, Keret Apeseray Esuey, Keret Demena Oyaitouw dan Keret Demena Kawaitouw. Keret Seibouw, Keret


pesisir sebagian pindah ke daerah yang dianggap aman karena adanya isu tsunami yang akan meluluhlantakkan kampung mereka.

Nusaseray, Keret Okoseray, Keret Apeseray Nerokepouw serta Keret Apeseray Romingsian berasal dari laut. Dari asal usul itu kemudian dipakai sebagai pembagian wilayah kekuasaan, wilayah darat dikuasai oleh keret yang berasal dari darat, begitu juga wilayah laut dikuasai oleh keret yang berasal dari laut pula.

Secara formal penduduk Kampung Tablasupa beragama Kristen Protestan, namun kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib dan roh-roh yang menguasai alam tetap berjalan, walaupun kepercayaan yang berasal dari nenek moyang mereka berangsur-angsur semakin memudar.

Pemilahan asal usul mereka dari darat dan laut tampaknya tidak ada hubungannya dengan permukiman mereka dari dulu sampai kini. Sejak awal mula kompleks permukiman mereka ada di atas laut, yaitu rumah-rumah panggung yang ditata saling berhadapan. Pintu masuk utama ke Kampung ini berupa dermaga yang dihias dengan gapura. Kemudian dermaga ini dihubungkan langsung dengan jalan utama kampung yang lebarnya 1,5 meter sepanjang 200 meter sampai di darat. Di sebelah kiri dan kanan jalan utama dibangun rumah-rumah yang dihubungkan dengan jalan kecil. Di beberapa tempat jalan utama ada beberapa percabangan jalan. Di sisi kiri dan kanan jalan percabangan ini juga dibangun rumah-rumah penduduk. Pada bagian depan rumah kepala *keret/marga* dibuatkan “halaman” yang lebih luas dari halaman rumah penduduk pada umumnya, karena tempat itu digunakan untuk aktifitas warga keret bersangkutan, seperti rapat atau upacara adat.

Gambar 2: Permukiman Kampung Tablasupa di Atas Laut, Tampak Jalan Utama Kampung yang Membelah Permukiman



Pada ujung jalan utama kampung di darat berdiri sekolah dasar dan Gereja. Sekolah dasar berada di sebelah kiri, sedangkan bangunan Gereja ada di bagian kanan jalan utama kampung. Berdekatan dengan Gereja ada bangunan balai kampung. Tidak seberapa jauh di belakang Gereja ada pembangkit listrik dari tenaga air (*microhydro*) dan sarana air bersih.

Di lereng-lereng perbukitan yang lokasinya persis di belakang kompleks permukiman utama di atas laut berdiri beberapa rumah penduduk yang tidak memperoleh tempat di laut. Mereka ini adalah sebagian besar merupakan keluarga muda yang ingin hidup mandiri, terpisah dengan keluarga induk.

Pada masa lalu, bila dijumpai rumah di darat, itu merupakan rumah/pondok yang sifatnya sementara. Pondok itu mereka gunakan untuk beristirahat atau menginap ketika mereka melakukan aktifitas di ladangnya; menanam atau memanen.

Seiring dengan penambahan penduduk, maka areal yang dijadikan wilayah permukiman (berupa teluk yang luasnya sekitar satu

hektar) tidak memadai untuk bangunan baru, maka sebagian dari mereka membangun rumah di wilayah darat.


Seluruh rumah di Kampung Tablasupa memperoleh fasilitas listrik sejak tahun 90-an, namun dengan pembatasan kapasitas yang boleh dipasang, yakni 20 watt setiap rumah. Untuk Distrik Depapre hanya Kampung Waiya (ibu kota distrik) dan Kampung Tablasupa yang memiliki fasilitas ini. Serupa dengan listrik, fasilitas air bersih juga mereka nikmati, akan tetapi yang memperoleh fasilitas air bersih terbatas untuk penduduk yang tinggal di kompleks permukiman utama.

c. Matapencarian: Nelayan dan Pertanian

Mata pencarian tradisional mereka hanya mengenal menangkap ikan di laut dan berkebun di ladang. Dalam perkembangannya, ada sebagian kecil dari mereka bekerja sebagai TNI/POLRI, berdagang hasil pertanian dan sumber daya laut (ikan dan kerang) serta sebagai PNS di Kantor Distrik Depapre dan tenaga kesehatan di Puskesmas.

Mengutip hasil transek yang dilakukan oleh Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD, 2005) kebun (*emi*) mereka tanami sayur-sayuran, ubi, jagung, pisang, pepaya, tomat dan cabe (*rica*). Untuk tanaman tahunan ditemukan kelapa, sagu, rambutan, nangka, mangga, durian, langsung dan manggis. Sebagian besar hasil perkebunan dijual ke pasar Depapre dan sebagian kecil mereka konsumsi sendiri. Hari pasar di Depapre jatuh setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Pada saat hari pasar, banyak pedagang berasal dari Sentani dan Jayapura untuk menjual tekstil dan perlengkapan rumah tangga. Pedagang lainnya datang untuk membeli hasil sayur mayur dan hasil kebun lainnya termasuk juga membeli sumber daya laut.

Gambar 3: Sebagian Komoditas Laut dan Pertanian yang Diperdagangkan di Pasar Depapre



Pada masa lalu, mata pencarian berkebun dilakukan bersama-sama dengan menangkap ikan di laut. Dengan cara itu kebutuhan pangan mereka tetap terjamin; makanan pokok (karbohidrat) diperoleh dari kebun, berupa sagu, ubi, pisang dan sayur, sedangkan di laut mereka dapatkan protein, yakni ikan dan kerang. Pola semacam itu dapat dikatakan merupakan mekanisme adaptasi terhadap lingkungan (laut) yang tidak menentu. Masyarakat yang hidup di pesisir sangat menyadari bahwa tidak selamanya sumber daya laut dapat ditangkap. Pada saat angin barat berembus kencang misalnya pada bulan Oktober, November, Desember dan Januari aktifitas penangkapan di laut tidak mungkin mereka lakukan. Oleh karena itu sumber daya darat merupakan andalan utama.

Walaupun sekarang telah terjadi perubahan orientasi, yaitu dari subsisten, menjadi orientasi pasar, pola mata pencarian ganda untuk masyarakat pesisir tampaknya tetap bertahan. Ubi, pisang, sayur mayur, cabe yang sebelumnya merupakan bahan-bahan yang dibeli di pasar,

sekarang semuanya itu mereka tanam untuk dijual ke pasar. Ini artinya, dulu mereka menjadi konsumen, kini berubah menjadi produsen. Mestinya dengan perubahan status itu mereka akan lebih sejahtera, karena mereka tidak lagi kehilangan uang sebagai konsumen, sebaliknya justru mendapat uang sebagai produsen⁵. Bahkan sagu pun kini telah diperdagangkan di Depapre karena sebagian penduduk distrik ini sudah enggan melakukan pekerjaan menokok sagu. Sebagian dari penduduknya berpendapat bahwa, akan lebih efisien dan ekonomis membeli sagu di pasar dibandingkan dengan menokok sendiri di kebun.

Aktifitas kenelayanan di Kampung tablasupa khususnya dan di Depapre umumnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dari data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura (2004), alat tangkap utama mereka pada tahun 2003 tetap berupa pancing (1341 unit), terdiri dari: pancing pompa (892 unit), pancing dasar (381 unit), pancing tonda (39 unit) dan rawai (29 unit). Alat tangkap lainnya adalah, jaring insang permukaan (92 unit, jaring insang dasar (8 unit), sero apung 8 unit dan purse seine (3 unit).

⁵ Tidak meningkatnya kesejahteraan mereka walaupun kini telah menjadi produsen, menurut aktifis LSM di Jayapura diistilahkan dengan “uang tiba berangkat”, artinya memang pada awalnya mereka menjadi produsen, namun ketika uang diperoleh, mereka langsung menjadi konsumen, sehingga tidak ada lagi uang yang tersisa, termasuk modal kerja.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT KAWASAN DEPAPRE

Oleh I G.P. Antariksa dan Surmiati Ali

Pada saat rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua masih terkatung-katung karena berbagai masalah, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di level komunitas Distrik Depapre dan Kampung Tablasupa. Di sana lahir dua buah keputusan penting yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, darat, pesisir dan laut yang dilakukan secara tertulis. Keputusan pertama di keluarkan oleh Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara (DPMA-DU), sedangkan yang kedua di keluarkan oleh Dewan Adat Kampung Tablasupa.

Berangkat dari keprihatinan bersama antara lembaga swadaya masyarakat dengan tokoh-tokoh adat setempat tentang semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam di Distrik Depapre, maka tahun 2001 terwujudlah draft pengelolaan sumberdaya alam. Dalam perjalanannya draft tersebut telah melalui diskusi yang panjang dari berbagai pemangku kepentingan, yang akhirnya direvisi pada tahun 2002. Diskusi dan seminar silih berganti dilakukan untuk lebih menyempurnakan substansinya, yang kemudian pada tahun 2003 diajukan ke DPRD Kabupaten Jayapura dengan maksud dapat diakui sebagai produk hukum. Bukan dukungan yang mereka dapatkan dari wakil-wakil rakyat, melainkan sebuah pertanyaan yang mestinya dewan sendiri menjawab, yaitu: “Apakah yang saudara-saudara ajukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang?”

Pada saat itu wakil masyarakat Depapre sangat kecewa dan sempat beberapa saat menimbulkan keragu-raguan untuk terus melanjutkannya. Dorongan semangat pendamping dari LSM pada gilirannya menyatukan tekad untuk diberlakukan di wilayah adat walaupun tidak diakui oleh pemerintah.

Perjuangan masyarakat Depapre yang berliku-liku menampakkan hasilnya tanggal 7 Mei 2005 di Kampung Ormu dengan disahkannya peraturan tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut di Deponsero Utara oleh sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara. Pengesahan peraturan pengelolaan alam tersebut memperoleh legalitas (informal) dengan kehadiran Bupati Kabupaten Jayapura dan pejabat-pejabat tingkat distrik.

Dalam bulan yang sama, tepatnya 31 Mei 2005 Dewan Adat Kampung Tablasupa mengikuti jejak Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara dengan disahkannya Peraturan Adat Kampung Tablasupa No. 1 tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumberdaya alam. Peraturan Adat Kampung Tablasupa No. 1/2005 tersebut merupakan turunan langsung dari Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut di Deponsero Utara dengan modifikasi pada cakupan wilayah yang lebih sempit.

1. Pengelolaan Sumberdaya Laut di Depapre

Pada saat pengesahan peraturan pengelolaan alam tersebut, Amos Sumelana sebagai ketua adat menjelaskan bahwa peran *ondoafi*¹ yang sejak pemerintahan Orde Baru mengalami penurunan drastis karena diambil alih oleh kepala desa, maka dengan adanya otonomi daerah pemerintahan *ondoafi* diharapkan dapat lebih aktif berdampingan dengan kepala desa untuk membuat suatu keputusan, baik ditingkat adat maupun ditingkat desa. Dengan demikian kekuasaan pemerintah desa dengan *ondoafi* bisa saling mengisi. Karena itu dengan adanya otonomi daerah fungsi dan wibawa *ondoafi* diharapkan dapat kembali seperti semula. Hal itu karena walaupun pada masa Orde Baru peran *ondoafi* terpinggirkan,

¹ Dalam peraturan tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut di Deponsero Utara, untuk pimpinan adat tradisional digunakan istilah *Ondoafi*, bukan *Andewapi* seperti Tablasupa, karena di kawasan Deponsero Utara nama pimpinan adat sangat beragam, sehingga kemudian dipilih istilah yang paling umum digunakan di Kabupaten Jayapura.

namun kepemimpinan adat tersebut ternyata masih tetap disegani oleh masyarakat kampung. Terkait dengan hal itu, maka berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dapat dikembalikan kepada seluruh masyarakat dengan pimpinan ondoafi.

Dalam bagian menimbang dalam draft pengelolaan sumberdaya alam, darat, pesisir dan laut di Deponsero Utara (Kabupaten Jayapura) yang dihasilkan oleh keputusan dewan adat yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh adat, pemerintahan desa serta kepala gereja itu disebutkan:

- (1) Bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut kawasan Deponsero Utara adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu wajib dikelola dan dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang
- (2) Bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir dan laut kawasan Deponsero Utara itu secara turun-temurun dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang mengidentifikasi tanah sebagai ibu, dan hutan dan laut sebagai air susu ibu yang memberikan penghidupan kepada masyarakat adat setempat.
- (3) Bahwa keondoafian di sebelas kampung yang terdapat dalam kawasan adat Deponsero Utara memiliki hukum adat yang mengatur sistem pemilikan, pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam, darat, pesisir, dan laut secara lestari dan bertanggung jawab.
- (4) Bahwa kawasan Deponsero Utara merupakan bagaian dari tata ruang kawasan Kabupaten Jayapura, sehingga pemerintah daerah wajib mengakomodasi aspirasi dan kearifan budaya lokal, dengan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat adat setempat atas pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut

- (5) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu menuangkan norma-norma hukum adat mengenai pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan, bersama keondoafian-keondoafian di sebelas kampung ke dalam Peraturan Adat Deponsero Utara.

Keputusan Dewan Masyarakat Adat Deponsero Utara itu diambil melalui diskusi-diskusi yang panjang. Hal itu dapat dilihat pada acuan yang digunakan dalam keputusan tersebut, yaitu:

- (a) Keputusan sidang adat 1 Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kecamatan Depapre di Dormena, 19 sampai 20 Desember 1976.
- (b) Keputusan sidang adat 11 Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kecamatan Depapre di Yongsu Desoyo pada tahun 1983.
- (c) Pertemuan tokoh-tokoh adat Deponsero Utara di SD Inpres Doromena pada tahun 1986 tentang perubahan batas cagar alam.
- (d) Pertemuan tokoh-tokoh adat tanah Merah, 24 Desember 1986 di Doromena, tentang pembentukan Dewan adat Tanah Merah.
- (e) Keputusan sidang Dewan Persekutuan Adat 111 di Amai/Tablasupa, 6 Desember 1970.
- (f) Keputusan Sidang Adat 1V di Kendate, 28- 31 Januari 1993.
- (g) Keputusan Sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara V di Doromena, 15-17 1997.
- (h) Lokarya Kesepakatan Penentuan Zonasi dan Penetapan Hutan Lindung Adat Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara 23-25 November 2000 di Guest House UNCEN di Abepura.
- (i) Kesimpulan Tentang Kajian Kebijakan dan Pemanfaatan Keaneka ragaman Hayati di Deponsero Utara.
- (j) Semiloka tentang Hasil Kompilasi data Laut dan hutan di Kawasan Deponsero Utara di hotel Mutiara kota Raja.
- (k) Sidang Adat 1 Dewan Yarise Tewena, 28-30 Juni 2001 di Balai adat kampung Doromena.

Keputusan Dewan Adat tentang pengelolaan sumberdaya alam tersebut terdiri dari sepuluh bab dan 55 pasal. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Deponsero Utara adalah kawasan hukum adat yang meliputi kawasan darat, pesisir, dan laut yang

secara turun-temurun dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat setempat. Adapun yang disebut peraturan adat adalah peraturan yang mengatur tentang pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat Deponsero Utara secara turun-temurun. Selanjutnya dalam pasal 1 tersebut secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Sumberdaya alam adalah seluruh kekayaan alam di darat, pesisir, dan laut yang berada dalam kawasan Deponsero Utara
- (b) Pengelolaan Sumberdaya alam adalah upaya bersama masyarakat adat di Deponsero Utara untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut dalam kawasan Deponsero Utara secara berkelanjutan berdasarkan hukum adat dan tradisi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun di bawah pengawasan Ondoafi dan Touw Yarise.
- (c) Pemanfaatan sumberdaya alam adalah upaya masyarakat adat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Deponsero Utara secara lestari, bijaksana dan bertanggung jawab.
- (d) Penegakan peraturan adat adalah rangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan bersama masyarakat adat untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan adat secara tegas dan konsisten bagi masyarakat adat Deponsero Utara maupun orang luar yang melanggar peraturan adat di Deponsero Utara.
- (e) Tyatiki adalah peraturan perundangan, dan larangan yang disertai sanksi bagi siapapun yang menangkap, mengambil, atau memanfaatkan sumberdaya alam tertentu selama kurun waktu yang disepakati bersama, untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembang sumberdaya alam di kawasan tertentu sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada saat tyatiki dibuka.

- (f) Tingkra waukra adalah bagian puncak yang diselimuti oleh awan, yang dijadikan kawasan lindung.
- (g) Osenal adalah kawasan pemanfaatan terbatas atau penyangga
- (h) Seke adalah daerah untuk berkebun (hutan sekunder).
- (i) Busokra adalah hutan produksi yang dimanfaatkan pada setiap saat sesuai dengan musimnya
- (j) Borutu adalah panti yang berbatu mulai dari batas air laut
- (k) Yepatu adalah pantai yang berpasir mulai dari batas air laut
- (l) Akato adalah bagian reef/terumbu karang hingga pada bagian tubir (yang curam), daerah yang dimiliki oleh marga dan kampung.
- (m) Naumusol adalah daerah yang mulai berbatas dari daerah terumbu karang hingga ke laut dalam menjadi daerah tangkapan bersama.
- (n) Betanau/pisanau adalah laut lepas yang tidak bisa digunakan setiap hari, tetapi hanya dalam waktu tertentu (dalam upacara adat penangkapan ikan toni dan ikan kayu hanyut “deraneka”).
- (o) Dim-dim nau dam-dam nau adalah laut lepas yang nelayan tradisional tidak dapat menjangkaunya.
- (p) Keondofian adalah lembaga adat yang secara turun-temurun memiliki struktur dan otoritas adat yang tertinggi dalam hal melindungi dan mengawasi manusia dan sumberdaya alamnya.
- (q) Touw Yarise adalah kepala marga/keluarga.
- (r) Dewan Adat Kampung adalah Dewan persekutuan para Ondoafi dan Touw Yarise kampung.
- (s) Dewan persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara adalah lembaga yang dibentuk bersama oleh para ondoafi dan Touw Yarise dari sebelas kampung, untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan aturan-aturan adat yang berlaku ke dalam maupun ke luar di wilayah Deponsero Utara, serta

mempertanggungjawabkannya kepada para Ondoafi dalam sidang adat.

- (t) Badan pelaksana dewan persekutuan Masyarakat adat Deponsero Utara adalah lembaga pelaksana tugas-tugas harian dan bertanggung jawab kepada dewan persekutuan masyarakat Adat Deponsero Utara untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam serta menegakkan peraturan adat tentang pengelolaan sumberdaya alam di kawasan Deponsero Utara

Dalam Bab II Keputusan Dewan Adat tentang pengelolaan sumberdaya alam tersebut dijelaskan tentang kawasan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kawasan pengelolaan sumberdaya alam terdiri dari kawasan darat, pesisir, dan laut Deponsero Utara yang dimiliki oleh empat suku (yaitu suku Imbi, Yongsu, Yewena dan Tepra) dan 11 kampung (*Yo*) dengan masing-masing keondofiannya. Adapun dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kawasan Deponsero Utara itu meliputi: Kampung Ormu Nachatawa, Kampung Ormu Nachaibe, Kampung Ormu wari, Kampung Yongsu Desoyo, Kampung Yongsu Spari, Kampung Doromena, Kampung Wambena, Kampung Yapase, Kampung Tepra Suwa, Kampung Tepra wauna dan Kampung Tepra onusu, termasuk reef-reef (*Sekare/Rere/Nafaibar*): Matesekare, kapresekare, Kerassewaysekare, Soyeseke, Kisi-kisisekare, Meraresekare, Umbangsekare, Dusu-dususekare, dan Anaeseke.

Berbicara tentang potensi sumberdaya alam, dalam pasal 4 disebutkan bahwa potensi sumberdaya alam meliputi seluruh kekayaan alam darat, pesisir, dan laut yang berada dalam kawasan Deponsero Utara.

- (a) Potensi sumberdaya alam pesisir meliputi: Pasir/*kisi*, kerikil/*orumerereng*, batu/*oru*, karang/*ondong*, hutan bakau, lamun (*ara*), terumbu karang (*karengka*), siput (*seise*), Teripang (*pakwa*), Sumbena, ikan karang (*Akaka*), *Tapiaso* (anggrek)

- (b) Potensi sumberdaya alam laut yang meliputi: Ikan permukaan (*buraka*), ikan pertengahan (*noroka*), ikan dasar (*anaka*), penyu (*arang*), penyu belimbing (*nure*).

Terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam pesisir, dalam peraturan pengelolaan sumberdaya alam disebutkan bahwa jenis-jenis sumberdaya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi: semua jenis flora dan fauna, dan jenis-jenis tambang yang terdapat di kawasan pesisir Deponsero Utara. Adapun kawasan sumberdaya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi :

- (a) Kawasan sumber-sumber air dan daerah aliran sungai di daerah pesisir,
- (b) Kawasan berpasir, batu dan kerikil di sepanjang pesisir pantai
- (c) Kawasan hutan bakau
- (d) Kawasan padang lamun
- (e) Kawasan terumbu karang

Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah:

- (a) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut yang lestari dan berkelanjutan.
- (b) Penanaman kembali tanaman/pohon atau penghijauan.
- (c) Perlindungan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam laut disebutkan beberapa jenis sumberdaya laut yang dikelola, yang meliputi:

- (a) Ikan laut, antara lain: ikan hias, goropa/kerapu (*indaf*), lumba-lumba, tongkol, cakalang, bandeng, ikan panjang (*inbekwan*), ikan julung, ikan terbang (*inanay*), ikan kombong, ikan tarusi, ikan gorano (*kasem*) ikan kambing, ikan napoleon (*inmamen*), ikan layer (*inbeyayun*), paus, hiu, dan kakap merah.
- (b) Hewan amphibi : penyu dan buaya

- (c) Bia-bia (kerang-kerangan): *kabires*, lola, triton, *tilarn/kima*, teripang, peya-peya, kerang/siput (*mansi, paru, kamer*)
- (d) Tanaman laut: padang lamun, rumput laut dan akar bahar
- (e) Hewan laut : terumbu karang
- (f) Udang: Lobster

Di wilayah laut juga ditentukan beberapa kawasan yang dikelola dan dilindungi, yaitu meliputi kawasan penangkapan tradisional dan kawasan lindung. Pada kawasan tangkapan/pencarian nelayan tradisional tidak boleh dilakukan penangkapan ikan secara besar-besaran oleh perusahaan perikanan dan kapal-kapal nelayan asing. Adapun kawasan lindung/konservasi adalah kawasan yang dilindungi di tingkat kampung di kawasan Deponsero Utara.

Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan yang dikelola dan dilindungi meliputi:

- (a) Memasang rumpon dan sero apung
- (b) Memancing biasa
- (c) Memakai jaring biasa (dengan ukuran jaring min. 2 inci)
- (d) Menyelam tradisional
- (e) Penangkapan ikan dengan upacara-upacara tradisional

Pengelolaan sumberdaya alam juga dilakukan dengan praktek pengelolaan yang disebut *tyatiki*. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada sumberdaya alam (darat, pesisir dan laut) untuk tumbuh dan berkembang, sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal. Penutupan maupun pembukaan *tyatiki* sumberdaya alam darat milik bersama (kampung, marga/keret) dilakukan atas kesepakatan dalam musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat adat, *ondoafi* dan *touw yarise*, dengan memperhatikan ukuran dan jumlah yang akan diambil bersama. Walaupun *tyatiki* itu diadakan oleh masyarakat di wilayah Deponsero Utara, namun larangan yang terkandung dalam *tyatiki* itu berlaku bagi seluruh warga masyarakat adat maupun orang luar Deponsero Utara.

Tyatiki sumberdaya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumberdaya alam darat dan laut. *Tyatiki* sumberdaya alam darat meliputi: kelapa, pinang dan sagu. Kegiatan *tyatiki* terhadap suatu lokasi dan jenis tanaman tertentu diberi tanda larangan berupa pancangan batang kayu, ranting kayu, dan daun sagu atau daun kelapa. Pemberian tanda larangan diberlakukan ketentuan-ketentuan:

Beberapa sumberdaya alam pesisir dan laut yang diberlakukan *tyatiki* adalah teripang (*pakua*), lola (*mengkung*), lobster (*angka*), bia bulan (*amba*), kima (*sia*), penyu (*arang*), ikan napoleon (*kaberu*) dan ikan hias (*tonemebrunaka*). *Tyatiki* terhadap suatu jenis biota laut/pesisir tertentu dilaksanakan secara bergiliran di masing-masing kawasan di Deponsero Utara untuk jangka waktu tertentu yang diatur oleh *ondoafi* dan *touw yarise* setempat. Kegiatan *tyatiki* itu dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat adat dalam kampung atau antar kampung yang dipimpin oleh *ondoafi* dan dikoordinasikan dengan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara.

Seperti halnya *tyatiki* sumberdaya alam darat, *tyatiki* sumberdaya laut juga diberi tanda larangan, yaitu berupa pancangan batang kayu. Pemberian tanda larangan itu dilaksanakan oleh *ondoafi* dan *touw yarise* bersama masyarakat adat, dan dikoordinasikan dengan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara. Karena itu pelaksanaan *tyatiki* terhadap jenis biota laut pada lokasi tertentu harus dikoordinasikan kepada Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara dan pihak-pihak lainnya.

Pembukaan *tyatiki* berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama masyarakat adat *ondoafi* dan *touw yarise* di kawasan Deponsero Utara, dengan memperhatikan ukuran dan jumlah biota laut yang akan diambil. Jenis biota laut yang boleh diambil setelah *tyatiki* dibuka meliputi:

- (a) Teripang berukuran lebar minimum 3 jari atau lebih.
- (b) Lobster dengan ukuran sepanjang minimal 15 cm.
- (c) Kerang/Siput/Bia-bia

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam, baik di darat maupun di laut dibentuk kawasan perlindungan.. Kawasan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dibagi menjadi lima bagian, yaitu: daerah *borutu/yepa*, daerah *akatu*, daerah *namumuso*, *pisanau/beta* dan daerah *dimdim damdam nau*.

Untuk pesisir dan laut, kawasan lindung adalah kampung kawasan tua dan daerah-daerah *tyatiki*. Beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan lindung pesisir dan laut meliputi:

- (a) Membuang jangkar;
- (b) Menancap *song*/kayu kedalam karang;
- (c) Menangkap ikan dan/atau lobster dengan bahan peledak, potassium, dan linggis atau sejenisnya;
- (d) Menangkap ikan dan/atau mengambil semua jenis biota laut;
- (e) Segala macam kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan.

Selain kegiatan yang dilarang, keputusan Dewan Adat juga menyebutkan beberapa kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan lindung pesisir dan laut, yaitu:

- (a) Penelitian ilmiah (tetapi tidak boleh mengambil biodata yang terdapat di laut dan/atau pesisir).
- (b) Lalu lintas perahu dayung.

Kawasan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dibagi menjadi lima bagian yaitu: *borutu/yepa*, daerah *akatu*, daerah *naumuso*, *pisanau/beta* dan daerah *dimdim damdam nau*. Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah *borutu/yepatu* dan *akato* meliputi:

- (a) Memancing ikan pada daerah-daerah yang telah ditentukan bersama.
- (b) Menggunakan pukat/jarring berukuran lebih dari 3 jari.
- (c) Budidaya ikan dan rumput laut.
- (d) Menangkap ikan dengan alat tradisional (senapan *molo/selam*, *kalawai*).
- (e) Menyelam dan *snorkling* pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

- (f) Mencari siput/bia dan gurita pada daerah-daerah yang telah ditentukan.
- (g) Mengadakan *tyatiki*.

Beberapa kegiatan yang boleh dilakukan di *akatu* sampai dengan *naumuso* meliputi:

- (a) Menangkap ikan dengan pancing dan jaring;
- (b) Jalur transportasi laut;
- (c) Pemasangan rumpun dan sero apung (*kang*)
- (d) Penangkapan dengan menggunakan upacara adat (*panenaka*).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan pelaksanaan peraturan adat mengenai pengelolaan sumberdaya alam (darat, pesisir dan laut) itu dilakukan oleh Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara, yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat adat melalui Sidang Adat.

Secara lebih detil berbagai kegiatan yang dilarang dilakukan oleh setiap orang (masyarakat adat Deponsero Utara maupun orang luar) adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan pengkapan ikan dengan jaring/pukat harimau, bahan peledak (racun sianida, potas, akar tuba, bagang, endrin, thiodan, atau zat/ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya).
- (b) Di daerah inti (daerah perlindungan) dilarang membuang jangkar, menancapkan belo, menangkap ikan dan lobster, mengambil biota laut, dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.

Di daerah pemanfaatan terbatas, beberapa kegiatan yang dilarang adalah:

- (a) Mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu kertas, atau alat keras lainnya yang dapat merusak terumbu karang.
- (b) Membuang jaring/pukat harimau diatas terumbu karang.
- (c) Membuang sampah, kotoran, kaleng, botol, plastik sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa minyak dan oli mesin ke pantai/laut.

- (d) Membalik batu karang saat mencari ikan tanpa mengembalikannya ke posisi semula.
- (e) Menangkap ikan dengan bahan peledak, racun potas, akar tuba, thiodan, atau zat/ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya.
- (f) Melakukan kegiatan lain yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.
- (g) Menangkap ikan hias dan mengambil akar bahar.
- (h) Khusus di daerah pemanfaatan intensif (laut biru), beberapa kegiatan yang dilarang adalah penangkapan lumba-lumba, ikan duyung, membuang sisa minyak, olie mesin, atau segala jenis sampah ke dalam laut, atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.

Selain larangan-larangan tersebut, semua nelayan dan/ atau perusahaan besar dari luar juga dilarang menangkap ikan dan atau mengambil sumberdaya alam di daerah tangkapan masyarakat adat Deponsero Utara.

Seperti halnya pengelolaan sumberdaya alam darat, pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut juga memberikan sanksi bagi setiap orang (warga Deponsero Utara maupun orang luar) yang melanggar larangan-larangan tersebut. Adapun ancaman sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- (a) Memasuki daerah perlindungan laut dikenakan sanksi adat.
- (b) Menangkap ikan dengan jaring/pukat harimau dikenakan sanksi denda sebanyak-banyaknya 2 kali Rp.100.000.000,- dan jaringnya dirampas/dimusnahkan.
- (c) Menangkap ikan dengan bahan peledak dan atau racun kimia dikenakan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,-
- (d) Menangkap ikan dengan racun kimia dikenakan sanksi adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,-
- (e) Melanggar larangan tyatiki laut dikenakan sanksi adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,-

- (f) Mengambil jenis biota laut yang dilindungi dikenakan sanksi adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,-
- (g) Mencungkil, mengambil, dan mengumpulkan batu karang atau terumbu karang dengan linggis, besi, atau kayu keras dikenakan sanksi adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,-
- (h) Membalik batu tanpa mengembalikannya ke posisi semula diancam sanksi peringatan.
- (i) Membuang kotoran, kaleng, botol, plastik, sisa minyak, olie mesin, sabut dan batang kelapa ke pantai/laut dikenakan sanksi denda sebanyak Rp.10.000,
- (j) Membuang jangkar dan belo pada daerah yang dilindungi dikenakan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,-
- (k) Menangkap ikan hias dan mengambil akar bahar dikenakan sanksi denda sebanyak Rp.100.000,- per ekor ikan hias dan Rp.100.000,- per pohon akar bahar.

Segala bentuk pembayaran denda dibayarkan kepada bendahara kampung, dan kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan atau peraturan adat yang berlaku di masing-masing tempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dilakukan oleh masyarakat adat, *ondoafi*, *yarise*, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara, klasis Depapre, pemerintah desa, majelis gereja setempat, dan LSM serta para pihak terkait.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan adat tersebut diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Peradilan Adat kawasan Deponsero Utara, dengan meminta pertimbangan-pertimbangan dari *ondoafi* dan *yarise*, pemerintah desa dan Majelis Gereja setempat.

2. Pengelolaan Sumberdaya Laut di Tablasupa

a. Wilayah

Pengelolaan sumberdaya laut di pesisir utara Papua, termasuk Kampung Tabalaspupa telah berlangsung lama. Salah satu unsurnya adalah klaim terhadap wilayah laut tertentu. Mereka harus menguasai

suatu wilayah karena mempunyai fungsi sebagai sumber mata pencarian utama. Kemudian karena kemampuan teknologi yang sangat terbatas untuk mengeksploitasi sumberdaya dan juga keterbatasan untuk mencapai wilayah-wilayah yang jauh, maka merupakan faktor pendorong untuk menguasai suatu wilayah perairan yang berada di sekitar permukiman mereka.

Hal lain yang juga merupakan faktor pendorong suatu masyarakat pesisir untuk melakukan penguasaan wilayah laut tertentu berkaitan dengan sistem kepercayaan, seperti dijumpai di Tobati, Enggros, Indokisi dan Demta (Wahyono dkk., 2000, h. 22).

Dalam perkembangannya penguasaan terhadap suatu wilayah laut tertentu yang pada awalnya bermakna kultural bergeser menjadi fungsi yang sangat ekonomis. Perubahan tersebut dapat dipahami mengingat persaingan yang semakin ketat dengan para nelayan pendatang yang sekaligus juga membawa teknologi penangkapan yang lebih maju. Di lain pihak komersialisasi di sektor perikanan makin mengkristalkan bahwa penguasaan wilayah laut menjadi sarat bermakna ekonomi.

Dalam makna ekonomi² inilah tampaknya merupakan salah satu pendorong para pimpinan setempat yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat membuat suatu aturan tertulis yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam. Secara ekonomi aturan tersebut sangat jelas dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang dalam berbagai hal dengan pihak luar. Muncul kesadaran pada mereka agar sumberdaya alam yang mereka miliki secara turun temurun dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kehidupan dan

² Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 38 (1) berbunyi: "Perekonomian Provinsi Papua ... diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, ..." Sedangkan pasal 42 (1) berbunyi: "Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat".

kesejahteraan masyarakat yang memiliki pandangan hidup bahwa tanah bagaikan ibu, sedangkan hutan dan laut identik dengan air susu ibu yang memberikan penghidupan kepada masyarakat adat setempat.

Dengan aturan itu mereka juga ingin mengumumkan secara terbuka kepada pihak luar bahwa mereka memiliki hukum adat yang mengatur sistem kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut.

Bila melihat jauh ke belakang, laut yang kini diklaim sebagai wilayah laut Kampung Tablasupa, awalnya dimiliki oleh beberapa *keret* yang oleh masyarakat lokal diakui sebagai keret penguasa laut, yaitu Keret Seibouw, Keret Nusaseray, Keret Okoseray, Keret Apeseray Nerokepouw serta Keret Apeseray Romingsian. Kemudian dengan proses evolusi keret-keret ini menghimpun diri menjadi satu dan membentuk kampung. Hal ini juga berarti bergabungnya wilayah laut mereka menjadi wilayah laut kampung.

Batas-batas wilayah laut Kampung Tablasupa ditentukan oleh tanda alam berupa batu yang berada pada tiga titik. Batas pertama disebut Tepra Sawera, juga merupakan batas Kampung Tablasupa dengan Kampung Yepase; batas kedua merupakan tanjung yang disebut Miriyemo dan batas yang ketiga adalah Eindeyemo, yang berada pada titik perbatasan antara Kampung Tablasupa dengan Kampung Waiya. Dari masing-masing titik ini kemudian ditarik garis imajiner ke tengah laut. Penarikan batas ke tengah laut bukanlah dimulai dari garis pantai, melainkan dimulai dari batas keberadaan terumbu karang (*akatu*) atau batu atau padang lamun. Untuk titik Tepra Sawera dengan titik Miriyemo ditarik garis imajiner ke tengah laut sepanjang 500 meter, sedangkan dari titik Miriyemo dengan titik Eindeyemo ditarik garis imajiner ke tengah laut yang berjarak 250 meter. Dengan cara menghubungkan titik-titik pengukuran tadi yang juga sekaligus merupakan batas terluar wilayah laut maka terbentuklah wilayah laut Kampung Tablasupa, yang dalam keputusan adat disebut “zona adat perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut” (lihat gambar: 4).

Batas-batas wilayah laut tersebut diatur dalam pasal 42 (i) Peraturan Adat Kampung Tablasupa No. 01 Tahun 2005³ tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Darat, Pesisir dan Laut Kampung Tablasupa .

Lebih jauh dalam Bab VI Pasal 24 (2) zona adat perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dibagi menjadi lima bagian: (1) *borutu*, pantai yang berbatu-batu; (2) *yepatu*, pantai yang didominasi oleh pasir (3) *akatu*, batas terluar dari keberadaan terumbu karang; (4) *naumuso*, wilayah laut untuk penangkapan bersama, yaitu dari *akatu* berjarak 250 dan 500 meter ke tengah laut seperti diatur dalam pasal 42 (i); (5) *Betanau*, wilayah di luar wilayah laut adat kampung atau laut lepas yang masyarakat tidak bisa/biasa menjangkaunya dengan perahu mereka kecuali pada masa lalu saat menangkap ikan *toni*.

Bila panjang kawasan terumbu karang adalah sekitar 500 meter diukur dari bibir pantai ketika air surut, maka panjang wilayah laut adat untuk wilayah perairan Tepra Sawera-Miriyemo menjadi 1000 meter (500+500 meter), sedangkan untuk wilayah perairan Miriyemo-Eindiyemo hanya 750 meter (500 + 250 meter).


Dalam zona adat perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut diatur kegiatan yang dibolehkan dan kegiatan yang dilarang. Kedua tindakan itu diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 28, 29 dan 30.

Kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan di wilayah pesisir pantai sampai batas bagian dalam dari terumbu karang (zona adat *borutu*, *yepatu* dan *akatu*)/pasal 29, meliputi: (1) memancing ikan pada daerah-daerah yang telah ditentukan bersama; (2) menggunakan pukat/jaring yang berukuran lebih dari tiga jari; (3) budidaya ikan dan rumput laut;

³ Pasal 42 (i): Memancing dengan jarak 500 meter dari terumbu karang atau lebih untuk wilayah perairan Tepra Sawera dan 250 meter dari terumbu karang atau lebih untuk wilayah perairan Miriyemo sampai dengan Eındeyemo bagi orang luar.

(4) menangkap ikan dengan alat tradisional (senapan *molo*/menyelam, *kalawai*(tombak ikan); (5) menyelam dan *snorkling* pada tempat-tempat yang telah ditentukan; (6) mencari siput/bia pada daerah-daerah yang telah ditentukan; (7) mengadakan *tyatiki*/larangan untuk melintas dan mengeksploitasi sumberdaya di wilayah dalam waktu tertentu.

Gambar 1. Batas-batas Pengelolaan Wilayah Laut Kampung Tablasupa



Keterangan gambar:


- 1 : zona *borutu* (berbatu), *yepatu* (berpasir) dan padang lamun.
- 2 : zona *akatu* (terumbu karang).
- 3 : zona *naumuso* (zona penangkapan bersama), panjangnya 250 dari *akatu* untuk wilayah Miriyemo-Eideyemo.
- 4 : zona *naumuso* (zona penangkapan bersama), panjangnya 500 dari *akatu* untuk wilayah Mireyemo-Tepra Sawera.
- 5 : zona *betanau* (laut bebas).

Dari wilayah laut terumbu karang/padang lamun sampai dengan batas bagian dalam dari laut lepas (zona *akatu* dan zona *namuso*)/ pasal 30 diizinkan melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menangkap ikan dengan pancing dan jaring; (2) jalur transportasi laut; (3) pemasangan rumpon dan sero apung (*kang*); (4) penangkapan sumberdaya laut dengan upacara adat (*panenaka*).

Sedangkan tindakan yang dilarang dalam keseluruhan zona adat diatur dalam pasal 28, yaitu: (1) membuang jangkar; (2) menancap kayu (*song*) ke dalam karang; (3) menangkap ikan dan/atau udang dengan bahan peledak,

potasium dan linggis atau sejenisnya; (4) segala macam kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan.

Gambar 2 Wilayah Pengelolaan dan Perlindungan



Keterangan:

- A-B/A'-B' : zona *borutu* (berbatu), *yepatu* (berpasir) dan padang lamun.
- B-C/B'-C' : zona *yakatu* (terumbu karang).
- C-D : zona *naumuso* (zona penangkapan bersama) sepanjang 250 meter untuk wilayah Miriyemo-Eindiyemo.
- C'-D' : zona *naumuso* (zona penangkapan bersama) sepanjang 500 meter untuk wilayah Miriyemo-Tepra Sawera.
- D/D' dst. : zona betanau (laut bebas).
- A-D/A'-D' : zona adat perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan Laut.

Akan tetapi khusus untuk kegiatan penelitian diizinkan dilakukan di zona adat. Yang dilarang adalah mengambil sampel biota yang ada di dalam kawasan ini tanpa izin dari dewan adat, *Andewapi*, *Touw Yarise*, *Yaro* dan *Koisy*.

Dari aturan-aturan yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa zona adat menjadi wilayah laut yang tertutup dan eksklusif. Sumberdaya yang ada di dalamnya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga Kampung Tablasupa, sedangkan perlindungan terhadap sumberdaya itu sendiri dijaga dengan aturan-aturan pelarangan terhadap segala aktivitas yang dapat merusak lingkungan fisik laut. Lebih lanjut untuk melestarikan sumberdaya yang dianggap langka sehingga tidak mengalami kepunahan maka eksploitasinya diatur dengan kegiatan *tyatiki*.

*Tyatiki*⁴ dipahami sebagai aturan perlindungan yang berisi larangan dan sanksi bagi siapapun mengambil atau memanfaatkan sumberdaya alam tertentu selama kurun waktu yang disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembang sumberdaya alam di kawasan tertentu di dalam wilayah laut adat, sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada saat *tuaisiki* (masa larangan telah berakhir).

b. Sumberdaya Laut yang Dikelola

Ada lima jenis sumberdaya laut yang dikelola dan dilindungi menurut peraturan adat pasal 14. Kelima jenis sumberdaya yang dimaksud adalah:

- (a) Ikan laut, terdiri dari: ikan hias, kerapu, lumba-lumba, tongkol, cakalang, bandeng, *ikan panjang* (layur?), ikan julung, ikan terbang, ikan kembung, ikan terusi, ikan hiu, ikan kambing, ikan napoleon, ikan layar/marlin, ikan paus, kakap merah.

⁴ Kosa kata *tyatiki* dan *tuaisiki* tampaknya relatif baru digunakan, yaitu saat peraturan adat mulai diproses. Pada tahun 1990 ketika penulis melakukan kunjungan pertama kali ke wilayah ini masih digunakan istilah *sasi* atau *pele karang*. Sasi merupakan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang serupa *tyatiki* di wilayah Maluku. Sedangkan *pele karang*, dalam istilah lokal Jayapura, *pele* berarti mengitari, membatasi sehingga orang akan terkendala untuk memasuki wilayah yang di-*pele*.

- (b) Hewan amphibi, yaitu penyu dan buaya.
- (c) *Bia-bia* (kerang-kerangan), meliputi: lola, triton, kima, teripang, *peya-peya*, dan siput.
- (d) Tanaman laut, adalah: padang lamun, rumput laut, akar bahar dan terumbu karang.
- (e) Hewan laut, yaitu: udang, cumi-cumi dan gurita.

Sumberdaya laut yang dilindungi adalah sumberdaya yang dianggap populasinya sangat berkurang karena dieksploitasi berlebihan. Oleh karena itu beberapa jenis sumberdaya seperti teripang (*pakua*), lola (*mengkung*), udang lobster (*angka*), bia bulan (*amba*), kima (*sia*), triton (*toni*), penyu (*arang*), ikan napoleon (*maru*) dan ikan hias (*tonemebrunaka*) dilindungi dengan cara *tyatiki* (pasal 20) .

Pelaksanaan *tyatiki* biasanya dilakukan bila diperkirakan kebutuhan terhadap sumberdaya relatif besar pada waktu tertentu. Kebutuhan tersebut umumnya berkaitan dengan upacara adat (*panenaka*) yang dilakukan pada tingkat *keret*, marga maupun kampung. Oleh karena itu pelaksanaan *tyatiki* mesti mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti:

- (a) Setiap kegiatan *tyatiki* pada lokasi-lokasi tertentu wajib diberi tanda larangan berupa pancangan batang kayu. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang tahu bahwa wilayah yang diberi tanda pancangan kayu adalah wilayah tertutup untuk mengambil/menangkap sumberdaya dan bahkan hanya sekedar lewatpun dilarang.
- (b) Pemberian tanda larangan dilaksanakan oleh *Andewapi*⁵ (pemimpin adat yang telah dinobatkan melalui upacara adat dan memiliki kekuasaan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat serta melakukan perlindungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di Kampung Tablasupa); *Touw Yarise* (putra mahkota yang

⁵ Untuk kawasan Teluk Yotefa (Kayu Pulo, Tobati, Enggros dan Nafri) pemimpin adat dikenal dengan nama *Ondofafi*, namun di kawasan Sentani disebut *Ondofolo*.

melaksanakan peran dan fungsi *Andewapi*), *Yaro* (mewakili *Andewapi*, berfungsi sebagai humas untuk menyampaikan pesan/perintah dari *Andewapi* kepada masyarakat. Di samping itu *Yaro* juga berperan sebagai hakim yang mengadili kasus-kasus perdata dan pidana ringan); dan *Koisyé* (kepala keret) .

- (c) Apabila *tyatiki* dilaksanakan di kawasan terumbu karang, maka pemasangan pancang kayu berjarak sepuluh meter dari tubir terumbu karang. Hal ini dimaksudkan agar tidak merusak terumbu karang, sesuai dengan pasal 28 (1b): “Dilarang menancap kayu ke dalam terumbu karang”.
- (d) Jika *tyatiki* diberlakukan terhadap biota pada lokasi tertentu, maka harus berkoordinasi dengan Dewan Adat Kampung Tablasupa. Koordinasi dengan Dewan Adat menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik antar warga, karena siapa tahu suatu wilayah tertentu adalah telah dikuasai atau sedang diusahakan oleh pihak lain.

Ketika diumumkan bahwa *tyatiki* diubah statusnya menjadi *tuaisiki* oleh *Yaro*, maka masyarakat Kampung Tablasupa diperkenankan untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada di dalam kawasan yang sebelumnya di- *tyatiki*. Namun demikian tidak semua sumberdaya dapat diambil, karena ada syarat yang harus dipenuhi seperti diatur dalam pasal 22 (2), yaitu: (1) tripang yang boleh diambil berukuran empat jari atau lebih; (2) udang lobster yang hanya berukuran 20 cm ke atas yang diizinkan untuk dimanfaatkan; (3) kerang/siput/bia dalam ukuran yang lazim dimanfaatkan diperbolehkan untuk diambil.

Tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembuatan peraturan adat di Tablasupa maupun di Depapre optimis bahwa peraturan itu dapat diterapkan di kampung mereka, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat belakangan ini dengan semakin sedikitnya hasil tangkapan, diharapkan secara bertahap dapat diatasi bersamaan dengan semakin membaiknya kondisi lingkungan fisik laut. Apakah optimisme para tokoh-tokoh itu berlebihan mengingat perangkat yang

akan terlibat seperti diamanatkan dalam pasal 49 sebagian besar telah kehilangan kewibawaannya?

Di samping memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki, juga sekaligus untuk merevitalisasi kelembagaan adat tradisional mereka. Peranan *Andewapi*, *Touw Yarise*, *Yaro* dan *Koisy* yang pada masa silam sangat besar dan berwibawa, kini hendak dikembalikan eksistensinya, paling tidak dalam kaitannya pengelolaan sumberdaya alam memiliki peranan yang paling besar dibandingkan dengan lembaga lain. Masalahnya sekarang, apakah mungkin pengelolaan sumberdaya alam dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemberdayaan kelembagaan ke-*andewapi*-an (adat tradisional) yang akan memiliki kewenangan sangat besar dalam pengelolaan tersebut? Tidakkah akan lebih baik pengelolaan sumberdaya alam di Tablasupa dan di Depapre pada umumnya dilakukan oleh gabungan antara berbagai pihak, seperti kelembagaan adat tradisional-kelembagaan agama-dan kelembagaan pemerintah formal/ “tiga tungku”?

c. Pelanggaran dan Sanksi

Penerapan sanksi terhadap suatu pelanggaran dimaksudkan agar masyarakat pemangku kepentingan takut untuk melakukan pelanggaran atau menjadi jera untuk melakukan pelanggaran lagi. Dengan kata lain peraturan adat Kampung Tablasupa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat ditegakkan sehingga tujuan akhir untuk mensejahterakan seluruh warga Kampung Tablasupa dapat tercapai.

Uraian berikut ini akan menampilkan berbagai larangan dan sanksinya dalam bentuk matriks, sehingga akan lebih mudah dalam memberikan analisis.

Tabel 1
Matriks Larangan dan Sanksi

No.	Larangan	Sanksi	Sanksi yang tidak ada larangan
1	<p>Pasal 40: Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan:</p> <p>a. Jaring bermata halus/pukat harimau.</p> <p>b. Bahan peledak, racun sianida, potasium, akar tuba, bagan, endrin, thiodan, atau zat/ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya.</p> <p>c. <i>Menangkap dengan cara mengusir ikan ke dalam jaring.</i></p>	<p>Denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000 dan jaringnya dirampas/ dimusnahkan /Ps 46 (b)</p> <p>Denda sebanyak banyaknya Rp.100.000.000 bagi pengguna bahan peledak/Ps 46 (c)</p> <p>Adat ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000 untuk penangkap ikan dengan racun kimia/Ps 46 (d)</p> <p><i>Tidak ada</i></p>	<p>Melanggar larangan <i>tyatiki</i> laut dikenakan sanksi adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000/Ps 46 (e).</p>
2	<p>Pasal 41: Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang jangkar, menancapkan belo, menangkap ikan dan udang laut/lobster, mengambil biota laut dan/atau melakukan kegiatan yang merusak /mencemari lingkungan laut di daerah perlindungan.</p>	<p>- Denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000 untuk buang jangkar</p> <p>- Adat dan denda sebesar-besarnya Rp. 500.000 /Ps 46 (f). Untuk pengambil biota yang dilindungi</p>	
3	<p>Pasal 42: Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan di daerah pemanfaatan terbatas, seperti:</p> <p>a. Mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu keras atau alat keras lainnya yang dapat meusak terumbu karang.</p>	<p>Adat dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 /Ps 46 (g).</p>	

	<p>b. Membuang jaring/pukat harimau di atas terumbu karang</p> <p>c. Membuang sampah, kotoran, kaleng, botol, plastik, sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa minyak dan oli mesin ke pantai/laut.</p> <p>d. Membalik batu karang saat mencari ikan tanpa mengembalikannya ke posisi semula.</p> <p>e. Menangkap/mengambil penyu dan telurnya di wilayah pesisir dan laut Kampung Tablasupa.</p> <p>f. Menangkap ikan dengan bahan peledak, racun potasium, akar tuba, thiodan atau zat/ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya</p> <p>g. <i>Melakukan kegiatan lain yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.</i></p> <p>h. Menangkap ikan hias dan mengambil akar bahar</p> <p>i. Memancing dengan jarak kurang dari 500 meter dari terumbu karang untuk wilayah perairan Tepra Sawera dan kurang dari 250 meter dari terumbu karang untuk wilayah perairan Miriyemo sampai dengan Eindeyemo bagi orang luar.</p>	<p>Denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000 dan jaringnya dirampas/ dimusnahkan /Ps 46 (b). Denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000/Ps 46 (i).</p> <p>Peringatan/Ps 46 (h).</p> <p>Sanksi adat dan denda sebesar-besarnya Rp. 500.000 untuk pengambil biota laut yang dilindungi/Ps 46 (f)</p> <p>Denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- bagi pengguna bahan peledak/Ps 46 (c) Adat ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- untuk penangkap ikan dengan racun kimia/Ps 46 (d)</p> <p><i>Tidak ada</i></p> <p>Denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000/ekor untuk penangkap ikan hias/ Ps 46 (k). Denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000/pohon untuk pengambil akar bahar/Ps 46 (l). Adat/Ps 46 (a)</p>	
--	--	---	--

4	<p>Pasal 43: Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan lumba-lumba, ikan duyung, membuang sisa minyak, oli mesin atau segala jenis sampah ke dalam laut atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan di daerah pemanfaatan intensif (laut biru).</p>	<p>Sanksi adat dan denda sebesar-besarnya Rp. 500.000 untuk pengambil biota laut yang dilindungi/Ps 46 (f)</p>	
5	<p>Pasal 44: Semua nelayan dan/atau perusahaan besar dari luar dilarang menangkap ikan dan/atau mengambil sumberdaya alam di daerah tangkapan masyarakat adat Kampung Tablasupa sesuai peta kawasan pengelolaan sumberdaya alam (terlampir) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan adat ini.</p>	<p>Adat/Ps 46 (a)</p>	
6	<p>Pasal 45: Setiap masyarakat adat Kampung Tablasupa dilarang sebagai perantara bagi orang luar untuk menangkap ikan dan/atau mengambil sumberdaya laut di kawasan adat Kampung Tablasupa.</p>	<p>Tidak ada</p>	

Berdasarkan tabel di atas, sanksi terhadap suatu pelanggaran dapat digolongkan menjadi empat tingkat, yaitu: (1) pelanggaran berat; (2) pelanggaran sedang; (3) pelanggaran ringan; (4) pelanggaran tanpa sanksi. Di samping empat tingkat sanksi, ada juga disebut dengan sanksi adat. Bentuk sanksi adat sangat tergantung dari keputusan peradilan adat oleh Dewan Adat *Yo*. Dengan demikian sanksi adat bisa berupa berbagai macam bentuknya; bisa merupakan kewajiban bagi pelanggar untuk melakukan pekerjaan tertentu di kampung dalam kurun waktu tertentu, bisa juga berupa denda uang, karena menurut pasal 48 (2) sanksi adat dapat dikonversikan dengan nilai uang. Namun demikian jumlah nilai konversi tidak boleh lebih dari sanksi denda yang telah ditetapkan dalam pasal yang bersangkutan. Artinya, bila seseorang menangkap ikan dengan racun kimia misalnya, maka sanksi adat yang dikenakan kepadanya (jika dikonversikan dalam bentuk uang) maka nilainya harus

lebih kecil dari Rp.500.000. Hal itu disebabkan denda yang tercantum dalam pasal 46 (d) besarnya maksimal Rp.500.000.

Masyarakat Tablasupa menganggap bahwa penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti pukat harimau dan bahan peledak/bom merupakan pelanggaran berat. Kedua alat tangkap itu merupakan ancaman paling serius terhadap pelestarian sumberdaya laut. Ini merupakan kristalisasi dari gabungan pengetahuan dan pengalaman masyarakat Tablasupa tentang dua alat tangkap tadi. Paling tidak masyarakat Tablasupa masih bisa menyaksikan aktivitas pengeboman di wilayah laut mereka dua kali sejak tahun 1999. Pengeboman pertama dilakukan oleh nelayan dari Dok-9 Jayapura dan kedua dari Demoi, Demta. Oleh karena itu mereka memberi sanksi sangat berat kepada pelanggar, yaitu berupa sanksi denda yang besarnya berturut-turut Rp.200.000.000 dan Rp.100.000.000. Masalahnya kemudian, apakah aturan ini bisa efektif diterapkan untuk alat tangkap pukat harimau di kawasan laut adat yang luasnya terbatas dengan sumberdaya yang terbatas pula? Dengan kata lain, apakah menjanjikan keuntungan ekonomi apabila kapal pukat harimau beroperasi di wilayah laut adat? Terlepas dari itu semua, dipandang dari sisi ekologi, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak beserta sanksi yang menyertai tersebut di masa yang akan datang dapat diandalkan untuk menangkal perlakuan yang buruk terhadap lingkungan fisik laut. Maka dari itu sanksi untuk menangkap ikan dengan racun kimia mestinya serupa dengan sanksi pengguna pukat harimau dan bom, tidak hanya denda Rp.500.000 seperti diatur pasal 46 (d), karena racun kimia seperti potasium punya daya rusak yang setara dengan bom terhadap terumbu karang.

Berikutnya adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggar yang melakukan perbuatan merusak lingkungan dan sumberdaya laut, namun dianggap lebih ringan dari alat tangkap pukat harimau dan bom. Pelanggaran jenis ini digolongkan tingkat sedang. Sanksi terendah pada tingkat ini adalah denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000 karena pelanggaran menangkap/mengambil ikan hias/pasal 46 (k), sedangkan sanksi tertinggi adalah denda Rp.1.000.000 ditambah dengan sanksi adat

untuk pelanggaran terhadap larangan *tyatiki*/pasal 46 (e). Pasal ini juga tidak secara eksplisit memasukkan substansi larangannya dalam pasal khusus larangan, akan tetapi tiba-tiba saja muncul dalam pasal sanksi. Dalam redaksi berbeda dapat dikatakan bahwa, muatan pasal-pasal sebelumnya tidak ada satupun yang mengatur perbuatan apa saja yang merupakan larangan *tyatiki*. Jika mengacu pada pasal 28 (1) yaitu pasal yang substansinya memuat larangan pada zona adat (wilayah *tyatiki* ada di dalamnya), seperti larangan membuang jangkar; menancap kayu ke dalam karang; menangkap sumberdaya dengan bahan peledak, potasium dan linggis; menangkap ikan dan/atau mengambil jenis-jenis biota laut; serta segala macam perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan menjadi tidak sinkron dengan pasal-pasal lain yang telah mengatur sebagian dari substansi tersebut dalam pasal tersendiri dengan sanksi yang berbeda. Ketidaksinkronan beberapa pasal dalam Aturan Adat kampung Tablasupa akan dibahas lebih jauh dalam uraian setelah empat tingkatan sanksi ini.

Pelanggaran ketiga adalah pelanggaran tingkat ringan atau karena melakukan aktivitas yang digolongkan tidak memberi dampak secara langsung dan serius terhadap lingkungan laut. Namun demikian dalam jangka panjang, jika aktivitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang, apalagi dalam intensitas yang tinggi, maka kerusakan pun akan segera terjadi. Beberapa contoh pelanggaran ringan yang dapat dikemukakan, seperti mengambil akar bahar; membuang jangkar; membuang kotoran, kaleng, botol dan oli; memasuki wilayah perlindungan adat dan membalik batu karang tanpa mengembalikan ke posisi semula. Pelanggaran dengan mengambil akar bahar memperoleh sanksi terberat pada tingkat ini, yakni denda Rp.100.000 per pohon, sedangkan membalik batu karang tanpa mengembalikan ke posisi semula hanya memperoleh ganjaran peringatan.

Pelanggaran tingkat keempat adalah pelanggaran tanpa sanksi. Hal ini memang di luar kebiasaan, karena prinsip utama dalam membuat suatu peraturan adalah, sebuah pelanggaran senantiasa diikuti dengan ganjaran sanksi, seringnya apapun juga wujudnya.

Ada tiga pasal yang mengatur pelanggaran, akan tetapi sama sekali tidak ada sanksinya, yaitu pasal 40 (c): “Menangkap dengan cara mengusir ikan ke dalam jaring”; pasal 42 (g): “Melakukan kegiatan lain yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut”; dan pasal 45: “Setiap masyarakat adat Kampung Tablasupa dilarang sebagai perantara bagi orang luar untuk menangkap ikan dan/atau mengambil sumberdaya laut di kawasan adat Kampung Tablasupa”.

Kuat dugaan bahwa hal itu terjadi lebih karena kealpaan penyusun yang mungkin terlalu tergesa-gesa karena harus segera diberlakukan dan bukan karena kesengajaan. Penulis yang berada di Jakarta sedang berusaha untuk mengkonfirmasi kenapa hal itu bisa terjadi kepada tokoh-tokoh adat Kampung Tablasupa, namun sampai saat ini belum bisa terwujud karena kesulitan berkomunikasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh penyusun Peraturan Adat Kampung Tablasupa untuk meningkatkan kualitas peraturan adat pengelolaan sumberdaya alam ini adalah sinkronisasi antar pasal, sehingga tidak terjadi beberapa pasal mengatur substansi sama, seperti antara pasal 40 (a) dengan pasal 42 (b). Pasal 40 (a) berbunyi: “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan jaring/jaring mata halus/pukat harimau”. Sedangkan pasal 42 (b) berbunyi: “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan di daerah pemanfaatan terbatas, seperti: membuang jaring/pukat harimau di atas terumbu karang” .

Dari pasal 40 (a) dapat dipahami bahwa larangan untuk menggunakan alat tangkap pukat harimau berlaku untuk seluruh kawasan laut adat, yaitu dari *borutu*, *yepatu*, *akatu* sampai *naumus*, sedangkan pasal 42 (b) hanya berlaku khusus untuk kawasan terumbu karang *lakatu* saja. Dengan demikian maka pasal 42 (b) menjadi tidak diperlukan lagi karena pasal 40 (a) cakupan wilayahnya meliputi wilayah yang diatur dalam pasal 42 (b)

Lebih lanjut dalam pasal sanksi, hanya ada satu pasal yang memuat substansi pelanggaran terhadap penangkapan ikan dengan pukat harimau, tanpa menyebutkan lokasi dari pukat itu dioperasikan. Jelasnya

pasal 46 (b) berbunyi: “Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas dikenai sanksi adat berupa: menangkap ikan dengan jaring/pukat harimau dikenakan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jaringnya dimusnahkan” Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengoperasian pukat harimau di wilayah adat laut Kampung Tablasupa akan diganjar dengan denda Rp.200.000.000 dan jaringnya dimusnahkan. Hal ini berarti dimanapun pukat harimau itu dioperasikan; apakah di *borutu* atau *yepatu* atau *akatu* atau *naumuso* tidaklah dipersoalkan, asalkan wilayah tersebut masuk dalam wilayah adat laut yang dikelola oleh masyarakat Kampung Tablasupa.

Hal yang serupa seperti pasal 40 (a) dengan pasal 42 (b) ditemui juga untuk pasal 40 (b) dengan pasal 42 (f). Kedua pasal ini mengatur substansi yang sama, yakni larangan menggunakan bahan peledak, racun sianida, potasium atau zat yang mengandung racun lainnya. Perbedaanannya terletak pada luasan cakupan. Pasal yang pertama mencakup untuk seluruh zona perlindungan dan pemanfaatan, sedangkan pasal yang kedua hanya menyangkut zona yang lebih kecil, yaitu di zona pemanfaatan terbatas. Seperti juga uraian sebelumnya, maka untuk kasus ini mestinya pasal 42 (f) tidak diperlukan lagi karena telah dicakup dalam pasal 40 (b).

Hal lain yang juga akan menciptakan kebingungan saat memberikan sanksi terhadap suatu pelanggaran adalah adanya beberapa pasal yang memuat beragam substansi larangan, sementara sanksi yang menyertainya hanya merujuk kepada satu atau dua substansi larangan saja. Dengan demikian akhirnya substansi larangan lainnya tidak ada sanksinya. Contoh kasus ini tampak nyata pada pasal 40 (b) yang berbunyi: “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan: bahan peledak, racun sianida, potasium, akar tuba, bagan, endrin, thiodan, atau zat/ ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya”. Dalam sanksi yang mengacu pasal ini hanya mengatur dua substansi larangan, yaitu: bahan peledak/bom dan racun kimia. Dari fakta ini memicu munculnya beberapa pertanyaan: apa saja yang dikategorikan sebagai bahan kimia; apakah hanya racun

sianida, potasium, endrin dan thiodan? Lalu akar tuba dan zat/ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya masuk golongan apa? Berbeda dengan dua pertanyaan itu adalah apakah alat tangkap bagan juga bisa dianggap sebagai bahan kimia atau bahan peledak? jika tidak, maka perlu adanya sanksi tersendiri seperti halnya akar tuba di atas. Hal-hal seperti telah dipaparkan di atas ditemui juga pada pasal-pasal 41, 42 (a), 42 (c), 42 (f) dan pasal 43.

Pada bagian akhir dari Peraturan Adat Kampung Tablasupa berisi tentang tata cara pembayaran denda dan perangkat yang akan melaksanakan peraturan ini. Semenjak peraturan adat ini berlaku tidak seorangpun pernah dihukum akibat pelanggaran. Hal ini bukan berarti tidak ada pelanggaran, namun lebih karena perangkat pendukung dari penegakan peraturan ini yang belum tertata dengan baik, sehingga praktis tidak ada pemantauan, tidak ada pengawasan dan tidak ada penegakkan peraturan. Dengan kondisi semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa peraturan adat belum efektif berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, bila suatu saat ada yang dikenai denda, maka denda itu akan dihimpun oleh bendahara kampung dan kemudian dibagi-bagi berdasarkan kesepakatan atau peraturan adat yang berlaku di masing-masing marga di wilayah Kampung Tablasupa (pasal 49).

Dalam struktur organisasi kewenangan untuk pemantauan, pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan peraturan adat ini dilakukan oleh berbagai kalangan yang ada dalam masyarakat, yaitu: masyarakat adat itu sendiri, Dewan Adat (*Andewapi, Touw Yarise, Yaro dan Koisyé*), Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara (DPMA-DU), Klasis Tanah Merah, Pemerintah Kampung, Majelis Gereja setempat dan LSM.

Demikian banyaknya pihak yang terlibat sehingga malah justru mengaburkan tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak yang terlibat. “Siapa yang melakukan apa?” menjadi tidak jelas. Oleh karena itu masih diperlukan acuan yang merinci tugas dan wewenang dari masing-masing pihak, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan di antara pemangku kepentingan.

3. Hak Ulayat Laut Desa Tablanusu

Di Tablanusu, masyarakat adat Daponsoro Utara mempunyai empat suku yaitu suku, yaitu: Tepra, Yewena, Yongsu dan suku Ormu. Semua suku ini mempunyai hak ulayat baik laut maupun tanah, dan mempunyai batas-batas yang jelas di darat maupun dilaut. Di darat batas wilayahnya adalah pohon atau bukit. Adapun di laut batasnya adalah terumbu karang atau *reef*. Batas-batas itu mereka hormati secara baik. Dalam hak ulayat itu, suatu kelompok suku mengatur sistem hak ulayat tanah maupun laut menurut suku atau *clan*.

Berbeda dengan di Tablasupa dan Kecamatan Depapre secara umum, pengaturan teng hak ulayat di Tablanusu belum dilakukan secara tertulis, melainkan secara tradisi yang berlangsung turun-menurun. Menurut falsafah adat kampung Tablanusu, tanah adalah ibu atau mama, sedangkan hutan dan laut adalah kedua susu ibu yang dapat menghidupi masyarakat adat di wilayah Daponsoro Utara dan sekitarnya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka wilayah darat maupun laut dibagi menurut zona-zona, dan setiap zona, baik darat maupun laut, diperlakukan hukum adat yang mengikat hak-hak kepemilikannya.

Zona laut meliputi beberapa kawasan, yaitu: *Beru tu* atau *Yepatu* (kawasan pantai), *Akatu* atau *Sekare* (kawasan reef atau daerah terumbu karang), *Nau Muso* atau *Nau Kotu* (kawasan laut dalam), *Betau Nau* atau *Pisa Nau* (laut sebatas pandangan mata) dan *Dinding Daudang Nau* (laut lepas atau laut bebas). Sedangkan zona darat terdiri dari *Yo* (kampung), *Bosu Kra/ Pau Kra* (dusun buah-buahan), *Emi Kra* (tempat berkebun), *O Sema Kra* (hutan produksi) dan *Ting Kra Wan Kra* (hutan lindung).


Yo adalah kampung yang ditempati oleh masyarakat menurut suku-suku masing-masing, di bawah kepemimpinan ondoafi. Di tempat ini juga terdapat kepala kampung, majelis jemaat dan para kepala suku. *Bosu Kra* adalah dusun di mana masyarakat menanam pohon buah-buahan dan dusun sagu. Wilayah ini diatur dengan peraturan adat, sehingga hak-hak pemilikan baik secara individu, kelompok maupun suku masing-masing sangat terikat dengan peraturan adat.

Emikra adalah tempat berkebum secara berpindah-pindah. Wilayah ini juga diatur dengan hukum adat, dan sangat terikat dengan hak-hak pemiliknya baik secara suku maupun masing-masing individu. Osen Kra adalah hutan tempat masyarakat mengambil kayu untuk membangun rumah, kayu perahu, kayu api. Hutan juga dijadikan tempat berburu. Wilayah ini diatur dengan hukum adat atau antar kampung maupun suku. Adapun *Tingkra Wan Kra* adalah hutan lindung yang diatur dengan hukum adat untuk menjaga kelestariannya. Wilayah ini juga dipercaya sebagai tempat untuk mengetahui suara alam, dan tempat kehidupan makhluk halus dan arwah leluhur.

Wilayah pantai dibagi dua, yaitu *Borutu* dan *Yepatu*. Kedua wilayah ini dibagi menurut suku masing-masing, dan juga sebagai tempat umum, seperti tempat pelabuhan perahu motor, atau perahu dayung. *Aatu* atau *sekere* adalah wilayah yang terdapat terumbu karang atau *ree*. Wilayah ini dibagi menurut suku-suku atau kampung, sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Pada wilayah masing masing suku ini lah mereka melakukan kegiatan menangkap ikan.

Nau muso atau *Nau kotu* adalah wilayah bagian laut yang dalam, yang dimiliki secara bersama-sama oleh kampung yang ada di sekitarnya. Wilayah ini juga diatur menurut hukum adat, dan pada hari-hari tertentu ada larangan seperti *sasi* atau *tiatiki*, yaitu larangan mengambil sumberdaya laut dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun *betau nau* adalah laut lepas atau laut bebas, sebatas pandangan mata. Di wilayah ini semua orang kampung atau semua suku bebas mencari ikan. Di wilayah ini pula masyarakat hanya diperbolehkan mencari ikan toni atau ikan terbang. Meskipun demikian, menurut masyarakat wilayah ini pun masih terikat dengan tradisi adat. Oleh karena itu meskipun dianggap laut lepas, namun semuanya dipelihara dan dijaga sesuai dengan aturan adat.

DIAGRAM HAK ULAYAT MASYARAKAT TABLANUSU



Pengelolaan sumberdaya alam, baik sumberdaya darat maupun laut, dilakukan melalui suatu kegiatan yang disebut *tiatiki* (sasi), yaitu berupa larangan mengambil sumberdaya laut dalam waktu yang telah ditentukan, agar sumberdaya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian pada saat sasi dibuka, hasilnya diharapkan maksimal. *Tiatiki* atau larangan tersebut biasanya dilakukan selama satu tahun atau lebih. *Tiatiki* ini biasanya diadakan menjelang momen-momen tertentu seperti upacara, pembukaan para *Ondoafi*, pengangkatan *Ondoafi*, mengenang jasa kepala suku dan upacara dan pesta pendirian rumah adat. Semua momen diadakan pesta adat yang membutuhkan bahan makanan yang cukup banyak, terutama hasil laut.

Proses berlangsungnya *tiatiki* itu adalah sebagai berikut. Pertama kali masyarakat mengadakan rapat dengan kepala-kepala suku yang dipimpin oleh *Ondoafi*, untuk membuat rencana menetapkan batas-batas larangan yang akan ditetapkan. Dalam acara ini mereka makan bersama dan setelah makan menyanyikan lagu-lagu pujian (*yepi-yepi*). Mereka

juga berdoa yang dipimpin oleh kepala suku atau ondoafi, mengharapakan agar hasil laut melalui *tiatiki* dapat berlimpah .

Pada pagi hari sesudah rapat tersebut masyarakat beramai-ramai pergi ke lokasi dengan perahu dayung atau perahu motor, dengan membawa pohon bakau atau pohon yang dianggap kuat jika ditancapkan di laut. Pohon-pohon itu akan dijadikan sebagai batas-batas larangan. Setelah pohon sebagai batas larangan ditancapkan di atas laut, maka wilayah itu sudah ditutup dan dilarang mengambil sumberdaya alam dengan alat tangkap apa pun. Usai melaksanakan penetapan wilayah larangan (*tiatiki*) tersebut, masyarakat pulang kerumah ke para-para Ondoafi, kemudian menikmati hidangan yang telah disediakan oleh kaum ibu-ibu.

Selesainya pesta adat mereka pulang ke rumah masing-masing, dan menginformasikan kepada orang banyak bahwa di wilayah-wilayah mereka telah diadakan Tiatiki. Jika pada jaman dulu pengumuman itu dilakukan dari mulut ke mulut, maka pada saat ini pengumuman tiatiki juga dilakukan melalui surat kabar. Isi pengumuman biasanya menyatakan bahwa kampung mereka sedang mengadakan "sasi" larangan mengambil sumberdaya di tempat yang telah ditentukan. Selama satu tahun wilayah larangan diawasi oleh orang-orang kampung sampai pembukaan sasi atau Tiatiki. Bagi yang melanggar, yaitu menangkap ikan di wilayah larangan, diberikan sanksi adat berupa denda uang sebanyak Rp.500.000,-.

Tiatiki dibuka setelah diperkirakan ikan sudah banyak terdapat di wilayah itu, yaitu sekitar satu tahun kemudian. Pembukaan tiatiki juga dilakukan melalui upacara adat yang dipimpin oleh Ondoafi, untuk menentukan hari apa sebaiknya yang tepat untuk membuka tiatiki. Setelah memutuskan hari yang tepat untuk pembukaan tiatiki, mereka mengadakan malam selamatan dengan melakukan doa bersama serta menyanyikan lagu-lagu adat. Besok paginya mereka baru turun ke laut secara bersama-sama ke lokasi tiatiki, dengan menggunakan perahu dayung maupun perahu motor.

Pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktekkan oleh masyarakat secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka itu sampai hari ini masih berlangsung. Oleh karena itu mereka meinginkan agar adat-istiadat tersebut diakui melalui peraturan daerah, walaupun pengakuan tersebut nampaknya masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

b. Penguatan Hak Ulayat Laut

Keterkaitan hak ulayat laut (HUL) di Desa Tablanusu dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dapat ditinjau dari aspek struktural dan fungsional. Secara struktural, keterkaitan HUL dengan otonomi daerah adalah menyangkut masalah kewenangan pemerintahan desa di daerahnya, karena praktek hak ulayat laut berada dalam wilayah pemerintahan desa memiliki ciri dan kekhasan norma-norma adat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004, "desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten". Menurut Dahuri, secara substansif ketentuan ini mengakui adanya Hak Ulayat Laut dan kewenangan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini, di tingkat regional daerah perlu melakukan dan menetapkan suatu peraturan daerah yang merupakan turunan dari UU No. 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 yang esensi dasarnya adalah memperteguh dan memperkuat kembali peran Hak Ulayat Laut sebagai instrumen kelembagaan yang bermanfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan. Dengan demikian, dalam kaitan dengan praktek hak ulayat laut yang dilakukan oleh masyarakat di kampung Tablanusu, diharapkan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya laut yang selama ini sudah dipraktekkan secara tegas di tengah-tengah masyarakat dapat diakui oleh pemerintah dan diakomodasi dalam suatu "Peraturan Daerah".

Pengamatan di lapangan menunjukkan bagaimana semangat para tokoh-tokoh adat dan perangkat desa dalam menyambut otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya hak ulayat laut. Meskipun demikian, apakah pengelolaan sumberdaya laut (hak ulayat) di Desa Tablanusu itu diakui secara formal atau tidak, namun pengelolaan yang berbasiskan masyarakat tersebut akan tetap berlangsung .

Kenyataan di lapangan terlihat bahwa masyarakat daerah sangat antusias agar hak ulayat laut dapat diberi pengakuan melalui peraturan daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah (terutama di tingkat propinsi) tampak masih terlalu banyak pertimbangan untuk mengakui gagasan-gagasan yang telah dibuat oleh masyarakat dengan bantuan LSM. Kajian holistik yang telah dilakukan oleh Bapedalda dengan Universitas Padjadjaran misalnya, belum juga ditindak-lanjuti, karena menunggu terbentuknya Badan Musyawarah Rakyat Papua (BMRP), yang dianggap sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, masyarakat di beberapa desa, termasuk Tablanusu, mengajukan usul kepada pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam, darat pesisir dan laut di Dafonsosro Utara, melalui Dewan Persekutuan Adat Defonsoro Utara (DPMA-DU). Meskipun demikian, sampai penelitian berlangsung ternyata belum ada respons dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2005, *Keputusan Dewan Adat Masyarakat Adat Deponsero Utara tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut di Deponsero Utara, Kabupaten Jayapura.*
- Anonim, 2005, *Peraturan Adat Kampung Tablasupa No. 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut Kampung Tablasupa.*

Anonim, 2005, *Informasi Need Assessment di Kabupaten Kerom, Sarmi Wamena dan Jayapura*, YPMD, Jayapura.

Pra Sidang Diskusi Keputusan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara (DPMA DU) tentang: "*Pengelolaan Sumberdaya Alam, Darat, Pesisir dan Laut di Deponsero Utara*", Kabupaten Jaya pura.

BAB VIII

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PAPUA

Oleh Surmiati Ali dan I G.P. Antariksa

1. Mengacu Kepada Kebijakan Pusat

Informasi yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten belum pernah mengeluarkan peraturan (daerah) mengenai perikanan laut. Dengan demikian peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah mengacu langsung kepada peraturan yang lebih tinggi seperti Surat Keputusan Menteri Pertanian N0. 392 Tahun 1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan dan Keputusan Presiden N0. 39 Tahun 1980 tentang Larangan Penggunaan Trawl/Pukat Harimau.

Tanggal 8 Januari 2003 Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mengajukan konsep/rancangan pungutan perikanan kepada DPRD Kabupaten Jayapura untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pungutan perikanan. Rancangan pungutan perikanan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Akan tetapi sampai dengan Juli 2005 usulan tersebut belum juga memperoleh pembahasan dari DPRD.

a. Zonasi


Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka wilayah perairan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan separtiganya untuk kabupaten/kota. Kaitannya undang-undang tersebut dengan SK Mentan No. 392/1999 tentang Jalur-jalur

Penangkapan Ikan adalah pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang untuk mengelola wilayah laut pada jalur I dan II.

Menurut SK Mentan No. 392/1999 jalur-jalur penangkapan sumberdaya laut selengkapnya dibedakan menjadi:

- (a) Jalur penangkapan I, mencakup perairan pantai yang diukur dari permukaan air pada saat surut terendah sampai dengan enam mil laut ke arah laut lepas. Jalur ini dipisahkan menjadi dua yaitu: (1) perairan pantai (Ia), diukur dari permukaan air pada saat surut terendah sampai dengan tiga mil laut ke arah laut lepas; (2) perairan pantai (Ib), di luar tiga mil laut sampai dengan enam mil laut.
- (b) Jalur penangkapan II, sepanjang enam mil laut ke arah laut lepas dari batas terluar jalur Penangkapan I.
- (c) Jalur Penangkapan III, di luar jalur penangkapan II sampai dengan zona ekonomi eksklusif.

**Gambar 1. Jalur-jalur Penangkapan Ikan
Menurut SK Mentan No. 392/1999**



Keterangan gambar:

- A : Garis pantai
- A-B : Jarak air laut surut terendah.
- B-D : Jalur penangkapan I sepanjang enam mil laut..
- B-C : Jalur penangkapan Ia sepanjang tiga mil laut.
- C-D : Jalur penangkapan Ib sepanjang tiga mil laut.
- D-E : Jalur penangkapan II sepanjang enam mil laut.
- E-F : Jalur penangkapan III, di luar jalur II sampai dengan batas luar ZEE.
- B-E : Wilayah pengelolaan provinsi sepanjang 12 mil laut.
- B-C' : Wilayah pengelolaan kabupaten/kota, sepertiga wilayah provinsi

Dalam SK tersebut juga diatur jenis-jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan di suatu jalur penangkapan. Jenis-jenis alat tangkap yang diizinkan beroperasi, khususnya di jalur penangkapan I dan II adalah:

- a. Jalur penangkapan Ia/surut terendah sampai dengan 3 mil laut:
- Alat tangkap yang menetap (bagan, sero).
 - Alat tangkap tidak menetap yang tidak dimodifikasi.
 - Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter.
- b. Jalur Penangkapan Ib/ 3 mil sampai dengan 6 mil laut:
- Alat tangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi.
 - Kapal perikanan:
 - Tanpa motor dan/atau bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter.
 - Bermotor tempel dan/atau bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter atau berukuran maksimal 5 GT.
 - Pukat cincin/*purse seine* berukuran panjang maksimal 150 meter.
 - Jaring insang hanyut ukuran panjang maksimal 1000 meter.
- c. Jalur penangkapan II/6 mil sampai dengan 12 mil laut:
- Kapal perikanan dengan motor-dalam ukuran maksimal 60 GT.
 - Kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap ikan:
 - Pukat cincin dengan ukuran panjang maksimal 600 meter dengan pengoperasian menggunakan satu kapal/kapal tunggal yang bukan grup atau maksimal 1000 meter dengan pengoperasian menggunakan dua kapal/kapal ganda yang bukan grup.
 - Tuna *long line* , maksimal 1200 mata pancing.
 - Jaring insang hanyut/*drift gill net* dengan ukuran panjang maksimal 2500 meter.

Dari pengaturan jalur tangkap yang mengizinkan pengoperasian alat tangkap dan jenis perahu tertentu saja, maka hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang antara berbagai tingkatan nelayan. Jalur Ia dan Ib misalnya, perahu yang boleh beroperasi di kawasan ini hanyalah dengan panjang maksimal 12 meter dan bobot maksimal 5 GT. Hal yang sama berlaku untuk alat tangkap, yang pada jalur I hanya boleh dioperasikan *purse seine* dengan panjang 150 meter dan *drift gill net* dengan panjang 1000 meter. Dengan demikian nelayan yang memiliki perahu kecil tidak akan bersaing dengan nelayan yang memiliki perahu yang lebih besar. Atau nelayan yang mengoperasikan alat tangkap sejenis tidak akan bersaing dengan nelayan yang memiliki alat tangkap yang sama dalam ukuran yang lebih besar.

Mencermati kasus-kasus konflik penangkapan sumberdaya laut di Kabupaten/Kota Jayapura terutama pada jalur penangkapan Ia dan Ib tampaknya bukanlah disebabkan oleh persaingan tidakimbang antar nelayan karena pengoperasian perahu dan alat tangkap yang dilarang pada jalur tersebut, melainkan dipicu oleh alat tangkap bom dan bagan. Penggunaan alat tangkap bom memang tidak secara spesifik dilarang dalam jalur penangkapan, namun alat tangkap ini ilegal dioperasikan di seluruh kawasan laut seperti diatur dalam UU Perikanan No. 9/1985 pasal 6 (1) tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya ikan.

Protes yang dilayangkan kepada pengguna bom tidak terletak pada daya rusak bom terhadap lingkungan dan sumberdaya laut, melainkan pada dampaknya. Alat tangkap ini punya kemampuan sangat tinggi dalam mengurus atau menangkap sumberdaya ikan, terutama ikan pelagis kecil, sehingga mengurangi jumlah tangkapan nelayan pancing. Hal serupa terjadi untuk alat tangkap bagan. Walaupun bagan merupakan alat tangkap legal untuk dioperasikan di jalur I, namun menjadi ilegal bagi masyarakat Papua yang menganut sistem hak ulayat laut. Masyarakat menganggap pengoperasian bagan pada malam hari dengan penerang lampu dengan kekuatan besar dapat mengganggu aktifitas kenelayanan mereka. Di samping itu, bagan juga memiliki daya kurus

tinggi terhadap sumberdaya ikan pelagis, sehingga mengurangi “jatah” para nelayan setempat. Bagi masyarakat Papua yang memiliki sistem penguasaan wilayah laut, izin operasional bagan yang di keluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tidaklah cukup bila belum mendapatkan persetujuan dari pihak masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan kampung. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Jayapura menyarankan kepada pihak pemilik bagan untuk meminta persetujuan terlebih dulu dari pihak kampung setempat sebelum mengurus perizinan dari pihak DKP. Kebijakan itu dilakukan karena seringnya pihak DKP menerima protes dari kalangan masyarakat yang mengklaim suatu wilayah laut tertentu sebagai wilayah adat mereka.

Dalam kerangka otonomi daerah, kebijakan (informal) yang di keluarkan oleh DKP dalam perizinan alat tangkap bagan menjadi selaras dengan aspirasi masyarakat nelayan setempat yang kini telah dituangkan dalam peraturan adat tentang pengelolaan sumberdaya alam di Depapre dan Tablasupa.

2. Kebijakan Asli Daerah

Kebijakan asli daerah adalah suatu peraturan atau keputusan yang dibuat oleh badan legislatif dan/atau oleh lembaga eksekutif beserta jajarannya yang bukan merupakan turunan langsung dari peraturan atau perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan demikian suatu kebijakan dibuat merupakan suatu kebutuhan daerah dan khas daerah bersangkutan.

Kebijakan asli daerah untuk Provinsi Papua bisa berbentuk peraturan daerah khusus (Perdapus), peraturan daerah provinsi (Perdasi), keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten, keputusan bupati atau keputusan dinas teknis. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Provinsi Papua baru memiliki satu draft Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdapus) tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Papua dan

satu draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Sinkronisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan antara pusat dan daerah dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua sangat penting di era otonomi daerah ini. Hal ini karena sejak diberlakukannya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah telah menjadi lingkungan strategis baru yang perlu dijadikan variabel dalam formulasi kebijakan pembangunan daerah, termasuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Lingkungan strategis baru tersebut sudah sepatutnya disambut secara positif karena bagaimana pun otonomi daerah merupakan realitas obyektif yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi yang mengkoreksi paradigma dan praktek pembangunan yang sentralistik pada masa lalu. Sentralisasi tersebut ternyata tidak semata-mata terjadi pada dimensi pembangunan ekonomi, tetapi juga pada dimensi hukum, yang akibatnya sistem hukum perikanan juga tidak bisa lepas dari sistem yang sentralistik. Hal itu berakibat pada terjadinya banyak kerusakan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak dapat dicegah, dan banyaknya pelaku-pelaku usaha lokal yang terpinggirkan (Dahuri, 2002).

Lebih lanjut Dahuri mengatakan bahwa, pemberlakuan otonomi daerah paling tidak membawa dua implikasi penting dalam sektor perikanan. Pertama, daerah dituntut kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan. Keberadaan data tentang potensi dan nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan yang akurat akan mempermudah formulasi kebijakan pendaugaannya. Kedua, daerah juga dituntut untuk mampu mengelola sumberdaya kelautan perikanan secara tepat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dengan demikian batasan kewenangan yang telah tercantum dalam UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004), bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk pemerintah provinsi dan sepertiganya (sekitar 4 mil) untuk daerah kabupaten/kota, dapat diwujudkan. Kewenangan itu mencakup pengaturan administrasi, tata ruang, dan penegakan hukum berkaitan dengan kegiatan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kelautan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, telah memberikan kewenangan secara lebih luas kepada pemerintah provinsi Papua untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat Papua. Ada empat substansi yang diatur dalam UU N0. 21/2001 (Hadi Setia Tunggal, 2005, p. v-vi), yaitu:

- (a) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan dengan kekhususan.
- (b) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua dan pemberdayaannya.
- (c) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih :
 - (1) Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan perempuan.
 - (2) Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
 - (3) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

(d) Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan yudikatif, legislatif dan eksekutif serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural penduduk asli Papua.

Undang-undang tersebut juga telah mendorong pemerintah daerah merealisasikan keinginan masyarakat Papua, yaitu dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Dengan adanya rancangan Perda tersebut diharapkan agar praktek hak ulayat laut yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa wilayah dapat segera diakui secara formal keberadaannya.

Berdasarkan amanat UU No. 21/2001, terutama pasal 38 sampai dengan 42¹, maka disusunlah draf akademik Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Penyusunan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi sebagai wakil pemerintah dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Luaran kerjasama disepakati berupa: (1) Kajian Holistik; (2) Naskah Akademik; (3) Rancangan Peraturan Daerah Khusus.

Rancangan tersebut tampaknya menemui berbagai hambatan. Pertama, belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP)² pada saat itu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus. Kedua, munculnya respon yang negatif dari pihak Biro Hukum Provinsi menyangkut tafsir dari UU

¹ Pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari bab perekonomian yang memberikan arahan dalam pengelolaan perekonomian terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

² Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dilantik tanggal 31 Oktober 2005.

No. 21/2001, terutama pasal 38³ yang digunakan sebagai dasar oleh pihak Bapedalda untuk penyusunan Raperdasus *versus* pasal 63⁴ dan 64⁵ yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Raperdasi oleh pihak Biro Hukum Provinsi. Perbedaan tafsir itu kemudian berkembang menjadi masalah kewenangan dalam pembuatan Raperda; masing-masing pihak merasa paling berwenang dalam pembuatan Raperda. Perkembangan lebih lanjut bukannya menjadi sebuah sinergi yang lebih menyempurnakan Raperda demi kepentingan rakyat Papua sekaligus sumberdaya alam dan lingkungan tanah Papua, melainkan semakin menonjolkan ego masing-masing lembaga.

Perseteteruan dua lembaga pemerintah daerah tersebut mencapai titik kulminasinya ketika Raperdasus yang disusun oleh Bapedalda berjudul “Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup” diubah menjadi Raperdasi berjudul “Pelestarian Lingkungan Hidup, oleh pihak Biro Hukum Provinsi. Peristiwa itu menjadikan pihak Bapedalda sangat tersinggung, karena Raperdasi sesungguhnya adalah Raperdasus dalam bentuk lain. Dengan kata lain, Raperdasi disusun sepenuhnya berdasarkan Raperdasus yang kemudian bagian-bagian yang tidak sepadan diubah dengan sesuatu yang mereka inginkan. Ketersinggungan itu diwujudkan

³ Pasal 38 (2): “Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Raperdasus.

⁴ Pasal 63: “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”

⁵ Pasal 64 (1): “Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati ... memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk”
Pasal 64 (5): “Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) ... diatur lebih lanjut dengan Raperdasi.

dalam bentuk surat yang dikirim secara resmi kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 25 November 2004, yang isinya adalah permohonan kepada gubernur untuk menunda rapat penyiapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang pelestarian lingkungan hidup. Permohonan penundaan itu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Perubahan judul dari Raperdasus menjadi Raperdasi serta seluruh isi perubahannya telah bertentangan dengan tujuan penyusunan raperdasus, baik secara filosofis, sosiologis, politis maupun yuridis yang telah dilakukan melalui proses pengkajian holistik, akademik maupun yuridis.
- (b) Alasan perubahan substansi tidak pernah dikonsultasikan dengan pihak Bapedalda maupun tim pakar, sehingga terjadi perbedaan persepsi yang signifikan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan acuan. Tim Gubernur acuan pokoknya penulisan dan pengkajian dan pembahasan adalah pasal 38 sampai dengan pasal 42 UU No. 21.
- (c) Raperdasus tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup lebih mengedepankan hak adat rakyat Papua dibandingkan dengan Raperdasi pelestarian Lingkungan Hidup.
- (d) Raperdasi diharapkan dapat menjadi payung yang akan diikutsertakan Raperdasus sebagai implementasinya
- (e) Raperdasus memberikan tempat kepada MRP sebagai lembaga musyawarah mufakat rakyat papua. Karena MRP belum terbentuk maka pembahasan terhadap Raperdasi diharapkan ditunda.

Keberatan lain pihak Bapedalda terhadap perubahan Raperdasus tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Raperdasi tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipahami jika dikaitkan dengan semangat dari UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. UU tersebut telah menyadarkan kembali betapa pentingnya kewenangan pengelolaan Sumberdaya alam Papua, mengingat selama ini Pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Papua kurang memberikan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu perubahan dari Raperdasus menjadi Raperdasi yang mengedepankan

masalah “pelestarian lingkungan”, mestinya merupakan implementasi dari Raperdasus, sebab substansi yang dikandung dalam kedua Raperda tersebut pada dasarnya mengatur sesuatu yang sama.

Dalam rancangan peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dibuat oleh Bapedalda, disebutkan beberapa pertimbangan tentang perlunya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Propinsi Papua diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Beberapa pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Papua sebagai kekayaan yang tidak ternilai adanya. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup itu wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Papua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
- (b) Bahwa ketersediaan sumber daya alam hayati dan non-hayati adalah terbatas. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara bijaksana, baik sebagai modal alam maupun komoditas sesuai dengan karakteristik ekosistem setiap kawasan dan keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitarnya.
- (c) Bahwa undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Papua telah memberikan kewenangan kepada Propinsi Papua untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik khas wilayah dan sosial budaya masyarakat Papua.
- (d) Bahwa pengaturan sumberdaya alam pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun dalam Rancangan Peraturan Daerah Propinsi (Raperdasi) beberapa pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- (b) Bahwa undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Papua untuk mengatur pelestarian lingkungan hidup, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk

Melihat kedua pertimbangan tersebut, nampak bahwa Bapeldalda dengan Perdastusnya lebih mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang masih mengedepankan masyarakat adat, sedangkan Perdasi titik beratnya hanya kepada pengelolaan dengan tekanan pada pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, mengingat pertimbangan yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang di dalamnya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Papua untuk mengatur pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk, maka sudah selayaknya jika Perdasi juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian sudah selayaknya jika kedua rancangan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup itu digodog kembali menjadi satu kesatuan, sehingga hasilnya dapat optimal untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Papua.

Konflik antara dua lembaga pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam tersebut menunjukkan bahwa di kalangan pemerintah daerah sendiri belum terdapat persamaan persepsi terhadap masalah pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Padahal masalah pengelolaan sumberdaya alam merupakan masalah

yang krusial di era otonomi daerah ini, lebih-lebih dengan adanya pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua berdasarkan UU No 21 Tahun 2001.

Tanpa bermaksud untuk mengecilkan atau membesarkan arti pentingnya Raperdasus atau Raperdasi, masalah pengelolaan sumberdaya alam dan sekaligus masalah pelestarian lingkungan hidup selayaknya mendapatkan perhatian yang proporsional untuk sama-sama dituangkan dalam peraturan daerah, apakah itu kemudian menjadi Perdasus atau Perdas. Dalam penyusunan Perda yang paling penting adalah tujuan yang hendak dicapai, yakni untuk memberikan kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan dan bukan kesejahteraan bagi sebagian aparat pemerintah daerah dan /atau pengusaha saja.

Arti penting dari penyusunan Perda tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah agar pengalaman traumatik di masa lalu, yaitu sumberdaya alam Papua yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil warga Papua yang memiliki akses langsung ke birokrasi pemerintahan tidak terulang lagi. Dengan adanya perda semacam itu, hak ulayat laut yang secara adat dipraktekkan oleh penduduk di sekitar pantai dengan tujuan melindungi sumberdaya laut sepenuhnya dapat dilakukan. Dengan demikian pelanggaran yang sering dilakukan oleh pendatang tanpa menghormati hak adat setempat, baik melalui praktek pengeboman ikan maupun pemasangan bagan di wilayah hak ulayat laut masyarakat dapat dikurangi, bahkan ditiadakan. Bila pada akhirnya keadilan dapat dicapai dengan keberadaan Perda tersebut, maka dapat diharapkan kecemburuan sosial penduduk asli terhadap pendatang dapat dieliminasi.

Dengan diterapkannya UU No. 22/1999 dan UU N0. 21/2001, maka sumberdaya perairan pesisir tidak lagi bersifat terbuka (open access) melainkan terkontrol (controlled acces), dan pemerintah daerah beserta masyarakat lokal (termasuk nelayan) diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan sehingga kelestarian sumberdaya terus terjaga. Hal itu merupakan langkah maju, karena secara empiris sangat sulit menemukan pengalaman di negara

mana pun yang sukses mengelola sumberdaya perikanan secara sentralistik, tanpa melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2003, *Kajian Holistik*, Bapelda Prov. Papua-Puslit Sumberdaya Alam dan Lingkungan Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Jayapura.
- Anonim, 2003, *Draft Raperdasus*, Bapelda Prov. Papua-Puslit Sumberdaya Alam dan Lingkungan Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Jayapura.
- Ary Wahyono dkk., 2000, *Pengelolaan Sumberdaya Secara terpadu, Analisis Kebijakan pemerintah*, PMB-LIPI, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1983, *Potensi Maritim dengan Berbagai Masalah dalam Majalah Kebudayaan*.
- Dharma Setyawan Salam, tanpa tahun, *Otonomi Daerah, dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumberdaya*.
- Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta.
- Irianto Lambrie, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Konteks Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam "Menjadi Tuan di Tanah Sendiri*. Jakarta, Perpustakaan Nasional
- Jufuway, Simon, 2005, *Prospek Pengembangan Budaya Biota Laut (Mariculture) di Kawasan Perairan teluk Depapre, Kab. Jayapura*, Skripsi STIPER Santo Thomas Aquinas, Jayapura.

Pemerintah Provinsi Papua, 2004, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Jaya Pura.

Rokhmin Dahuri, 2002, *Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada Seminar "Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua", Mei 2002.

Solihin dkk. Dan Muhammad Karim, "Otonomi Daerah di Wilayah Laut", Perpustakaan Nasional 2005.

BAB IX PENUTUP

Oleh Masyhuri Imron

Wilayah laut yang luas serta berbagai potensi sumberdaya yang melimpah, maka di masa depan laut sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai penggerak utama (*prime over*) perekonomian nasional. Untuk itu pengelolaan sumberdaya laut mesti dilakukan secara intensif.

Luasnya wilayah laut dengan keragaman ekosistem dan latar belakang komunitas nelayan yang berbeda-beda, telah melahirkan praktik pengelolaan sumberdaya laut yang berbeda-beda pula. Sayangnya, dalam masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan penyeragaman pengelolaan telah dilakukan dengan kebijakan yang bersifat sentralistis, atas nama wawasan nusantara (Munadjat D., 1988).

Sistem pengelolaan seperti itu ternyata memunculkan banyak masalah, antara lain rusaknya terumbu karang, menipisnya hutan bakau dan terjadinya *over-fishing*. Semua itu karena pemerintah ternyata tidak mampu melakukan kontrol atas wilayah laut yang dikelola, sehingga di lapangan banyak terjadi pelanggaran atas aturan-aturan yang ditetapkan.

Walaupun kebijakan pengelolaan bersifat sentralistis, namun dalam realitas di lapangan terdapat praktek-praktek pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat pantai, baik yang bersifat tradisional maupun yang bukan tradisional (Polunin, 1983:196). Praktek-praktek seperti itu mestinya diakui keberadaannya, karena menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan laut dari kerusakan. Selain itu, pengakuan pemerintah juga menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap demokrasi, sesuai dengan tuntutan reformasi.

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tersebut, sistem pengelolaan

wilayah laut telah mengalami perubahan. Pengelolaan yang pada asalnya bersifat *top-down* dan sentralistik telah diganti dengan pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini diperlukan, karena pada kenyataannya pemerintah pusat yang bertanggungjawab mengelola sumberdaya laut tidak mampu secara efektif menjalankan tugas-tugasnya, antara lain karena wilayahnya yang luas dan banyaknya daerah yang masih terisolasi, serta faktor-faktor lain seperti miskinnya sarana transportasi dan komunikasinya, sistem administrasi pemerintahan yang lemah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta banyaknya rakyat yang menggantungkan hidup pada sumber daya perikanan.

Pengelolaan wilayah laut oleh provinsi dan kabupaten, sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut, mengundang masalah. Karena tidak ada batas yang jelas antara wilayah provinsi dan kabupaten, begitu pula batas laut antar kabupaten, maka hal itu menimbulkan potensi bagi timbulnya konflik antar daerah. Begitu pula jika daerah tidak melakukan pengelolaan secara bijak, yaitu mengeksploitasi sedemikian rupa sumberdaya laut tanpa memperhitungkan kelestariannya, maka desentralisasi dalam pengelolaan kelautan akan kontra produktif, karena justru berdampak negatif bagi kelestarian sumberdaya laut.

Hal itu terjadi karena daerah memiliki hak penuh untuk mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya. Meskipun demikian, dua hal tidak boleh dilupakan dalam otonomi, yaitu demokratisasi dan partisipasi, yang merupakan esensi dari desentralisasi. Hal itu karena tujuan otonomi daerah selain untuk memperpendek jarak pelayanan terhadap masyarakat, juga agar daerah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kesejahteraan itu akan dapat dilakukan dengan optimal apabila pemerintah daerah memahami permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi masyarakatnya, yang hanya dapat dilakukan jika pemerintah bersikap demokratis. Karena itu perubahan pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi itu selain memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut serta mengelola wilayah laut, selayaknya

juga membuka peluang bagi munculnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut yang ada di wilayahnya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut milik daerah (kabupaten/kota) juga karena sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 392/1999 tentang jalur penangkapan, wilayah laut paling banyak sejauh empat mil yang menjadi milik kabupaten/kota itu merupakan wilayah penangkapan nelayan tradisional. Karena itu pengelolaan di wilayah sejauh empat mil itu memiliki dampak yang besar bagi nelayan tradisional (*small scale fisheries*). Dengan demikian, dalam konteks desentralisasi, maka sudah selayaknya jika nelayan tradisional juga diberi peluang untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk pengelolaan wilayah lautnya.

Desentralisasi pengelolaan wilayah laut bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kemakmuran nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya laut. Meskipun demikian, dengan desentralisasi, keputusan dan kebijakan tentang nasib rakyat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memang dekat dengan mereka. Menurut logika dan asumsi umum, semakin dekat jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, persoalan yang dihadapi rakyat semakin dipahami dan dikenal oleh pemerintah. Dengan logika ini pula, desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat.

Dengan demikian desentralisasi memberikan pilihan-pilihan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan pengelolaan laut di wilayahnya, yaitu memberi ruang bagi kelangsungan praktik pengelolaan sumberdaya laut secara tradisional yang sudah ada (seperti hak ulayat laut dan praktik-praktik pengelolaan tradisional yang lain), atau justru sebaliknya, yaitu mengabaikan pengelolaan tradisional yang sudah ada, untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pilihan apapun yang diambil, tentunya yang memiliki manfaat paling besar bagi kelestarian sumberdaya laut dan kesejahteraan masyarakat pantai, khususnya nelayan.

Terkait dengan pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, tampaknya pilihan pertama, yaitu memberikan ruang bagi praktik pengelolaan yang berbasis masyarakat, merupakan pilihan yang diambil. Pilihan terhadap sistem pengelolaan yang demikian itu dipicu oleh keberadaan praktek-praktek pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa komunitas pesisir, yang ternyata bermanfaat bagi pelestarian lingkungan, selain tentu saja bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Salah satu pengelolaan yang demikian adalah yang dipraktekkan di Desa Blongko, melalui sistem pengelolaan yang disebut daerah pengelolaan laut berbasis masyarakat (DPL-BM). Pengelolaan yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat ini sangat efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena selain terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, juga adanya partisipasi langsung masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap terjadinya perusakan lingkungan laut. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti sanksi tingkat pertama yang terlalu ringan, sehingga kurang dapat menjadi *deterrent factor* bagi timbulnya pelanggaran yang pertama, namun praktek semacam ini merupakan langkah maju yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan wilayah laut di masa depan.

Pengelolaan yang dijalankan oleh masyarakat itu tidak memiliki kekuatan apa-apa jika tidak ada dukungan dari pemerintah. Banyak kasus menunjukkan banyak praktek pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang bersifat tradisional maupun yang bukan tradisional, yang mudah sekali dilanggar oleh nelayan-nelayan dari luar daerah yang memiliki modal yang lebih besar dengan peralatan penangkapan ikan yang lebih modern. Karena itu adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberadaan praktek pengelolaan yang berbasis masyarakat merupakan kebijakan yang patut dipuji. Lebih-lebih jika kebijakan itu bukan saja mengakui keberadaan praktek pengelolaan yang berbasis masyarakat, melainkan juga mewarnai kebijakan berinvestasi di bidang kelautan, yang mensyaratkan adanya rekomendasi dari pemerintah desa terdekat untuk memperoleh ijin

mengeksploitasi sumberdaya laut. Dengan demikian penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan dapat dikontrol, dan perusakan sumberdaya laut dapat dihindari.

Pengelolaan wilayah laut yang berbasis masyarakat sebetulnya sudah lebih dulu berkembang di wilayah Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura, melalui sistem pengelolaan yang bersifat tradisional. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Jayapura ternyata kurang responsif dalam mengelola wilayah laut. Hal itu terbukti sampai saat ini belum ada aturan hukum yang melindungi keberadaan sistem pengelolaan tradisional yang ada. Tidak adanya perlindungan hukum itu selain berakibat pada memudarnya praktek-praktek pengelolaan tradisional akibat tekanan eksploitasi dari para pemilik modal, juga berakibat pada munculnya konflik antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang. Hal itu karena dipersepsikannya wilayah laut di daerah ini oleh pendatang sebagai wilayah yang bersifat *open access*, sedangkan masyarakat lokal mempersepsikannya sebagai wilayah yang bersifat *communal property*. Benturan penafsiran itu berakibat pada dikalahkannya aturan-aturan yang ditetapkan secara bersama oleh masyarakat lokal.

Hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi jika sudah ada aturan hukum yang mengakui keberadaan pengelolaan yang dilakukan secara tradisional. Dengan pengakuan melalui perundang-undangan, gairah masyarakat untuk mencegah wilayah laut yang ada di dekat desanya dari kerusakan diperkirakan akan muncul, sehingga kerusakan lingkungan laut dapat dihindari.

Menyadari pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat sebagaimana yang telah banyak dipraktekkan di daerah ini, maka kini Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir di wilayah Provinsi Papua. Hanya patut disayangkan, koordinasi antara instansi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan baik, sehingga muncul dua draft dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu Raperdasus yang disusun oleh Bapedalda dan Raperdasi yang

disusun oleh Biro Hukum Provinsi. Adanya dua draft terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut menunjukkan bahwa ego sektoral masih cukup dominan. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya draf pengelolaan yang bersifat komprehensif, melainkan kepentingan sektoral juga dapat ditekan. Jika itu dapat dilakukan, maka diharapkan draft Perda yang sekarang sedang disusun dapat mencapai hasil yang optimal.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, namun upaya yang dilakukan oleh dua daerah yang berbeda itu perlu mendapatkan dukungan. Selain itu, selain adanya kebijakan yang mendukung eksistensi pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat karena terlindungi oleh aturan perundangan, dukungan dana dari pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan masyarakat bagi kelanjutan pengelolaan, juga perlu dilakukan. Jika tidak, maka Perda itu kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tetap saja masyarakat membiayai sendiri keperluan pengelolaan yang dilakukan. Jika itu dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan spirit dalam melanjutkan pengelolaan, karena tidak ada dana untuk melanjutkan pengelolaan. Jika itu terjadi, maka perlindungan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat akan kehilangan maknanya. Selain itu yang perlu diingat, dukungan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat bukan hanya terhadap pengelolaan yang bersifat tradisional, melainkan juga sistem pengelolaan yang belum dilakukan secara turun-temurun (non tradisional). Jika tidak, maka pengelolaan yang bukan tradisional itu tidak dapat terlindungi, sehingga dikhawatirkan semakin lama akan semakin memudar. Padahal, pengelolaan yang bukan tradisional itu memiliki manfaat yang sama dengan pengelolaan tradisional yang sudah ada, dalam menjaga sumberdaya laut agar terhindar dari kerusakan.

Daftar Pustaka

- Munadjat D., 1988, Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional, dalam John Peris (ed): *Strategi Kelautan. Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

- Polunin, 1983, Do Traditional Marine “Reserves” Convert? A View of The Indonesian and New Guinean Evidence, dalam Ruddle, Kenneth and Johannes, R.E (ed): *Traditional Marine Resources Management in the Pacific Basin: an Anthology*. Jakarta, UNESCO/ROSTREA.
- Sudo, Ken-Ichi, 1984, *Social Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia*, dalam Ruddle, Kenneth dan Johannes, RE (ed): *Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin: an Anthology*, Jakarta UNESCO ROSTSEA.
- Wantrup, Ciriacy, S.V dan Bishop, Richard C, 1986, “Milik Bersama “ sebagai Suatu Konsep Kebijakan Sumberdaya Alam, dalam Smith, Ian R., dan Firial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.

